

STREET SOUP

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Oktober 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	1 November 2022 – 4 November 2022
Tanggal Penjatahan	:	4 November 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 November 2022
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	:	8 November 2022
Periode Perdagangan Waran Seri I	:	8 November 2022 – 31 Oktober 2025
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	16 Mei 2023 – 4 November 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MENTHOBI KARYATAMA RAYA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT. MENTHOBI KARYATAMA RAYA TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan minyak kelapa sawit, serta bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit melalui Entitas Anak

Kantor Pusat

Gedung Wisma Maktour Lt.4
Jalan Otto Iskandardinata No. 80 Jakarta Timur 13330
Telp.: 021 50201035
Email: corporate@mktr.co.id
Situs web: https://mktr.co.id/

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak sebesar 20,83% (dua puluh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham, Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp.300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah).

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) atau sebanyak 26,32% (dua puluh enam koma tiga dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10 (sepuluh) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 150 (seratus lima puluh Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 375.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 4 November 2025. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 01 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, SH, MH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 0,60% (nol koma enam nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (ESA) yaitu sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) saham, dengan Harga Pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran. Perseroan juga menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan - MESOP) dengan jumlah sebanyak sebesar 10% (sepuluh persen) atau sejumlah sebanyak 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan sebelum Penawaran Umum, pelaksanaan konversi Waran Seri I dan MESOP. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum saham perdana ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak dan yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen.

Seluruh Pemegang Saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUCK").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PENJAMIN EMISI EFEK



FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA PASAR MINYAK KELAPA SAWIT DAN MINYAK INTI KELAPA SAWIT. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No. 20/DIR-MKTR/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Menthobi Karyatama Raya Tbk No.: S-05892/BEI.PP1/07-2022 tanggal 14 Juli 2022, sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab VIII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	II
RINGKASAN	X
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	13
III. PERNYATAAN UTANG	17
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	25
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	31
VI. FAKTOR RISIKO	57
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	62
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN PERUSAHAAN ANAK	63
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	63
B. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	63
C. PERISTIWA/KEJADIAN PENTING TERKAIT PERSEROAN	65
D. IZIN USAHA PERSEROAN	67
E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING	78
F. STRUKTUR KEPEMILIKAN.....	80
G. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	81
H. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK.....	92
I. STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN.....	93
J. SUMBER DAYA MANUSIA.....	93
K. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	96
L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN).....	96
M. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK	98
N. TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance atau GCG).....	119
O. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	119
IX. EKUITAS.....	141
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	143
XI. PERPAJAKAN	144
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	146
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	148
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	150
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	171
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM ...	179
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	180
XVIII. LAPORAN KEUANGAN.....	150



DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;• hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;• hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;• hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau• hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham utama.
Akuntan Publik	: Berarti Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perdana, yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta, merupakan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
CPO	: Berarti <i>Crude Palm Oil</i> .
Daftar Pemegang Saham	: Berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Entitas Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
ESA	: Berarti program <i>Employee Stock Allocation</i> (Alokasi Saham Kepada Karyawan).



Harga Pelaksanaan	:	Berarti Harga Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sebesar Rp 150 (seratus lima puluh Rupiah).
Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yaitu sebesar Rp.120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	:	Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Ijin Lingkungan	:	Berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari kegiatan Analisis Dampak Lingkungan Hidup ("AMDAL"), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup ("RPL").
IKS	:	Berarti Inti Kelapa Sawit.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik.
Konfirmasi Tertulis	:	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Danatama Makmur Sekuritas, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran	:	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan saham.
Masyarakat		Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
MESOP	:	Berarti <i>Management and Employee Stock Option Plan</i> (Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai)
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
MKS	:	Berarti Minyak Kelapa Sawit.



OJK	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Partisipan Sistem	:	Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Sistem adalah PT Danatama Makmur Sekuritas.
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	:	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none">• Daftar Pemegang Saham Perseroan;• Rekening Efek pada KSEI; atau• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum	:	Berarti kegiatan Penawaran Umum perdana saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 16 UUPM.
Penjatahan Pasti	:	Berarti mekanisme penjatahan Saham Ditawarkan yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan saham.
Penjatahan Terpusat	:	Berarti mekanisme penjatahan Saham Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Saham Ditawarkan dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.



Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum ini, yang dalam hal ini adalah PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau "PPAS"	:	Berarti (Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 03 tanggal 8 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 15, tanggal 29 Agustus 2022, Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 5, tanggal 13 September 2022, Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 9 tanggal 29 September 2022, Akta Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 2 tanggal 4 Oktober 2022, Akta Addendum V Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 7 tanggal 7 Oktober 2022, Akta Addendum VI Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 14 tanggal 25 Oktober 2022 dan terakhir dengan Akta Addendum VII Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 19 tanggal 27 Oktober 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bima Registra.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I atau "PPAW"	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 5 tanggal 8 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 17 tanggal 29 Agustus 2022, Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 7, tanggal 13 September 2022, Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 11 tanggal 29 September 2022, Akta Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 4 tanggal 4 Oktober 2022, Akta Addendum V Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 9 tanggal 7 Oktober 2022, dan terakhir dengan Akta Addendum VI Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 16 tanggal 25 Oktober 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bima Registra.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau "PPEE"	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 2 tanggal 8 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 14 tanggal 29 Agustus 2022, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 4, tanggal 13 September 2022, Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 8 tanggal 29 September 2022, Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 6 tanggal 7 Oktober 2022, Akta Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 13 tanggal 25 Oktober 2022, dan terakhir dengan Akta Addendum VI Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 18 tanggal 27 Oktober 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.



Pernyataan Efektif	: Berarti pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No.IX.A.2-1 dalam Peraturan No.IX.A.2 dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: Akta Pernyataan Penerbitan Waran PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 4, tanggal 8 Agustus 2022, oleh Perseroan, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 16 tanggal 29 Agustus 2022, Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 6, tanggal 13 September 2022, Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 10 tanggal 29 September 2022, Akta Addendum IV Pernyataan Penerbitan Waran PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2022, Akta Addendum V Pernyataan Penerbitan Waran PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 8 tanggal 7 Oktober 2022, dan terakhir dengan Akta Addendum VI Pernyataan Penerbitan Waran PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 15 tanggal 25 Oktober 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Perseroan	: Berarti PT Menthobi Karyatama Raya Tbk, suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan Kota Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Gedung Wisma Maktour Lt. 4, Jalan Otto Iskandardinata No. 80, Jakarta Timur 13330.
Perusahaan Efek	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
PPh	: Berarti Pajak Penghasilan.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 7/2021	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
POJK No.15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



POJK No.17/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No.23/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No.30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
POJK No.34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 41/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	:	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No.55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No.56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	:	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum dan memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah dan Harga Penawaran dari Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi Efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Saham.



RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Baru	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SEOJK No. 20/2021	:	Berarti Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41/2020.
Single Investor Identification atau "SID"	:	Berarti kode tunggal khusus yang diterbitkan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan digunakan oleh nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan jasa lainnya, baik yang disediakan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pihak yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
SubRekening Efek atau SRE	:	Berarti Rekening Efek dari setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
SubRekening Efek Jaminan atau SRE 004	:	Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berupa efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh lembaga kliring dan penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
Tanggal Distribusi	:	Berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.



Tanggal Pembayaran	:	Berarti Tanggal Pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti Tanggal Pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Penawaran Umum.
Tanggal Penjataan	:	Berarti tanggal dimana penjataan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
TBS	:	Berarti Tandan Buah Segar
UKL	:	Berarti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UPL	:	Berarti Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
UUCK	:	Berarti Undang – Undang Cipta Kerja
UUPM	:	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608).
UUPT	:	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756).
UU Ketenagakerjaan	:	Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279)
Waran Seri I	:	Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari Perseroan pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek dimaksud diterbitkan. Efek atau waran tersebut melekat pada Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai dengan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Mentohi Karyatama Raya Tbk No. 04 tanggal 8 Agustus 2022.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Perseroan	:	Berarti PT Mentohi Karyatama Raya Tbk.
MBP	:	Berarti PT Maktour Bangun Persada
MWI	:	Berarti PT Mitra Wiraswasta Indonesia
MMAL	:	Berarti PT Mentohi Makmur Lestari
MHL	:	Berarti PT Mentohi Hijau Lestari
MAR	:	Berarti PT Mentohi Agro Raya
MTR	:	Berarti PT Mentohi Transtition Raya



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Accinvest Bangun Lestari No. 1 tanggal 4 Oktober 2017 (**"Akta Pendirian Perseroan"**), yang dibuat di hadapan Notaris Andhika Mayrizal Amir, SH., M.Kn., Notaris di Tangerang, sebagaimana telah memperoleh pengesahan Badan Hukum sebagaimana termasuk dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0044658.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0125930.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017. Pada awalnya Perseroan bernama "PT Accinvest Bangun Lestari", kemudian diubah menjadi "PT Menthobi Karyatama Raya" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tanggal 31 Desember 2020, dibuat di hadapan Notaris Andhika Mayrizal Amir, SH., M.Kn., Notaris di Tangerang, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005547.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0016718.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 28 Januari 2021. (**"Akta No. 36/2020"**)

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Menthobi Karyatama Raya Nomor 01 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0055471.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 5 Agustus 2022, diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0275934, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0153033.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 5 Agustus 2022 (selanjutnya disebut **"Akta No. 01/2022"**).

Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang perdagangan minyak kelapa sawit, serta bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit melalui Entitas Anak .

Perseroan saat ini melalui Entitas Anaknya PT Menthobi Makmur Lestari, telah memiliki perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya. Areal perkebunan berlokasi di Desa Kujan dan Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luar areal sesuai izin lokasi seluas ± 12.000 hektar. Dari luas izin lokasi tersebut, telah diperoleh penguasaan lahan sesuai dengan sertifikat HGU (SHGU) seluas ± 4.372,76 hektar yang akan berlaku hingga paling cepat berakhir pada tahun 2049, direncanakan sisa dari luas izin tersebut seluas ± 7.627,24 hektar akan diproses menjadi sertifikat HGU.

Keterangan	Luas Area (Ha)	Tertanam (Ha)
HGU	4.372,76	2.936,40
Kadastral	3.320,00	2.743,00
Pengembangan	1.147,41	544,43
Areal tidak bisa ditanam	3.159,83	-
Total	12.000,00	6.223,83



Pembangunan kebun kepala sawit Perseroan telah dilakukan pembangunannya sejak tahun 2007, dan hingga saat ini telah dibangun areal kebun kelapa sawit seluas \pm 6.223,49 hektar (*net planted area*). *Hectare statement* kebun kelapa sawit Perseroan sampai dengan saat ini, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Luas (Ha)
A.	Areal Tanaman	
1	Tanaman TT 2007	974,47
2	Tanaman TT 2008	1.585,06
3	Tanaman TT 2009	953,19
4	Tanaman TT 2010	800,57
5	Tanaman TT 2011	366,04
6	Tanaman TT 2014	418,84
7	Tanaman TT 2016	519,41
8	Tanaman TT 2017	419,49
9	Tanaman TT 2018	83,61
10	Tanaman TT 2019	61,23
11	Tanaman TT 2020	4,49
12	Tanaman TT 2021	37,43
	Sub Total A	6.223,83
B.	Areal Non Tanaman	
1	Infrastuktur (Perumahan, Jalan, Jembatan, Parit, dsb)	371,8
2	HCV (High Conservation Value)	219,53
3	Cadangan Lahan	1.807,94
4	Areal Lainnya (Belum Digunakan)	3.944
	Sub Total B	5.776,17
	Grand Total	12.000

Investasi yang telah dilakukan sejak tahun 2007 hingga saat ini sesuai *hectare statement* di atas telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari pihak bank/kreditur. Penggunaan dana dari kredit Investasi tersebut akan digunakan untuk melakukan pembangunan kebun kelapa sawit Perseroan yang direncanakan akan dilakukan pengembangan areal potensi tanaman baru seluas 1.807,94 hektar (sesuai ketersediaan areal cadangan potensi lahan).

Berdasarkan rencana tersebut di atas, maka *hectare statement* kebun kelapa sawit inti Perseroan (*existing* + rencana baru) untuk areal tanaman adalah menjadi sebagai berikut:

Tahun Tanam	Luas (Ha) <i>Net Planted</i>
<i>Existing</i>	
2007	974,47
2008	1.585,06
2009	953,19
2010	800,57
2011	366,04
2014	418,84
2016	519,41
2017	419,49
2018	83,61
2019	61,23
2020	4,49
2021	37,43
<i>Sub Existing</i>	6.223,83
Pengembangan Baru	



2022	750
2023	750
Total Areal Sub Existing dan Pengembangan Baru	7.723,83

Pembangunan PKS Tahap I kapasitas 30 ton TBS/jam untuk saat ini sudah beroperasi; sedangkan untuk PKS Tahap II peningkatan menjadi 45 ton TBS/jam direncanakan pada tahun 2023 sudah dapat beroperasi secara komersial.

Selain itu, untuk mengoptimalkan pemenuhan bahan baku TBS untuk PKS, Perseroan juga akan mengajukan kredit modal kerja baru untuk pembelian TBS kebun *outgrower*.

Saat ini Perseroan melakukan kegiatan usahanya di PKS yang berkapasitas 30 ton TBS/jam yang meliputi:

1. Mesin Produksi:
 - i. Stasiun Penerima Buah (*Fruit Reception Storage*),
 - ii. Stasiun Rebusan (*Sterilizer Station*),
 - iii. Stasiun Perontokan Buah (*Threshing Station*),
 - iv. Stasiun Press & Digester (*Pressing & Digester Station*),
 - v. Stasiun Klarifikasi (*Clarification Station*),
 - vi. Stasiun Pemisah Biji dan Ampas (*Depericarping Station*), dan
 - vii. Stasiun Pengolah Biji (*Kernel Recovery Station*).
2. Utilitas:
 - i. *Unit Steam Boiler*
 - ii. *Power Plant*
 - iii. *WTP Plant*
 - iv. *CPO Despatch Station*
 - v. *Effluent Treatment Plant*

Industri sawit di Indonesia merupakan industri unggulan yang menyumbang devisa negara. Peran dan kontribusi industri sawit di Indonesia antara lain:

- Menghasilkan devisa ekspor sebesar rata-rata 20 miliar Dollar AS per tahun, contributor terbesar kedua (setelah betubara) untuk ekspor non migas. Hal ini sangat penting untuk mengurangi deficit neraca perdagangan Indonesia yang sudah berlangsung 2 tahun.
- Menjadi mata pencaharian langsung sekitar 4 juta keluarga terdiri dari petani pemilik dan karyawan, serta 16 juta keluarga yang bekerja secara tidak langsung. Ini artinya, industri sawit menyediakan lapangan pekerjaan dan membantu pengentasan kemiskinan.
- Menjadi penggerak (*driver*) pembangunan daerah, memunculkan sentra pertumbuhan ekonomi baru di daerah terpencil sehingga mempercepat kemajuan daerah terpencil.
- Sebagai tanaman perkebunan, kelapa sawit menghijaukan areal bekas hutan yang berperan menyerap CO₂ dan mengurangi emisi karbon, sehingga berfungsi memperbaiki lingkungan

2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham dan Waran Seri I yang ditawarkan : Sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Saham Baru atau sebesar 20,83% (dua puluh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru.



Jumlah saham yang dicatatkan	: Sebanyak sebesar 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham lama sebanyak 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus) saham dan Saham Baru sebanyak sebesar 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham.
Nilai Nominal	: Rp.10,00 (sepuluh Rupiah) per lembar saham.
Harga Penawaran	: Rp.120,00 (seratus dua puluh Rupiah) per lembar saham.
Nilai Emisi	: Rp.300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah)
Rasio Saham Baru dan Waran Seri I	: Setiap 1 Saham Baru akan mendapatkan 1 Waran Seri I (1:1)
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	: Rp.150,00 (seratus lima puluh Rupiah)
Masa pelaksanaan Waran Seri I	: 16 Mei 2023 – 4 November 2025
Masa Penawaran Umum	: 1 November 2022 – 4 November 2022
Tanggal Pencatatan di BEI	: 8 November 2022

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 95,01% (sembilan puluh lima koma nol satu persen) akan digunakan untuk penyertaan saham, yaitu:
 - a. Sekitar 6,67% (enam koma enam tujuh persen) kepada PT Menthobi Hijau Lestari ("MHL") yang selanjutnya akan digunakan untuk:
 - i. Sekitar 5,00% (lima persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pengelolaan limbah menjadi pupuk untuk menunjang kegiatan usaha MHL.

Agar dapat melaksanakan pembangunan dan menjalankan kegiatan usaha pengelolaan limbah menjadi pupuk, MHL hanya membutuhkan izin-izin sebagai berikut:

No	Nama/Nomor Izin	Nama Institusi yang mengeluarkan izin	Masa Berlaku izin (jika ada)	Status saat ini
1	Izin Lokasi Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya dengan Nomor Induk Berusaha 1250000242426	Lembaga OSS	3 (tiga) tahun sejak tanggal 21 Februari 2021	Berlaku efektif
3	Perizinan Berusaha Produksi Kompos Sampah Organik dengan Nomor induk Berusaha 1250000242426	Lembaga OSS	Berlaku selama MHL menjalankan kegiatan usaha	Berlaku efektif

- ii. Sekitar 1,67% (satu koma enam tujuh persen) akan digunakan untuk modal kerja, yaitu:
 1. Perawatan sarana dan prasarana operasional terkait pengelolaan dan pengolahan limbah kelapa sawit.



2. Pembelian aset pendukung untuk pengelolaan dan pengolahan limbah kelapa sawit.

- b. Sekitar 1,67% (satu koma enam tujuh persen) kepada PT Mentohi Agro Raya (“**MAR**”) yang selanjutnya digunakan untuk modal kerja, yaitu:
- Perawatan sarana dan prasarana operasional terkait pembibitan kelapa sawit
 - Pembelian bibit kelapa sawit

Agar dapat melaksanakan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit, MAR hanya membutuhkan izin-izin sebagai berikut:

No	Nama/Nomor Izin	Nama Institusi yang mengeluarkan izin	Masa Berlaku izin (jika ada)	Status saat ini
1	Perizinan Berusaha perkebunan buah kelapa sawit dengan Nomor induk Berusaha 0220200742343	Lembaga OSS	Berlaku selama MAR menjalankan kegiatan usaha	Berlaku efektif
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha dengan nomor 02062210213175495	Kepala DPMPTSP	-	Berlaku efektif

- c. Sekitar 1,67% (satu koma enam tujuh persen) kepada Mentohi Transtition Raya (“**MTR**”) yang selanjutnya digunakan untuk modal kerja, yaitu:
- Perawatan sarana dan prasarana operasional terkait kegiatan usaha MTR.
 - Pembelian sarana transportasi dan alat berat

Agar dapat melaksanakan kegiatan usaha angkutan sewa, MTR hanya membutuhkan izin-izin sebagai berikut:

No	Nama/Nomor Izin	Nama Institusi yang mengeluarkan izin	Masa Berlaku izin (jika ada)	Status saat ini
1	Perizinan Berusaha angkutan sewa dengan Nomor induk Berusaha 2805220002064	Lembaga OSS	Berlaku selama MTR menjalankan kegiatan usaha	Berlaku efektif
3	Sertifikat Standar dengan nomor 2805220002064	Lembaga OSS	Berlaku selama MHL menjalankan kegiatan usaha	Belum terverifikasi
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha dengan nomor 28052210213175167	Kepala DPMPTSP		Berlaku efektif

Adapun Sertifikat Standar dimaksud akan terverifikasi dalam hal MTR akan beroperasi dan telah membuat pernyataan untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui sistem OSS. Apabila Sertifikat Standar belum terverifikasi, maka MTR belum dapat beroperasi. Berdasarkan



keterangan dan Surat Pernyataan Entitas Anak tanggal 27 Oktober 2022, saat ini MTR belum beroperasi.

- d. Sekitar 85,00% (delapan puluh lima persen) kepada PT Mentohi Makmur Lestari (“**MMAL**”) yang selanjutnya akan digunakan untuk:
- i. Sekitar 5,00% (lima persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *water management* untuk menunjang kegiatan usaha MMAL.

Pembangunan fasilitas *water management* akan dilakukan di atas tanah MMAL yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Waktu pelaksanaan rencana pembangunan fasilitas *water management* untuk menunjang kegiatan usaha akan dilakukan pada awal triwulan ke 2 tahun 2023, karena Perseroan berupaya untuk menghindari musim penghujan pada saat pembangunan *water management* tersebut. Tidak terdapat kewajiban bagi MMAL untuk melakukan pengurusan perizinan terkait pembangunan fasilitas *water management*, hal tersebut mengingat pembangunannya akan dilakukan oleh pihak ketiga yang akan ditentukan kemudian hari. Adapun hingga saat ini belum terdapat perjanjian/kesepakatan dengan pihak ketiga terkait pembangunan *water management*.

- ii. Sekitar 58,33% (lima puluh delapan koma tiga tiga persen) akan digunakan untuk perluasan lahan perkebunan melalui pembebasan lahan di area izin lokasi MMAL. Lahan-lahan di sekitar wilayah kebun MMAL yang dimaksud merupakan perluasan lahan tanaman baru yang mencapai 1.200 Ha.
- iii. Sekitar 6,67% (enam koma enam tujuh persen) akan digunakan untuk penyempurnaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit seperti *maintenance*, perbaikan stasiun utama dan stasiun pendukung beserta sarana penunjangnya yang akan dilakukan MMAL sejalan dengan meningkatnya produksi Tandan Buah Segar MMAL maupun dari pihak ketiga.

Untuk memastikan gedung dan/atau bangunan laik fungsi, MMAL perlu melengkapi izin berupa Sertifikat Laik Fungsi yang saat ini sedang dalam proses pengurusan perizinan dan diperkirakan akan diperoleh MMAL pada bulan Desember 2022. Adapun selain perizinan dimaksud di atas, Tidak terdapat kewajiban bagi MMAL untuk melakukan pengurusan perizinan lainnya terkait penyempurnaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit.

- iv. Sekitar 3,33% (tiga koma tiga tiga persen) akan digunakan untuk modal kerja, yaitu:
1. Pembelian Tanda Buah Segar dan pupuk, dan
 2. Perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana di operasional perkebunan
- v. Sekitar 11,67% (sebelas koma enam tujuh persen) akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang Bank dengan keterangan dan rincian sebagai berikut:

Nama Kreditur	:	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Fasilitas Kredit	:	Musarakah Mutanaqisah dan Murabahah
Utang atas nama	:	PT Mentohi Makmur Lestari
Sifat hubungan Afiliasi dengan Perseroan	:	Entitas Anak
Sifat hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak Terafiliasi
Plafond	:	Rp580.000.000.000 (lima ratus delapan puluh miliar rupiah)
Nilai pinjaman per 30 Juni 2022	:	Rp357.265.000.018 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan belas Rupiah)
Jumlah Pinjaman yang akan dibayar	:	Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah)
Tingkat suku bunga utang	:	9%
Tanggal jatuh tempo utang	:	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Murabahah - 20 Desember 2024, dan• Fasilitas Musarakah Mutanaqisah - 20 Desember 2026



Tanggal posisi nilai : 30 September 2022
 pinjaman MMAL
 Sisa Pinjaman yang belum : Rp.337.777.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
 dibayarkan
 Kapan pelunasan utang : Tidak lebih dari 1 (satu) bulan sejak pencatatan saham pada
 akan direalisasikan Bursa Efek Indonesia (listing)
 Pemberitahuan pelunasan : Sebagai syarat dan ketentuan pemberian waiver
 utang
 Alasan dilakukannya : Mengurangi pokok utang
 pelunasan utang
 Denda terkait pelunasan : Tidak ada
 lebih awal
 Penggunaan Dana : *Refinancing* Kebun Kelapa Sawit dan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit.

2. Sekitar 4,99% (empat koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu:
 - a. pembiayaan kegiatan operasional Perseroan; dan
 - b. pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari Pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dan kebutuhan operasional Perseroan

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Akta No. 01/2022, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	38.000.000.000	380.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Fuad Hasan Masyhur	8.276.210.000	82.762.100.000	87,12%
2. PT Maktour Bangun Persada	938.790.000	9.387.900.000	9,88%
3. PT Mitra Wiraswasta Indonesia	285.000.000	2.850.000.000	3,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.500.000.000	95.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	28.500.000.000	285.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan asumsi terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp10 Per Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	38.000.000.000	380.000.000.000		38.000.000.000	380.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Fuad Hasan Masyhur	8.276.210.000	82.762.100.000	87,12%	8.276.210.000	82.762.100.000	68,97%
2. PT Maktour Bangun Persada	938.790.000	9.387.900.000	9,88%	938.790.000	9.387.900.000	7,82%
3. PT Mitra Wiraswasta Indonesia	285.000.000	2.850.000.000	3,00%	285.000.000	2.850.000.000	2,38%
4. Masyarakat – Penawaran Umum	-	-	-	2.500.000.000	25.000.000.000	20,83%



Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.500.000.000	95.000.000.000	100,00	12.000.000.000	120.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	28.500.000.000	285.000.000.000		26.000.000.000	260.000.000.000	

Dengan asumsi seluruh Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melaksanakan seluruh Waran Seri I, maka struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

**Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10 Per Saham**

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	38.000.000.000	380.000.000.000		38.000.000.000	380.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Fuad Hasan Masyhur	8.276.210.000	82.762.100.000	68,97%	8.276.210.000	82.762.100.000	57,08%
2. PT Maktour Bangun Persada	938.790.000	9.387.900.000	7,82%	938.790.000	9.387.900.000	6,47%
3. PT Mitra Wiraswasta Indonesia	285.000.000	2.850.000.000	2,38%	285.000.000	2.850.000.000	1,97%
4. Masyarakat – Penawaran Umum	2.500.000.000	25.000.000.000	20,83%	2.500.000.000	25.000.000.000	17,24%
5. Masyarakat – Pelaksanaan Waran				2.500.000.000	25.000.000.000	17,24%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000.000.000	120.000.000.000	100,00	14.500.000.000	145.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	26.000.000.000	260.000.000.000		23.500.000.000	235.000.000.000	

Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10 Per Saham**

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan ESA			Setelah Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	38.000.000.000	380.000.000.000		38.000.000.000	380.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Fuad Hasan Masyhur	8.276.210.000	82.762.100.000	57,08%	8.276.210.000	82.762.100.000	57,08%
2. PT Maktour Bangun Persada	938.790.000	9.387.900.000	6,47%	938.790.000	9.387.900.000	6,47%
3. PT Mitra Wiraswasta Indonesia	285.000.000	2.850.000.000	1,97%	285.000.000	2.850.000.000	1,97%
4. Masyarakat – Penawaran Umum	2.500.000.000	25.000.000.000	17,24%	2.485.000.000	24.850.000.000	17,14%
5. Masyarakat – Pelaksanaan Waran	2.500.000.000	25.000.000.000	17,24%	2.500.000.000	25.000.000.000	17,24%
6. ESA				15.000.000	150.000.000	0,10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.500.000.000	145.000.000.000	100,00	14.500.000.000	145.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	23.500.000.000	235.000.000.000		23.500.000.000	235.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dan MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10 Per Saham**

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan MESOP			Setelah Pelaksanaan MESOP		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	38.000.000.000	380.000.000.000		38.000.000.000	380.000.000.000	



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:							
1. Fuad Hasan Masyhur	8.276.210.000	82.762.100.000	57,08%	8.276.210.000	82.762.100.000	53,57%	
2. PT Maktour Bangun Persada	938.790.000	9.387.900.000	6,47%	938.790.000	9.387.900.000	6,08%	
3. PT Mitra Wiraswasta Indonesia	285.000.000	2.850.000.000	1,97%	285.000.000	2.850.000.000	1,84%	
4. Masyarakat – Penawaran Umum	2.485.000.000	24.850.000.000	17,14%	2.485.000.000	24.850.000.000	16,08%	
5. Masyarakat – Pelaksanaan Waran	2.500.000.000	25.000.000.000	17,24%	2.500.000.000	25.000.000.000	16,18%	
6. ESA	15.000.000	150.000.000	0,10%	15.000.000	150.000.000	0,10%	
7. MESOP				950.000.000	9.500.000.000	6,15%	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.500.000.000	145.000.000.000	100,00	15.450.000.000	154.500.000.000	100,00	
Saham Dalam Portepel	23.500.000.000	235.000.000.000		22.550.000.000	225.500.000.000		

5. DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya No. 01449/2.1133/AU.1/01/1683-1/1/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Indra Yagi Oktoriansyah, S.E., Ak., CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1683), Laporan Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya No. 01448/2.1133/AU.1/01/1685-1/1/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chandra, SE., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1685).

Informasi keuangan tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tidak diaudit dan tidak direviu yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam ribuan Rupiah.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2022	2021*	2021	2020	2019
Penjualan	466.973.349	205.154.581	100.524.122	512.355.743	227.698.441	154.098.540
Beban pokok penjualan	(386.233.591)	(177.533.763)	(43.323.831)	(346.313.132)	(121.611.175)	(83.259.147)
Laba bruto	80.739.758	27.620.818	57.200.291	166.042.611	106.087.266	70.839.393
Beban usaha	(25.517.544)	(10.120.442)	(7.364.581)	(51.551.854)	(38.503.246)	(26.491.661)
Laba usaha	55.222.214	17.500.376	49.835.710	114.490.757	67.584.020	44.347.732
Jumlah Beban Lain-Lain – Bersih	(14.924.729)	(5.732.328)	(10.665.686)	(51.310.433)	(39.701.204)	(38.113.634)
Laba sebelum pajak penghasilan	40.297.485	11.768.048	39.170.024	63.180.324	27.882.816	6.234.098
Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba merging entities	26.304.647	9.216.960	32.407.036	47.871.301	20.376.122	3.626.485
Jumlah laba komperhensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba merging entities	26.276.616	9.202.945	32.402.793	47.854.328	20.365.504	3.619.654
Laba (rugi) tahun berjalan	26.304.647	9.216.960	(76.500)	15.392.009	(5.786)	(143.617)



Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2022	2021*	2021	2020	2019
sebelum efek penyesuaian laba <i>merging entities</i> Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba <i>merging entities</i>	26.276.616	9.202.945	(76.500)	15.375.036	(5.786)	(143.617)
Laba (rugi) per saham dasar (angka penuh)	2,77	0,97	(0,01)	1,61	(0,29)	(7,18)

*) Tidak diaudit

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	184.783.322	144.341.173	166.781.067	63.077.063	49.710.655
Jumlah Aset Tidak Lancar	487.400.899	484.094.319	482.255.826	689.068.033	840.751.065
JUMLAH ASET	672.184.221	628.435.492	649.036.893	752.145.096	890.461.720
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	182.873.464	163.806.642	173.070.407	142.346.960	98.376.680
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	277.438.418	269.830.184	290.381.780	361.577.758	403.597.950
JUMLAH LIABILITAS	460.311.882	433.636.826	463.452.187	503.924.718	501.974.630
JUMLAH EKUITAS - BERSIH	211.872.339	194.798.666	185.584.706	248.220.378	388.487.090
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	672.184.221	628.435.492	649.036.893	752.145.096	890.461.720

*) Tidak diaudit

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2022	2021*	2021	2020	2019
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	37.493.294	6.508.544	30.570.037	109.755.060	64.099.657	27.240.741
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	(20.225.467)	(10.512.235)	(7.271.080)	(48.039.317)	(18.738.251)	(88.590.881)
Arus Kas Bersih (untuk) dari Aktivitas Pendanaan	1.003.245	(18.664.953)	(10.768.762)	(23.822.679)	(34.940.688)	53.774.628
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	18.271.072	(22.668.643)	12.530.195	37.893.064	10.420.718	(7.575.512)
Kas dan Bank Pada Awal Tahun	49.794.073	49.794.073	11.901.009	11.901.009	1.480.291	9.055.803
Kas dan Bank Pada Akhir Tahun	68.065.145	27.125.430	24.431.204	49.794.073	11.901.009	1.480.291

*) Tidak diaudit



RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Pendapatan Usaha	N/A	104,08	125,02	47,76	N/A
Laba Bruto	N/A	(51,71)	56,52	49,76	N/A
Laba Tahun Berjalan	N/A	(71,56)	134,94	461,87	N/A
Jumlah Aset	N/A	(3,17)	(13,71)	(15,53)	N/A
Jumlah Liabilitas	N/A	(6,43)	(8,03)	0,39	N/A
Jumlah Ekuitas	N/A	(4,96)	(25,23)	(36,11)	N/A
RASIO PERTUMBUHAN (x)					
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	2,17	2,23	2,50	2,03	1,29
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,68	0,69	0,71	0,67	0,56
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,01	0,88	0,96	0,44	0,51
Jumlah Aset Tidak Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1,76	1,79	1,66	1,91	2,08
Jumlah Ekuitas / Jumlah Aset	0,32	0,31	0,29	0,33	0,44
RASIO USAHA (%)					
Laba Bruto / Penjualan Neto	17,29	13,46	32,41	46,59	45,97
Laba Tahun Berjalan / Penjualan Neto	5,63	4,49	3,00	(0,00)	(0,09)
Return on Asset (ROA)	3,91	1,47	2,37	(0,00)	(0,02)
Return on Equity (ROE)	12,42	4,73	8,29	(0,00)	(0,04)
RASIO LIKUIDITAS (%)					
Rasio lancar – <i>current ratio</i>	101,04	88,12	96,37	44,31	50,53
Rasio kas – <i>cash ratio</i>	37,22	16,56	28,77	8,36	1,50
Debt Service Coverage Ratio	59,88	25,34	115,28	95,24	70,54
Interest Coverage Ratio	447,58	312,11	385,66	240,33	165,66

*) Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS PINJAMAN

No.	Pemilik Fasilitas	Nama Bank	Rasio Keuangan yang dipersyaratkan	Tingkat Pemenuhan 31 Desember 2021
1	MMAL	Bank Syariah Indonesia	<i>Current Ratio tidak kurang dari [1]x</i>	[0,96]x
2			<i>Debt Service Coverage Ratio tidak kurang dari [1]x</i>	[1,15]x
3			<i>Debt to Equity Ratio tidak lebih dari [3]x</i>	[249,73]x



Sehubungan dengan belum terpenuhinya current ratio pada Bank Syariah Indonesia (BSI), Perseroan telah memperoleh waiver dengan Surat No. 02/256-3/CBI perihal Pemenuhan Financial Covenant tanggal 15 Maret 2022, yang menyatakan bahwa BSI dapat memahami atas kondisi belum terpenuhinya financial covenant (dhi Current Ratio / CR < 100%) untuk Laporan Keuangan periode Desember 2021. Adapun fasilitas pembiayaan yang diberikan BSI masih akan tetap berjalan sesuai dengan perjanjian pembiayaan selama proses perbaikan CR tersebut.

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

6. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK YANG SIGNIFIKAN

Perusahaan Anak	Tahun Mulai Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Status
MHL	2021	Bidang Pengolahan Limbah	99,0%	Belum Beroperasional
MAR	2022	Bidang Pembibitan dan Penjualan CPO	99,0%	Belum Beroperasional
MTR	2022	Bidang Manajemen Truk dan Tangki CPO	99,0%	Belum Beroperasional
MMAL	2020	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	99,5%	Telah Beroperasional

7. RISIKO USAHA

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko Fluktuasi Harga Pasar Minyak Kelapa Sawit dan Minyak Inti Kelapa Sawit

B. Risiko Usaha yang Berhubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan

- Risiko Perubahan Cuaca
- Risiko Pasokan Bahan Baku
- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Produk Pengganti
- Risiko Perubahan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Terkait Industri Kelapa Sawit
- Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Lingkungan Hidup
- Risiko Tanah Status Pengembangan

C. Risiko Umum

- Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
- Risiko Terkait Kredit Perseroan
- Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan
- Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. Risiko Usaha yang Berhubungan Dengan Saham

- Risiko atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan
- Risiko atas Likuiditas Saham
- Risiko atas Pembagian Dividen
- Risiko atas Pertentangan antara Pemegang Saham dan Pembeli Saham

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN



Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai setiap tahun mulai tahun buku 2023 sebesar-besarnya sejumlah 20% yang juga dikaitkan dengan, antara lain keuntungan atau saldo laba positif yang didapat pada tahun fiskal serta kewajiban Perseroan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, tingkat pertumbuhan Perseroan ke depan juga merupakan pertimbangan penting dalam pembagian dividen. Semua hal tersebut secara keseluruhan diharapkan dapat selaras dengan tujuan Perseroan untuk memaksimalkan nilai Pemegang Saham jangka panjang.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang Saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh Pemegang Saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portapel Perseroan sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) atau sebanyak sebesar 20,83% (dua puluh koma delapan puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham, pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp.300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah).

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) atau sebanyak 26,32% (dua puluh enam koma tiga dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10 (sepuluh) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 150 (seratus lima puluh Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 375.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 4 November 2025. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 01/2022, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, SH, MH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta, Perseroan akan mengalokasikan sebesar 0,60% (nol koma enam nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (ESA) yaitu sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) saham, dengan Harga Pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran. Perseroan juga menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan - MESOP) dengan jumlah sebanyak sebesar 10% (sepuluh persen) atau sejumlah sebanyak 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan sebelum Penawaran Umum, pelaksanaan konversi Waran Seri I dan MESOP. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK dan UUPM.



PT MENTHOBI KARYATAMA RAYA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta

Kantor Pusat

Gedung Wisma Maktour Lt.4
Jalan Otto Iskandardinata No. 80 Jakarta Timur 13330
Telp.: 021 50201035
Email: corporate@mktr.co.id
Situs web: <https://mktr.co.id/>

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA PASAR MINYAK KELAPA SAWIT DAN MINYAK INTI KELAPA SAWIT .

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.



Berdasarkan Akta No. 01/2022, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	38.000.000.000	380.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Fuad Hasan Masyhur	8.276.210.000	82.762.100.000	87,12%
2. PT Maktour Bangun Persada	938.790.000	9.387.900.000	9,88%
3. PT Mitra Wiraswasta Indonesia	285.000.000	2.850.000.000	3,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.500.000.000	95.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	28.500.000.000	285.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan asumsi terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp10 Per Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	38.000.000.000	380.000.000.000		38.000.000.000	380.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Fuad Hasan Masyhur	8.276.210.000	82.762.100.000	87,12%	8.276.210.000	82.762.100.000	68,97%
2. PT Maktour Bangun Persada	938.790.000	9.387.900.000	9,88%	938.790.000	9.387.900.000	7,82%
3. PT Mitra Wiraswasta Indonesia	285.000.000	2.850.000.000	3,00%	285.000.000	2.850.000.000	2,38%
4. Masyarakat – Penawaran Umum	-	-	-	2.500.000.000	25.000.000.000	20,83%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.500.000.000	95.000.000.000	100,00	12.000.000.000	120.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	28.500.000.000	285.000.000.000		26.000.000.000	260.000.000.000	

Dengan asumsi seluruh Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melaksanakan seluruh Waran Seri I, maka struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah Pelaksanaan Waran Seri I secara proforma adalah sebagai berikut:

Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp10 Per Saham

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	38.000.000.000	380.000.000.000		38.000.000.000	380.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Fuad Hasan Masyhur	8.276.210.000	82.762.100.000	68,97%	8.276.210.000	82.762.100.000	57,08%
2. PT Maktour Bangun Persada	938.790.000	9.387.900.000	7,82%	938.790.000	9.387.900.000	6,47%
3. PT Mitra Wiraswasta Indonesia	285.000.000	2.850.000.000	2,38%	285.000.000	2.850.000.000	1,97%
4. Masyarakat – Penawaran Umum	2.500.000.000	25.000.000.000	20,83%	2.500.000.000	25.000.000.000	17,24%
5. Masyarakat – Pelaksanaan Waran				2.500.000.000	25.000.000.000	17,24%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000.000.000	120.000.000.000	100,00	14.500.000.000	145.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	26.000.000.000	260.000.000.000		23.500.000.000	235.000.000.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I



Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dan berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan, yaitu 4 November 2022 . Sehingga setiap pemegang 1 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel.

Perseroan tidak memiliki waran yang masih dan akan beredar, selain waran yang akan dicatatkan pada Penawaran Umum ini.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Masa berlaku pelaksanaan adalah setiap hari kerja, terhitung 6 (enam) bulan atau lebih sejak Waran Seri I diterbitkan yaitu dimulai sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan masa berakhirnya Waran Seri I yaitu tanggal 4 November 2025 pukul 16.00 WIB dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) bulan.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi Saham Baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari Harga Pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi Saham Baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

c. Hak Atas Waran Seri I

Setiap Pemegang Saham baru yang memiliki 1 (satu) lembar saham yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan 4 November 2022 memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.

Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi Saham Baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

d. Bentuk Waran Seri I

Waran Seri I tidak diterbitkan dalam bentuk sertifikat Waran Seri I, akan tetapi didistribusikan dalam bentuk elektronik.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran, maka setiap Waran yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum Pemegang Saham Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu



Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.

Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 4 November 2025 pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

Semua Waran Seri I yang tidak dilaksanakan atau pelaksanaannya tidak memenuhi syarat menurut ketentuan Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I harus segera dibatalkan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib segera memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Saham akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Waran Seri I batal demi hukum.

e. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I - Dalam Bentuk Warkat

- Pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan Waran I berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- Pada Tanggal Pelaksanaan, para pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya menjadi Saham Baru, wajib untuk menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk diserahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
 - i. Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan, sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan.
- Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebutkan "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan") kepada Pemegang Waran Seri I.
- Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
- Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- Dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- Pada Hari Kerja berikutnya, apabila:
 - (i) Pengelola Administrasi Waran Seri I diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank tempat Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds);
 - (ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Perseroan tidak memberikan jawaban, maka Perseroan dianggap menyetujui.
- Dalam 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.



- Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, para Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib mendistribusikan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I ke dalam Rekening Efek Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif KSEI.
- Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus dan apabila terjadi perubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti Saham yang lainnya dalam Perseroan.
- Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.
- Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaiannya tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I (tanpa warkat) yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan Peraturan Pasar Modal.

f. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I - Dalam Bentuk Non Warkat

1. Pemegang Waran Seri I yang memiliki Waran Seri I dalam sub Rekening Efek miliknya di KSEI, dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri I dalam bentuk warkat sejak tanggal dimulainya periode pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan tanggal berakhirnya masa berlaku Waran Seri I.
2. Pemegang Waran Seri I melaksanakan penukaran Waran Seri I menjadi saham Perseroan dengan cara memberikan instruksi tertulis yang ditandatangani dengan meterai cukup kepada Anggota Bursa dimana pemegang Waran Seri I memiliki sub Rekening Efek.
3. Pemegang Waran Seri I wajib menyetorkan dana pelaksanaan Waran Seri I ke rekening Perseroan yang terdaftar.
4. Pemegang Waran Seri I yang telah dilaksanakan menyampaikan bukti penyetoran atas pelaksanaan Waran Seri I kepada Perseroan dan Biro Administrasi Efek, untuk selanjutnya dilakukan penerbitan warkat saham.

g. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I hanya dapat dilakukan dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Berikut formula penyesuaian harga pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I sehubungan dengan dilakukannya pemecahan atau penggabungan saham:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Pelaksanaan Baru}} \times B$$



Harga Nominal Baru setiap saham

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

h. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

i. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara



tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan peraturan KSEI yang berlaku.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

j. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower lantai 9 A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4
Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: 021-25984818
Email: info@bimaregistra.co.id

Dalam hal ini, Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

k. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham hasil Pelaksanaan atas Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sama seperti Pemegang Saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

l. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi

1. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan, dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
2. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada ketentuan-ketentuan didalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.



m. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan.

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

n. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

Sesuai dengan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I:

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam Penitipan Kolektif.

o. Perubahan

1. Dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 14/2019, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Waran Seri I hanya dapat mengalami perubahan apabila terjadi pemecahan nilai nominal (*stock split*) saham atau penggabungan saham.
 - b. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I yang belum dilaksanakan.
 - c. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga) puluh hari kalender sebelum ditandatangani perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengalaman tersebut, Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
 - d. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Setelah akta perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani, maka harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
3. Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dengan mengesampingkan ketentuan angka 1 dan 2.

p. Hukum yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.



Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation / ESA*)

Berdasarkan Akta No. 01/2022, Perseroan menyetujui program ESA yang dialokasikan dalam bentuk Saham Jatah Pasti sebesar 0,60% (nol koma enam nol persen) dari Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga Pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran.

Tujuan utama pelaksanaan program ESA adalah:

1. Agar meningkatkan rasa kepemilikan karyawan Perseroan terhadap Perseroan (*sense of belonging*)
2. Untuk memelihara loyalitas dan ikut membantu menjaga performa Perseroan
3. Mendorong produktivitas kerja, memelihara disiplin kerja dan memberikan contoh yang baik kepada karyawan baru
4. Menjaga nilai-nilai budaya kerja Perseroan

Pemesanan dan penyetoran pembayaran atas saham ESA akan dilakukan melalui Perseroan pada Masa Penawaran Umum sesuai dengan jadwal Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Pihak yang bertanggung jawab atas program ESA dari Perseroan adalah Departemen Pengembangan SDM, Departemen Pengembangan Bisnis dan Departemen Keuangan.

a. Ketentuan dan Kriteria Program ESA

1. Program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada karyawan tetap Perseroan, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebelum program ESA ini efektif diberlakukan.
2. Direksi Perseroan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan karyawan yang berhak menjadi peserta program ESA dan berapa jumlah saham yang akan dialokasikan kepada setiap peserta program ESA pada Masa Penawaran Umum Perdana Saham dengan mempertimbangkan masa kerja, jabatan dan pertimbangan lainnya.
3. Karyawan yang memiliki kriteria untuk program ESA adalah karyawan tetap dengan level staff yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun dengan batas periode akhir 30 Agustus 2022.
4. Harga Pelaksanaan adalah sama dengan Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Pembayaran akan dibayarkan secara tunai oleh Perseroan dengan menggunakan kas internal Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA diimplementasikan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
5. Saham yang berasal dari program ESA dikenakan periode lock-up, dengan demikian tidak dapat dialihkan dengan cara apapun selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
6. Dalam hal karyawan mengundurkan diri pada saat periode lock-up belum berakhir, saham tersebut tidak akan dialihkan dengan catatan ketentuan lock-up atas saham peserta ESA tersebut tetap berlaku.
7. Dalam hal karyawan meninggal pada saat periode lock-up belum berakhir, maka saham tersebut akan dialihkan secara cuma-cuma kepada ahli warisnya yang sah dan dapat dibuktikan kepada Direksi Perseroan.
8. Biaya pelaksanaan dan pajak yang timbul dari program ESA akan ditanggung sepenuhnya oleh Perseroan.

Peserta yang berhak mengikuti Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah 36 orang kecuali bagi Direktur dan Komisaris Perseroan. Adapun kriteria peserta program ESA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Karyawan yang menerima ESA adalah karyawan dengan level Staff (Asisten dan Manager)
2. Merupakan Karyawan/staff tetap
3. Staff Tetap dengan masa kerja lebih dari 3 tahun dengan batas periode akhir 30 Agustus 2022, sehingga karyawan yang masa kerjanya belum mencapai 3 tahun tidak akan memperoleh saham program ESA
4. Staff Tetap yang ditentukan dan disetujui oleh Manajemen.



Kepemilikan saham oleh Karyawan yang berasal dari program ESA memiliki hak-hak yang sama dengan Pemegang Saham Perseroan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUP.

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peserta program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan program ESA.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak dapat menjadi peserta program ESA.

b. Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek, dimana transaksi tersebut akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,10% (nol koma satu nol persen) dari nilai transaksi.

Dengan telah dilaksanakannya program ESA bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

**Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10 Per Saham**

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan ESA			Setelah Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	38.000.000.000	380.000.000.000		38.000.000.000	380.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Fuad Hasan Masyhur	8.276.210.000	82.762.100.000	57,08%	8.276.210.000	82.762.100.000	57,08%
2. PT Maktour Bangun Persada	938.790.000	9.387.900.000	6,47%	938.790.000	9.387.900.000	6,47%
3. PT Mitra Wiraswasta Indonesia	285.000.000	2.850.000.000	1,97%	285.000.000	2.850.000.000	1,97%
4. Masyarakat – Penawaran Umum	2.500.000.000	25.000.000.000	17,24%	2.485.000.000	24.850.000.000	17,14%
5. Masyarakat – Pelaksanaan Waran	2.500.000.000	25.000.000.000	17,24%	2.500.000.000	25.000.000.000	17,24%
6. ESA				15.000.000	150.000.000	0,10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.500.000.000	145.000.000.000	100,00	14.500.000.000	145.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	23.500.000.000	235.000.000.000		23.500.000.000	235.000.000.000	

Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Pegawai (Management and Employee Stock Option Plan / MESOP)

Berdasarkan Akta No. 01/2022, para Pemegang Saham Perseroan menyetujui atas diberlakukannya Program MESOP. Jumlah MESOP yang akan diterbitkan adalah sebanyak 10,00% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal untuk program MESOP. Program MESOP ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program MESOP dapat diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan sebagaimana diatur dengan ketentuan berikut:

- Anggota Direksi Perseroan yaitu yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi;
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan (tidak termasuk Komisaris Independen) yaitu yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi;
- Karyawan yang memenuhi ketentuan yang diatur sebagai berikut:
 - Karyawan tetap sebagaimana ditetapkan dalam suatu keputusan Direksi atau perwakilannya;



- ii. Karyawan tetap Perseroan yang tidak dalam status menjalani hukuman disiplin sedang dan berat pada saat implementasi program MESOP.

Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan Program MESOP berasal dari internal kas Perseroan. Dengan demikian, Perseroan akan menanggung secara penuh seluruh biaya-biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP.

a. Periode Pelaksanaan Program MESOP

Hak opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu:

Tahap I : Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Pencatatan saham; yakni pada tanggal 7 Juli 2023

Tahap II : Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Pencatatan saham; yakni pada tanggal 7 Juli 2024

Tahap III : Sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP ini akan diterbitkan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Pencatatan saham; yakni pada tanggal 7 Juli 2025.

Hak opsi memiliki jangka waktu periode pelaksanaan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal disetujuinya penambahan modal oleh para pemegang saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham dimaksud, yaitu tanggal 5 Agustus 2022. Hak opsi sehubungan dengan program MESOP akan dikenakan masa tunggu (Vesting Period), yang ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak penerbitan hak opsi.

Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Harga Pelaksanaan Program MESOP

Harga Pelaksanaan hak opsi akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan I-A, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler Bursa Efek Indonesia sebelum tanggal permohonan pencatatan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA dan MESOP dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp10 Per Saham

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan MESOP			Setelah Pelaksanaan MESOP		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	38.000.000.000	380.000.000.000		38.000.000.000	380.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Fuad Hasan Masyhur	8.276.210.000	82.762.100.000	57,08%	8.276.210.000	82.762.100.000	53,57%
2. PT Maktour Bangun Persada	938.790.000	9.387.900.000	6,47%	938.790.000	9.387.900.000	6,08%
3. PT Mitra Wiraswasta Indonesia	285.000.000	2.850.000.000	1,97%	285.000.000	2.850.000.000	1,84%
4. Masyarakat – Penawaran Umum	2.485.000.000	24.850.000.000	17,14%	2.485.000.000	24.850.000.000	16,08%
5. Masyarakat – Pelaksanaan Waran	2.500.000.000	25.000.000.000	17,24%	2.500.000.000	25.000.000.000	16,18%
6. ESA	15.000.000	150.000.000	0,10%	15.000.000	150.000.000	0,10%



7. MESOP				950.000.000	9.500.000.000	6,15%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.500.000.000	145.000.000.000	100,00	15.450.000.000	154.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	23.500.000.000	235.000.000.000		22.550.000.000	225.500.000.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 20,83% (dua puluh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama Fuad Hasan Masyhur, PT Maktour Bangun Persada dan PT Mitra Wiraswasta Indonesia sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 12.000.000.000 (dua belas miliar) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham, atau sebesar 20,83% (dua puluh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI. Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada Pemegang Saham Baru.

Ketentuan dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Saham Perseroan

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Berkenaan dengan hal tersebut, tidak terdapat pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, sehingga tidak ada pihak yang sahamnya di lockup berdasarkan POJK 25/2017.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tertanggal 15 Juli 2022, menyatakan bahwa Fuad Hasan Masyhur tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Persetujuan untuk Melakukan Penawaran Umum

Untuk melakukan Penawaran Umum ini, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari seluruh Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01/2022.

Perseroan telah memperoleh waiver dari Bank Syariah Indonesia dengan nomor surat No.01/033-3/SP3/CB1 perihal Surat Persetujuan Perubahan Covenant a.n. PT Menthobi Makmur Lestari tanggal 17 Juni 2022.

Hingga tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham treasury yang dapat diungkapkan.

Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan Efek bersifat ekuitas dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif dan Perseroan tidak memiliki saham treasury.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 95,01% (sembilan puluh lima koma nol satu persen) akan digunakan untuk penyertaan saham, yaitu:
 - a. Sekitar 6,67% (enam koma enam tujuh persen) kepada PT Mentohi Hijau Lestari ("MHL") yang selanjutnya akan digunakan untuk:
 - i. Sekitar 5,00% (lima persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pengelolaan limbah menjadi pupuk untuk menunjang kegiatan usaha MHL.

Agar dapat melaksanakan pembangunan dan menjalankan kegiatan usaha pengelolaan limbah menjadi pupuk, MHL hanya membutuhkan izin-izin sebagai berikut:

No	Nama/Nomor Izin	Nama Institusi yang mengeluarkan izin	Masa Berlaku izin (jika ada)	Status saat ini
1	Izin Lokasi Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya dengan Nomor Induk Berusaha 1250000242426	Lembaga OSS	3 (tiga) tahun sejak tanggal 21 Februari 2021	Berlaku efektif
3	Perizinan Berusaha Produksi Kompos Sampah Organik dengan Nomor induk Berusaha 1250000242426	Lembaga OSS	Berlaku selama MHL menjalankan kegiatan usaha	Berlaku efektif

- ii. Sekitar 1,67% (satu koma enam tujuh persen) akan digunakan untuk modal kerja, yaitu:
 1. Perawatan sarana dan prasarana operasional terkait pengelolaan dan pengolahan limbah kelapa sawit.
 2. Pembelian aset pendukung untuk pengelolaan dan pengolahan limbah kelapa sawit.
- b. Sekitar 1,67% (satu koma enam tujuh persen) kepada PT Mentohi Agro Raya ("MAR") yang selanjutnya digunakan untuk modal kerja, yaitu:
 - i. Perawatan sarana dan prasarana operasional terkait pembibitan kelapa sawit
 - ii. Pembelian bibit kelapa sawit

Agar dapat melaksanakan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit, MAR hanya membutuhkan izin-izin sebagai berikut:

No	Nama/Nomor Izin	Nama Institusi yang mengeluarkan izin	Masa Berlaku izin (jika ada)	Status saat ini
1	Perizinan Berusaha perkebunan buah kelapa sawit dengan Nomor induk Berusaha 0220200742343	Lembaga OSS	Berlaku selama MAR menjalankan kegiatan usaha	Berlaku efektif
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha dengan	Kepala DPMPSTP	-	Berlaku efektif



	nomor 02062210213175495			
--	----------------------------	--	--	--

- c. Sekitar 1,67% (satu koma enam tujuh persen) kepada Mentohi Transtition Raya (“**MTR**”) yang selanjutnya digunakan untuk modal kerja, yaitu:
- Perawatan sarana dan prasarana operasional terkait kegiatan usaha MTR.
 - Pembelian sarana transportasi dan alat berat

Agar dapat melaksanakan kegiatan usaha angkutan sewa, MTR hanya membutuhkan izin-izin sebagai berikut:

No	Nama/Nomor Izin	Nama Institusi yang mengeluarkan izin	Masa Berlaku izin (jika ada)	Status saat ini
1	Perizinan Berusaha angkutan sewa dengan Nomor induk Berusaha 2805220002064	Lembaga OSS	Berlaku selama MTR menjalankan kegiatan usaha	Berlaku efektif
3	Sertifikat Standar dengan nomor 2805220002064	Lembaga OSS	Berlaku selama MHL menjalankan kegiatan usaha	Belum terverifikasi
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha dengan nomor 28052210213175167	Kepala DPMPTSP		Berlaku efektif

Adapun Sertifikat Standar dimaksud akan terverifikasi dalam hal MTR akan beroperasi dan telah membuat pernyataan untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui sistem OSS. Apabila Sertifikat Standar belum terverifikasi, maka MTR belum dapat beroperasi. Berdasarkan keterangan dan Surat Pernyataan Entitas Anak tanggal 27 Oktober 2022, saat ini MTR belum beroperasi.

- d. Sekitar 85,00% (delapan puluh lima persen) kepada PT Mentohi Makmur Lestari (“**MMAL**”) yang selanjutnya akan digunakan untuk:
- Sekitar 5,00% (lima persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas *water management* untuk menunjang kegiatan usaha MMAL.

Pembangunan fasilitas *water management* akan dilakukan di atas tanah MMAL yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Waktu pelaksanaan rencana pembangunan fasilitas *water management* untuk menunjang kegiatan usaha akan dilakukan pada awal triwulan ke 2 tahun 2023, karena Perseroan berupaya untuk menghindari musim penghujan pada saat pembangunan *water management* tersebut. Tidak terdapat kewajiban bagi MMAL untuk melakukan pengurusan perizinan terkait pembangunan fasilitas *water management*, hal tersebut mengingat pembangunannya akan dilakukan oleh pihak ketiga yang akan ditentukan kemudian hari. Adapun hingga saat ini belum terdapat perjanjian/kesepakatan dengan pihak ketiga terkait pembangunan *water management*.

- Sekitar 58,33% (lima puluh delapan koma tiga tiga persen) akan digunakan untuk perluasan lahan perkebunan melalui pembebasan lahan di area izin lokasi MMAL. Lahan-lahan di sekitar wilayah kebun MMAL yang dimaksud merupakan perluasan lahan tanaman baru yang mencapai 1.200 Ha.



- iii. Sekitar 6,67% (enam koma enam tujuh persen) akan digunakan untuk penyempurnaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit seperti *maintenance*, perbaikan stasiun utama dan stasiun pendukung beserta sarana penunjangnya yang akan dilakukan MMAL sejalan dengan meningkatnya produksi Tandan Buah Segar MMAL maupun dari pihak ketiga.

Untuk memastikan gedung dan/atau bangunan laik fungsi, MMAL perlu melengkapi izin berupa Sertifikat Laik Fungsi yang saat ini sedang dalam proses pengurusan perizinan dan diperkirakan akan diperoleh MMAL pada bulan Desember 2022. Adapun selain perizinan dimaksud di atas, Tidak terdapat kewajiban bagi MMAL untuk melakukan penguasaan perizinan lainnya terkait penyempurnaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit.

- iv. Sekitar 3,33% (tiga koma tiga tiga persen) akan digunakan untuk modal kerja, yaitu:
1. Pembelian Tanda Buah Segar dan pupuk, dan
 2. Perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana di operasional perkebunan
- v. Sekitar 11,67% (sebelas koma enam tujuh persen) akan digunakan untuk pelunasan sebagian utang Bank dengan keterangan dan rincian sebagai berikut:

Nama Kreditur	:	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Fasilitas Kredit	:	Musyarakah Mutanaqisah dan Murabahah
Utang atas nama	:	PT Menthobi Makmur Lestari
Sifat hubungan Afiliasi dengan Perseroan	:	Entitas Anak
Sifat hubungan Afiliasi dengan Kreditur	:	Tidak Terafiliasi
Plafond	:	Rp580.000.000.000 (lima ratus delapan puluh miliar rupiah)
Nilai pinjaman per 30 September 2022	:	Rp.337.777.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
Jumlah Pinjaman yang akan dibayar	:	Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah)
Tingkat suku bunga utang	:	9%
Tanggal jatuh tempo utang	:	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Murabahah - 20 Desember 2024, dan• Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah - 20 Desember 2026
Kapan pelunasan utang akan direalisasikan	:	Tidak lebih dari 1 (satu) bulan sejak pencatatan saham pada Bursa Efek Indonesia (listing)
Pemberitahuan pelunasan utang	:	Sebagai syarat dan ketentuan pemberian waiver
Alasan dilakukannya pelunasan utang	:	Mengurangi pokok utang
Denda terkait pelunasan lebih awal	:	Tidak ada
Penggunaan Dana	:	<i>Refinancing</i> Kebun Kelapa Sawit dan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit.

2. Sekitar 4,99% (empat koma sembilan sembilan persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, yaitu:
- a. pembiayaan kegiatan operasional Perseroan; dan
 - b. pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari Pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dan kebutuhan operasional Perseroan.

Dalam hal rencana penggunaan dana Hasil Penawaran pada poin 1 tersebut merupakan Transaksi Material karena melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah ekuitas berdasarkan Peraturan OJK No. 17/OJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), maka Perseroan wajib menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK dan masyarakat sesuai ketentuan dalam Pasal 6 POJK No. 17/2020. Namun,



mengingat transaksi akan dilakukan dengan Entitas Anak selaku perusahaan terkendali yang mana masing-masing sahamnya dimiliki oleh Perseroan paling sedikit sebesar 99% (Sembilan puluh Sembilan persen), Perseroan tidak diwajibkan menggunakan penilai berdasarkan Pasal 11 huruf (a) POJK No. 17/2020,

Dalam hal rencana penggunaan dana pada poin 2 untuk pembelian bibit kelapa sawit serta perawatan sarana dan prasarana operasional merupakan transaksi material yang dikecualikan dari kewajiban prosedur pada Pasal 6 POJK 17/2020 termasuk dalam transaksi kegiatan usaha yang masuk ke dalam biaya operasional (Operational Expenditure/OPEX) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 13 POJK 17/2020, sehingga tunduk pada kewajiban pelaporan atas transaksi dimaksud dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan perusahaan terbuka.

Rencana penggunaan dana dalam poin 1 merupakan transaksi afiliasi dengan Entitas Anak yang masing-masing sahamnya dimiliki paling sedikit sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan. Sesuai dengan Pasal 6 No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020"), transaksi dengan Entitas Anak dimaksud merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan dari pemenuhan kewajiban transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 POJK 42/2020. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi dimaksud kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal transaksi.

Adapun rencana penggunaan dana dalam poin 1 dan 2 yang dialokasikan untuk Entitas Anak tersebut tidak tergolong sebagai transaksi benturan kepentingan, mengingat tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan anggota direksi, dewan komisaris, pemegang saham atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan. Berdasarkan hal tersebut Perseroan tidak mempunyai kewajiban pemenuhan ketentuan terkait transaksi benturan kepentingan berdasarkan Pasal 11 POJK 42/2020.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana tersebut kepada OJK hingga seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, dengan demikian Perseroan wajib mematuhi ketentuan pelaporan realisasi penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, tanggal 22 Desember 2015, tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada bulan Juni dan Desember hingga seluruh dana hasil Penawaran Umum ini telah direalisasikan. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,00% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,76%,
- Biaya penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,22%
- Biaya penjualan (*selling fee*) sebesar 0,11%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 0,52%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,13%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,33%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,06%;
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,04%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,35%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan public expose, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.



III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya No. 01449/2.1133/AU.1/01/1683-1/1/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Indra Yagi Oktoriansyah, S.E., Ak., CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1683), yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp. 433.636.826 ribu. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)
	31 Maret 2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank jangka pendek	20.000.000
Utang usaha - pihak ketiga	24.947.890
Utang dividen	1.396.611
Utang pajak	36.702.237
Beban yang masih harus dibayar	5.524.059
Uang muka penjualan	882.139
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	864.922
Pinjaman bank	73.488.784
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	163.806.642
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Utang pembiayaan konsumen	277.300
Pinjaman bank	266.555.734
Cadangan imbalan pasca-kerja	2.997.150
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	269.830.184
JUMLAH LIABILITAS	433.636.826

Rincian Liabilitas

I. Liabilitas Jangka Pendek

1. Pinjaman Bank Jangka Pendek

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.1362/CL/BF/PP/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Rekening Koran dari PT Bank OCBC NISP Tbk, dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 20.000.000.000 untuk tujuan Modal Kerja. Fasilitas tersebut dikenakan bunga sebesar Bunga Deposito + 0,8% floating per tahun dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2021.

Pinjaman bank tersebut dijamin dengan deposito atas nama Perusahaan sebesar Rp 25.000.000 ribu.

Pada tanggal 31 Maret 2022, saldo pinjaman tersebut sebesar 20.000.000 ribu.

Pembatasan dan kewajiban



Atas pinjaman-pinjaman yang diterima Grup, umumnya para kreditur mensyaratkan adanya pembatasan-pembatasan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh Grup, yang pada umumnya meliputi:

- Melakukan likuidasi, penggabungan dan perubahan anggaran dasar Perusahaan.
- Mengurangi modal disetor Perusahaan.
- Membagikan dan membayarkan dividen kepada pemegang saham.
- Memberikan dan menerima pinjaman kepada/dari pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang wajar.
- Melakukan investasi kepada pihak lain, pihak afiliasi dan anak Perusahaan.
- Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan ataupun penyertaan modal.
- Mengubah komposisi pemegang saham, direktur, dan komisaris.
- Melakukan pembayaran dan/atau pelunasan atas pinjaman yang diperoleh dari pemegang saham dan entitas afiliasi.
- Menerima pinjaman dari pihak lain.
- Melakukan transaksi leasing dari perusahaan leasing.
- Menjual, menyewakan, memindahkan hak dan menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
- Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru.
- Membubarkan Perusahaan dan mengajukan permohonan kepalitan.
- Menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:
 1. Rasio lancar (Current Ratio) tidak kurang dari 1 (satu) kali.
 2. Rasio pembayaran utang (Debt to Service Coverage Ratio) tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu).
 3. Rasio utang terhadap modal (Debt to Equity Ratio) maksimal 3 (tiga) kali.

2. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp.24.947.890 ribu, yang terdiri dari:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2022
Koperasi Putra Lamandau Jaya	13.683.056
PT Anugerah Pupuk Makmur	3.890.400
PT Anugrah Tamora	798.953
Lain-lain	6.575.481
Total	24.947.890

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga, dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 hari (lancar).

3. Utang Dividen

Rincian utang dividen adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2022
Tn. Fuad Hasan Masyhur	1.396.611
Total	1.396.611

4. Utang Pajak

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2022



Perseroan

Pajak Penghasilan – Pasal 29 – Tahun fiskal 2022	261.767
Pajak Pertambahan Nilai – Keluaran	5.024.647

Sub-jumlah	5.286.414
-------------------	------------------

Entitas Anak

Pajak Penghasilan:

Pasal 4(2)	5.366
Pasal 21	10.272.221
Pasal 23	29.974
Pasal 25	541.688
Pasal 29	
- Tahun fiskal 2022	853.272
- Tahun fiskal 2021	14.858.766
- Tahun fiskal 2020	1.560.226
- Tahun fiskal 2019	8.388
- Tahun fiskal 2018	567

Bea Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.285.355
--	-----------

Sub-jumlah	31.415.823
-------------------	-------------------

Total	36.702.237
--------------	-------------------

5. Beban yang masih harus dibayar

Rincian beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022
Gaji dan tunjangan	3.355.029
Operasional	199.630
Lain-lain	1.969.400
Total	5.524.059

6. Uang Muka Penjualan

Rincian uang muka penjualan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022
PT Citra Borneo Utama	882.139
Total	882.139

Merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan penjualan minyak kelapa sawit dan inti sawit.

7. Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

a. Utang Pembiayaan Konsumen



(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	1.036.879
PT Mandiri Tunas Finance	70.443
PT Lotte Capital Finance Indonesia	34.900
Total	1.142.222

Pembayaran minimum utang pembiayaan konsumen di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022
Utang pembiayaan konsumen – pembayaran minimum:	
Sampai dengan 1 tahun	963.207
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 4 tahun	285.347
Sub-jumlah	1.248.554
Dikurangi: bunga yang belum diakui	106.332
Nilai kini atas pembayaran minimum	1.142.222
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	864.922
Bagian jangka panjang	277.300

Utang pembiayaan konsumen yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah sebesar Rp.864.922 ribu.

b. Pinjaman Bank Jangka Panjang

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022
Pihak ketiga	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	339.565.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	2.500.000
Sub-jumlah	342.065.000
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(2.020.482)
Jumlah	340.044.518
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	73.488.784
Bagian jangka panjang	266.555.734

Pinjaman bank jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah sebesar Rp. 73.488.784 ribu.

8. Utang Pembiayaan Konsumen

Akun ini merupakan utang pembiayaan konsumen atas pembelian aset tetap berupa kendaraan dan alat berat, yang dikenakan bunga efektif yang berkisar antara 5,99% - 22,39% per tahun dan memiliki jangka waktu pembayaran antara 36 (tiga puluh enam) – 60 (enam puluh) bulan. Utang pembiayaan konsumen tersebut dijamin dengan kendaraan dan alat berat yang dibiayai.

(dalam ribuan Rupiah)



Keterangan	31 Maret 2022
Utang pembiayaan konsumen – pembayaran minimum:	
Sampai dengan 1 tahun	963.207
Lebih dari 1 tahun sampai dengan 4 tahun	285.347
Sub-jumlah	1.248.554
Dikurangi: bunga yang belum diakui	106.332
Nilai kini atas pembayaran minimum	1.142.222
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	864.922
Bagian jangka panjang	277.300

Utang Pembiayaan Konsumen yang jatuh tempo lebih dari satu tahun adalah sebesar Rp. 277.300 ribu.

9. Pinjaman Bank Jangka Panjang

Rincian pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022
Pihak ketiga	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	339.565.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	2.500.000
Sub-jumlah	342.065.000
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(2.020.482)
Jumlah	340.044.518
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	73.488.784
Bagian jangka panjang	266.555.734

Pinjaman bank jangka Panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun adalah sebesar Rp. 266.555.734 ribu.

Entitas Anak

PT Mentohi Makmur Lestari (MMAL)

Pinjaman bank jangka panjang

a. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)

Pada tanggal 27 Maret 2017, MMAL memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Syariah Mandiri), yang terdiri dari:

i. Fasilitas pembiayaan investasi Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)

MMAL memperoleh Fasilitas pembiayaan investasi Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 400.000.000 ribu untuk tujuan pembiayaan kembali perkebunan, bangunan, sarana dan prasarana yang berlokasi di kawasan perkebunan MMAL. Fasilitas tersebut dikenakan margin pembiayaan sebesar 10,75% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 117 (seratus tujuh belas) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pertama dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2026.

Pada tanggal 31 Maret 2022 saldo pinjaman tersebut sebesar Rp279.000.000 ribu.

ii. Fasilitas Murabahah



MMAL memperoleh Fasilitas Murabahah dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 86.000.000 ribu untuk tujuan pembangunan pabrik kelapa sawit, bangunan, sarana dan prasarana yang berlokasi di kawasan perkebunan MMAL. Fasilitas tersebut dikenakan margin pembiayaan sebesar 17,50% per tahun dengan jangka waktu kredit selama 93 (sembilan puluh tiga) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pertama dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2024.

Pada tanggal 31 Maret 2022 saldo pinjaman tersebut sebesar Rp60.565.000 ribu.

Pinjaman bank tersebut dijamin dengan:

1. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 2.202 Ha. yang berlokasi di Desa Kujan, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama PT Menthobi Makmur Lestari, entitas anak, dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 45 tanggal 14 November 2014
2. Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Jl. Denpasar Raya Blok C 11 Kav. 9, Kuningan, Jakarta Selatan, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2012 atas nama PT Jayabaya Pratama, HGB No. 2013 atas nama PT Pratama Makmur, HGB No.2014 atas nama PT Jayabaya Makmur dan HGB No. 2015 atas nama PT Jayabrata Mandiri.
3. Jaminan pribadi dari Fuad Hasan Masyhur

b. PT Bank OCBC NISP Tbk

- i. Pada tanggal 18 Mei 2018, MMAL memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk, dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 5.000.000 ribu. Fasilitas tersebut dikenakan bunga sebesar Bunga Deposito + 1% dengan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pertama dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Mei 2023 .

Pinjaman bank tersebut dijamin dengan deposito atas nama PT Menthobi Makmur Lestari, Entitas Anak, sebesar Rp 5.000.000 ribu.

Pada tanggal 31 Maret 2022 saldo pinjaman tersebut sebesar Rp1.166.667 ribu

- ii. Pada tanggal 6 Juli 2018, MMAL memperoleh fasilitas pinjaman kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk, dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 10.000.000 ribu. Fasilitas tersebut dikenakan bunga sebesar Bunga Deposito + 1% dengan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pertama dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2023.

Pinjaman bank tersebut dijamin dengan deposito atas nama PT Menthobi Makmur Lestari, Entitas Anak, sebesar Rp 5.000.000 ribu.

Pada tanggal 31 Maret 2022 saldo pinjaman tersebut sebesar Rp1.333.333 ribu .

10. Cadangan Imbalan Pasca - Kerja

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2022
Biaya jasa kini	198.111
Biaya bunga	51.185
Total	249.296

Mutasi liabilitas diestimasi imbalan kerja karyawan di laporan posisi keuangan konsolidasian, sebagai berikut:



(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	31 Maret 2022
Saldo awal	2.729.886
Penambahan selama tahun berjalan	249.296
Kerugian actuarial yang dicatat pada penghasilan komprehensif lain	17.968
Total	2.997.150

Kontingensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui di dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya ekonomi adalah kecil.

Komitmen Entitas Anak

Perjanjian Plasma PT Menthobi Makmur Lestari (MMAL)

Pada tanggal 17 April 2014, MMAL dan Koperasi Mitra Teladan ("Mitra Teladan") menyetujui perjanjian pengelolaan kebun sawit yang terletak di Desa Batu Hambawang, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan perjanjian tersebut MMAL ditunjuk oleh Mitra Teladan untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kebun sawit dengan pola kemitraan. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 1 (satu) siklus tanam.

Pada tanggal 22 Februari 2017, MMAL dan Koperasi Berkah Kujan Bersatu ("Berkah Kujan Bersatu") menyetujui perjanjian pengelolaan kebun sawit yang terletak di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan perjanjian tersebut MMAL ditunjuk oleh Berkah Kujan Bersatu untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kebun sawit dengan pola kemitraan. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 1 (satu) siklus tanam.

Pada tanggal 30 November 2017, MMAL dan Koperasi Maspati Jaya Desa Guci ("Maspati Jaya") menyetujui perjanjian pengelolaan kebun sawit yang terletak di Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan perjanjian tersebut MMAL ditunjuk oleh Maspati Jaya untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kebun sawit dengan pola kemitraan. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 1 (satu) siklus tanam.

Pada tanggal 30 Januari 2019, MMAL dan Koperasi Mandiri Mitra Sejahtera ("Mandiri Mitra Sejahtera") menyetujui perjanjian pengelolaan kebun sawit yang terletak di Desa Batu Hambawang, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan perjanjian tersebut MMAL ditunjuk oleh Mandiri Mitra Sejahtera untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kebun sawit dengan pola kemitraan. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 1 (satu) siklus tanam.

Pada tanggal 24 November 2020, MMAL dan Koperasi Putra Lamandau Jaya ("Putra Lamandau Jaya") menyetujui perjanjian pengelolaan kebun sawit yang terletak di Kecamatan Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan perjanjian tersebut MMAL menunjuk Putra Lamandau Jaya untuk melaksanakan pengembangan dan pengelolaan kebun sawit dengan pola kemitraan. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 5 (lima) tahun.

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 31 MARET 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.



TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 31 MARET 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN SERTA TIDAK ADA KELALAIAN DALAM PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TERAKHIR.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya No. 01449/2.1133/AU.1/01/1683-1/1/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Indra Yagi Oktorsyah, S.E., Ak., CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1683), Laporan Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya No. 01448/2.1133/AU.1/01/1685-1/1/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chandra, SE., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1685).

Informasi keuangan tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 tidak diaudit dan tidak direviu yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam ribuan Rupiah.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2022	2021*	2021	2020	2019
PENJUALAN	466.973.349	205.154.581	100.524.122	512.355.743	227.698.441	154.098.540
BEBAN POKOK PENJUALAN	(386.233.591)	(177.533.763)	(43.323.831)	(346.313.132)	(121.611.175)	(83.259.147)
LABA BRUTO	80.739.758	27.620.818	57.200.291	166.042.611	106.087.266	70.839.393
BEBAN USAHA	(25.517.544)	(10.120.442)	(7.364.581)	(51.551.854)	(38.503.246)	(26.491.661)
LABA USAHA	55.222.214	17.500.376	49.835.710	114.490.757	67.584.020	44.347.732
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						
Pendapatan keuangan	421.480	215.954	74.391	356.586	380.220	501.907
Beban keuangan	(17.112.285)	(8.532.172)	(10.675.590)	(39.545.341)	(42.944.244)	(41.512.738)
Kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	-	-	-	(7.527.497)	-	-



Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2022	2021*	2021	2020	2019
Keuntungan (kerugian) atas perubahan nilai wajar aset biologis	2.286.680	2.286.680	-	(1.369.280)	971.580	989.802
Rupa-rupa – bersih	(520.604)	297.210	(64.487)	(3.224.901)	1.891.240	1.907.395
Jumlah Beban Lain-Lain – Bersih	(14.924.729)	(5.732.328)	(10.665.686)	(51.310.433)	(39.701.204)	(38.113.634)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	40.297.485	11.768.048	39.170.024	63.180.324	27.882.816	6.234.098
PAJAK PENGHASILAN						
Kini	(13.643.237)	(2.146.642)	(6.877.482)	(17.651.441)	(3.911.820)	(3.239.533)
Tangguhan	(349.601)	(404.446)	114.494	2.342.418	(3.594.874)	631.920
Jumlah Pajak Penghasilan – Bersih	(13.992.838)	(2.551.088)	(6.762.988)	(15.309.023)	(7.506.694)	(2.607.613)
LABA PERIODE BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITIES	26.304.647	9.216.960	32.407.036	47.871.301	20.376.122	3.626.485
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi						
Pengukuran kembali atas cadangan imbalan pasca-kerja	(35.937)	(17.968)	(5.440)	(21.760)	(13.613)	(9.108)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain	7.906	3.953	1.197	4.787	2.995	2.277
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	(28.031)	(14.015)	(4.243)	(16.973)	(10.618)	(6.831)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITIES	26.276.616	9.202.945	32.402.793	47.854.328	20.365.504	3.619.654
LABA PERIODE BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITIES	26.304.647	9.216.960	32.407.036	47.871.301	20.376.122	3.626.485
Penyesuaian laba <i>merging entities</i>						
Pemilik entitas induk	-	-	32.321.118	32.316.896	20.279.998	3.751.251
Kepentingan non-pengendali	-	-	162.418	162.396	101.910	18.851
Jumlah	-	-	32.483.536	32.479.292	20.381.908	3.770.102
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITIES	26.304.647	9.216.960	(76.500)	15.392.009	(5.786)	(143.617)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITIES	26.276.616	9.202.945	32.402.793	47.854.328	20.365.504	3.619.654
Penyesuaian penghasilan komprehensif <i>merging entities</i>						
Pemilik entitas induk	-	-	32.316.896	32.316.896	20.269.433	3.744.455
Kepentingan non-pengendali	-	-	162.397	162.396	101.857	18.816



Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2022	2021*	2021	2020	2019
Jumlah	-	-	32.479.293	32.479.292	20.371.290	3.763.271
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITIES	26.276.616	9.202.945	(76.500)	15.375.036	(5.786)	(143.617)
Laba (rugi) periode berjalan sebelum Efek penyesuaian laba <i>merging Entities</i> yang diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	26.086.610	9.179.438	(76.500)	15.321.534	(5.786)	(143.617)
Kepentingan non-pengendali	218.037	37.522	-	70.475	-	-
Jumlah	26.304.647	9.216.960	(76.500)	15.392.009	(5.786)	(143.617)
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode Berjalan sebelum efek penyesuaian Laba <i>merging entities</i> yang Diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	26.058.718	9.165.492	(76.500)	15.304.646	(5.786)	(143.617)
Kepentingan non-pengendali	217.898	37.453	-	70.390	-	-
Jumlah	26.276.616	9.202.945	(76.500)	15.375.036	(5.786)	(143.617)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (ANGKA PENUH)	2,77	0,97	(0,01)	1,61	(0,29)	(7,18)

*) Tidak diaudit

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan bank	68.065.145	27.125.430	49.794.073	11.901.009	1.480.291
Piutang usaha - pihak ketiga	17.191.632	16.002.332	12.524.905	8.623.288	15.027.680
Piutang lain-lain – bersih	22.816.284	22.510.362	4.290.720	10.922.577	13.405.698
Persediaan	14.692.107	20.132.317	48.165.574	3.343.975	490.968
Aset biologis	16.234.680	16.234.680	13.948.000	15.317.280	14.345.700
Uang muka dan beban dibayar di muka	15.436.864	11.854.021	13.057.795	12.968.934	4.960.318
Pajak dibayar di muka	5.346.610	5.482.031	-	-	-
Aset lancar lainnya	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	184.783.322	144.341.173	166.781.067	63.077.063	49.710.655
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang plasma – bersih	50.403.298	46.124.381	41.530.882	56.954.324	36.251.512
Uang muka investasi	-	-	-	163.222.062	302.222.062
Pembibitan	4.085.788	4.056.231	4.016.198	3.821.469	3.574.821
Aset tetap dan tanaman produktif – bersih	422.631.098	423.691.790	426.086.336	454.770.397	479.916.524
Aset tak berwujud – bersih	-	-	-	697.350	1.394.700
Aset pajak tangguhan – bersih	1.678.284	1.619.486	2.019.979	-	3.264.652
Aset tidak lancar lainnya	8.602.431	8.602.431	8.602.431	9.602.431	14.126.794
Jumlah Aset Tidak Lancar	487.400.899	484.094.319	482.255.826	689.068.033	840.751.065
JUMLAH ASET	672.184.221	628.435.492	649.036.893	752.145.096	890.461.720
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman bank jangka pendek	20.000.000	20.000.000	20.000.000	22.000.000	22.000.000
Utang usaha - pihak ketiga	27.312.860	24.947.890	17.486.191	18.702.784	14.628.671
Utang lain-lain – pihak berelasi	-	-	990.000	-	-



Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
Utang dividen	-	1.396.611	1.396.611	27.932.216	-
Utang pajak	37.969.727	36.702.237	36.868.613	22.967.662	19.770.219
Beban yang masih harus dibayar	4.245.941	5.524.059	7.719.011	8.045.057	7.800.052
Uang muka penjualan	6.970.973	882.139	17.588.700	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang pembiayaan konsumen	1.542.273	864.922	975.473	1.592.278	2.023.938
Pinjaman bank	84.831.690	73.488.784	70.045.808	41.106.963	32.153.800
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	182.873.464	163.806.642	173.070.407	142.346.960	98.376.680
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang pembiayaan konsumen	1.721.985	277.300	477.102	1.452.575	3.044.853
Pinjaman bank	272.556.337	266.555.734	287.174.792	357.583.096	398.690.654
Cadangan imbalan pasca-kerja	3.160.096	2.997.150	2.729.886	2.214.860	1.862.443
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	-	327.227	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	277.438.418	269.830.184	290.381.780	361.577.758	403.597.950
JUMLAH LIABILITAS	460.311.882	433.636.826	463.452.187	503.924.718	501.974.630
EKUITAS					
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk					
Modal saham					
Modal dasar – 15.200.000.000 saham, 380.000 saham, 380.000 saham dan 800 saham masing-masing pada 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dengan nilai nominal Rp.25 per saham, Rp.1.000.000 per saham					
Modal ditempatkan dan disetor – 3.800.000.000 saham, 95.000 saham, 95.000 saham dan 200 saham masing-masing pada 31 Maret, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019					
	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	200.000
Tambahan modal disetor	74.004.715	74.004.715	74.004.715	-	-
Saldo laba (defisit)	41.186.437	24.293.210	15.127.718	(176.928)	(171.142)
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	-	-	152.187.819	386.515.941
Sub - Jumlah	210.191.152	193.297.925	184.132.433	247.010.891	386.544.799
Kepentingan non-pengendali	1.681.187	1.500.741	1.452.273	1.209.487	1.942.291
JUMLAH EKUITAS - BERSIH	211.872.339	194.798.666	185.584.706	248.220.378	388.487.090
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	672.184.221	628.435.492	649.036.893	752.145.096	890.461.720

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan Rupiah)

	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022*	2022	2021*	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan dari pelanggan	451.688.895	184.970.593	100.129.118	526.042.826	234.102.834	148.383.713
Pembayaran kepada pemasok	(311.713.302)	(129.012.361)	(45.286.381)	(300.386.055)	(67.749.327)	(42.521.446)
Pembayaran kepada karyawan	(26.890.101)	(10.965.437)	(8.525.518)	(49.855.014)	(40.151.989)	(30.082.121)
Pembayaran beban operasi	(31.123.715)	(9.324.948)	(607.733)	(16.491.390)	(14.736.909)	(1.780.824)
Arus Kas Dari Operasi	81.961.777	35.667.847	45.709.486	159.310.367	111.464.609	73.999.322
Penerimaan dari penghasilan keuangan	421.480	215.954	74.391	356.586	380.220	501.907
Kenaikan piutang lain-lain – pihak berelasi	(20.000.000)	(20.000.000)	-	-	-	-
Pembayaran atas beban keuangan	(16.741.118)	(8.343.654)	(10.316.571)	(38.691.812)	(45.813.565)	(46.884.276)
Pembayaran atas pajak penghasilan	(8.148.845)	(1.031.603)	(4.897.269)	(11.220.081)	(1.931.607)	(376.212)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	37.493.294	6.508.544	30.570.037	109.755.060	64.099.657	27.240.741
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
(Kenaikan) Penurunan aset tidak lancar lainnya						
	-	-	-	1.000.000	4.524.363	897.637
Akuisisi entitas anak	11.015	11.015	-	-	-	-
Kenaikan aset lancar lainnya	-	-	-	(25.000.000)	-	-



	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2022	2021*	2021	2020	2019
Pembayaran piutang plasma	(8.872.417)	(4.593.500)	(4.155.519)	(19.647.989)	(20.702.813)	(11.441.792)
Perolehan aset tetap	(10.930.966)	(5.763.094)	(2.782.262)	(3.182.554)	(145.881)	(70.470.005)
Kenaikan tanaman belum menghasilkan	(363.509)	(126.623)	(249.299)	(1.014.045)	(2.167.272)	(7.423.876)
Kenaikan pembibitan	(69.590)	(40.033)	(84.000)	(194.729)	(246.648)	(152.845)
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	(20.225.467)	(10.512.235)	(7.271.080)	(48.039.317)	(18.738.251)	(88.590.881)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Penerimaan dari pinjaman bank jangka pendek	-	-	-	20.000.000	-	22.000.000
Pembayaran pinjaman bank jangka panjang	(35.203.739)	(17.364.599)	(10.338.500)	(42.230.401)	(32.916.750)	(28.423.250)
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(680.261)	(310.354)	(430.262)	(1.592.278)	(2.023.938)	(1.456.122)
Penurunan utang lain-lain kepada pihak berelasi	1.887.245	(990.000)	-	-	-	(1.375.000)
Penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang	35.000.000	-	-	-	-	63.029.000
Arus Kas Bersih (untuk) dari Aktivitas Pendanaan	1.003.245	(18.664.953)	(10.768.762)	(23.822.679)	(34.940.688)	53.774.628
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	18.271.072	(22.668.643)	12.530.195	37.893.064	10.420.718	(7.575.512)
Kas dan Bank Pada Awal Tahun	49.794.073	49.794.073	11.901.009	11.901.009	1.480.291	9.055.803
Kas dan Bank Pada Akhir Tahun	68.065.145	27.125.430	24.431.204	49.794.073	11.901.009	1.480.291

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Pendapatan Usaha	N/A	104,08	125,02	47,76	N/A
Laba Bruto	N/A	(51,71)	56,52	49,76	N/A
Laba Tahun Berjalan	N/A	(71,56)	134,94	461,87	N/A
Jumlah Aset	N/A	(3,17)	(13,71)	(15,53)	N/A
Jumlah Liabilitas	N/A	(6,43)	(8,03)	0,39	N/A
Jumlah Ekuitas	N/A	(4,96)	(25,23)	(36,11)	N/A
RASIO PERTUMBUHAN (x)					
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	2,17	2,23	2,50	2,03	1,29
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,68	0,69	0,71	0,67	0,56
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,01	0,88	0,96	0,44	0,51
Jumlah Aset Tidak Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1,76	1,79	1,66	1,91	2,08
Jumlah Ekuitas / Jumlah Aset	0,32	0,31	0,29	0,33	0,44
RASIO USAHA (%)					
Laba Bruto / Penjualan Neto	17,29	13,46	32,41	46,59	45,97
Laba Tahun Berjalan / Penjualan Neto	5,63	4,49	3,00	(0,00)	(0,09)
Return on Asset (ROA)	3,91	1,47	2,37	(0,00)	(0,02)
Return on Equity (ROE)	12,42	4,73	8,29	(0,00)	(0,04)
RASIO LIKUIDITAS (%)					



Rasio lancar – <i>current ratio</i>	101,04	88,12	96,37	44,31	50,53
Rasio kas – <i>cash ratio</i>	37,22	16,56	28,77	8,36	1,50
Debt Service Coverage Ratio	59,88	25,34	115,28	95,24	70,54
Interest Coverage Ratio	447,58	312,11	385,66	240,33	165,66

*) Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS PINJAMAN

No.	Pemilik Fasilitas	Nama Bank	Rasio Keuangan yang dipersyaratkan	Tingkat Pemenuhan 31 Desember 2021
1	MMAL	Bank Syariah Indonesia	<i>Current Ratio tidak kurang dari [1]x</i>	[0,96]x
2			<i>Debt Service Coverage Ratio tidak kurang dari [1]x</i>	[1,15]x
3			<i>Debt to Equity Ratio tidak lebih dari [3]x</i>	[249,73]x

Sehubungan dengan belum terpenuhinya current ratio pada Bank Syariah Indonesia (BSI), Perseroan telah memperoleh waiver dengan Surat No. 02/256-3/CBI perihal Pemenuhan Financial Covenant tanggal 15 Maret 2022, yang menyatakan bahwa BSI dapat memahami atas kondisi belum terpenuhinya financial covenant (dhi Current Ratio / CR < 100%) untuk Laporan Keuangan periode Desember 2021. Adapun fasilitas pembiayaan yang diberikan BSI masih akan tetap berjalan sesuai dengan perjanjian pembiayaan selama proses perbaikan CR tersebut.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya No. 01449/2.1133/AU.1/01/1683-1/1/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Indra Yagi Oktariansyah, S.E., Ak., CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1683), Laporan Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya No. 01448/2.1133/AU.1/01/1685-1/1/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chandra, SE., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1685).

Informasi keuangan tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 tidak diaudit dan tidak direviu yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam ribuan Rupiah.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Accinvest Bangun Lestari No. 1 tanggal 4 Oktober 2017 (**"Akta Pendirian Perseroan"**), yang dibuat di hadapan Notaris Andhika Mayrizal Amir, SH., M.Kn., Notaris di Tangerang, sebagaimana telah memperoleh pengesahan Badan Hukum sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0044658.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0125930.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017. Pada awalnya Perseroan bernama "PT Accinvest Bangun Lestari", kemudian diubah menjadi "PT Menthobi Karyatama Raya" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tanggal 31 Desember 2020, dibuat di hadapan Notaris Andhika Mayrizal Amir, SH., M.Kn., Notaris di Tangerang, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005547.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0016718.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 28 Januari 2021. (**"Akta No. 36/2020"**)

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01/2022.



2. FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT BERPENGARUH LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

a. Ekonomi Indonesia

Tahun 2021 merupakan tahun yang tidak mudah bagi Masyarakat Indonesia dengan timbulnya ancaman mutasi COVID-19, yakni varian Alpha, Beta, Delta, dan Omicron. Meskipun varian COVID-19 terus bertambah dan bermutasi, perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2021. Peningkatan ekonomi tersebut disebabkan oleh meningkatnya mobilitas Masyarakat imbas dilonggarkannya pembatasan sosial berkat program vaksinasi secara nasional dari Pemerintah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dikutip oleh Berita Resmi Statistik, PDB Indonesia di tahun 2021 mencapai Rp.16.970,8 triliun yang mengalami peningkatan sebesar 5,76%, dimana pada tahun 2020 posisi PDB Indonesia berada di -2,07%. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,06% (q-to-q). Oleh karena itu, sejumlah lembaga optimis bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan kian membaik.

Pada tahun 2021, struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,89%. Sementara pertumbuhan tertinggi secara spasial dicapai oleh kelompok provinsi di Maluku & Papua yang tumbuh 10,09%. Hal ini karena adanya peningkatan aktivitas pertambangan bijih logam, terutama produksi bijih nikel, bijih emas, dan bijih perak di Maluku. Sedangkan di Papua terjadi peningkatan karena aktivitas pertambangan bijih logam, khususnya tembaga dan bijih emas, serta peningkatan konstruksi untuk menunjang pelaksanaan PON ke-20 di Papua. Sebagai perusahaan yang lokasi perkebunannya berdomisili di Kalimantan, turut berkontribusi dalam PDRB wilayah Kalimantan yang mengalami peningkatan sebesar 3,18%.

b. Prospek Perkembangan Industri Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan produk primadona di sektor pertanian, terutama jika dibandingkan dengan sektor produk perkebunan lainnya seperti kakao, karet dan kopi. Selain di Indonesia, kebutuhan akan minyak sawit menjangkau hingga ke Tiongkok, India, Pakistan, dan negara lainnya. Kebutuhan akan minyak sawit terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Ekspor minyak sawit melonjak pada tahun 2021 akibat adanya krisis energi di Uni Eropa, Tiongkok, dan India. Terlebih lagi menurut GAPKI, hal ini didukung oleh penurunan pajak yang dilakukan di India dari 15% menjadi 10% untuk minyak sawit dan minyak nabati lainnya. Sedangkan di Tiongkok mengalami krisis energi dipicu sejumlah kebijakan pemerintah untuk mengurangi karbon emisi serta untuk mendukung energi hijau.

Menurut tabel Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Mitra Dagang Indonesia (y-on-y), pertumbuhan pada minyak kelapa sawit mengalami peningkatan harga sebesar 42,41% y-on-y dan 15,80% q-to-q. Indonesia menjadi salah satu negara eksportir minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) terbesar di dunia. Dapat dilihat, berdasarkan Badan Pusat Statistik, Tiongkok dan India merupakan pangsa pasar terbesar ekspor minyak sawit nasional. Ekspor CPO ke kedua negara tersebut mencapai 29% dari total nilai ekspor sawit Indonesia. Total nilai ekspor CPO Indonesia mencapai US\$ 26,03 miliar periode Januari-November 2021. Nilai tersebut tumbuh 61,72% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya hanya US\$ 16,1 miliar.

Dengan meningkatnya permintaan akan minyak kelapa sawit, tentunya harus didukung dengan pasokan yang cukup demi menjaga stabilitas harga. Hal ini tercermin dari peningkatan luas areal perkebunan minyak kelapa sawit di Indonesia sejak tahun 2017 – 2021 mengalami tren meningkat. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, luas perkebunan minyak kelapa sawit mencapai 15,08 juta hektare (ha) pada 2021. Sebagian besar kelapa sawit di Indonesia dimiliki oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) yaitu seluas 8,42 juta ha (55,8%), Perkebunan Rakyat (PR) seluas 6,08 juta ha (40,34%) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 579,6 ribu ha (3,84%).

Dengan dukungan pemerintah ke program Biodiesel, permintaan terhadap minyak sawit akan meningkat karena merupakan produk substitusi yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Diantaranya, minyak sawit dapat



diproduksi secara lokal dengan memanfaatkan sumber minyak atau lemak alami yang tersedia. Proses produksi dan penggunaannya bersifat lebih ramah lingkungan, dengan tingkat emisi CO, NO dan sulfur, senyawa hasil pembakaran lainnya rendah, dan lebih mudah terurai di alam. Terlebih lagi, Biodiesel dapat mereduksi polusi tanah serta melindungi kelestarian perairan dan sumber air minum.

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) pernah mencapai harga tertingginya pada Oktober sepanjang 2021 pada level tertinggi Rp 21.340,46 per kg. Semakin pulihnya perekonomian global membuat permintaan akan komoditas meningkat, termasuk minyak sawit. Industri kelapa sawit merupakan sektor strategis bagi perekonomian Masyarakat, perluasan area kelapa sawit memberikan dampak positif bagi perekonomian Masyarakat karena secara tidak langsung telah menciptakan lapangan kerja serta membantu kesejahteraan para pekerjanya. Pada tahun 2022, GAPKI prediksi bahwa harga CPO akan naik dikarenakan permintaan yang terus meningkat, baik dari dalam, maupun luar negeri. Peningkatan terjadi seiring dengan permintaan domestik yang juga meningkat.

Ditambah dengan dukungan pemerintah dalam pengembangan biodiesel, pemerintah berkomitmen untuk mendukung program B30 pada tahun 2021 yang bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga CPO. Dilanjutkan pada tahun 2021, pemerintah berkomitmen dalam melakukan peremajaan (replanting) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat yang sudah tua. Replanting dilakukan dengan tujuan agar kebun atau lahan hutan tersebut tetap tumbuh subur dengan tanaman-tanaman baru yang lebih sehat. Dengan semakin suburnya tanaman-tanaman baru akan memberikan dampak positif pada pendapatan Perseroan.

3. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Berikut adalah posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
JUMLAH ASET	672.184.221	628.435.492	649.036.893	752.145.096	890.461.720
JUMLAH LIABILITAS	460.311.882	433.636.826	463.452.187	503.924.718	501.974.630
JUMLAH EKUITAS - BERSIH	211.872.339	194.798.666	185.584.706	248.220.378	388.487.090

*) Tidak diaudit

3.1. ASET

Rincian aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
ASET LANCAR					
Kas dan bank	68.065.145	27.125.430	49.794.073	11.901.009	1.480.291
Piutang usaha - pihak ketiga	17.191.632	16.002.332	12.524.905	8.623.288	15.027.680
Piutang lain-lain – bersih	22.816.284	22.510.362	4.290.720	10.922.577	13.405.698
Persediaan	14.692.107	20.132.317	48.165.574	3.343.975	490.968
Aset biologis	16.234.680	16.234.680	13.948.000	15.317.280	14.345.700
Uang muka dan beban dibayar di muka	15.436.864	11.854.021	13.057.795	12.968.934	4.960.318
Pajak dibayar di muka	5.346.610	5.482.031	-	-	-
Aset lancar lainnya	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	184.783.322	144.341.173	166.781.067	63.077.063	49.710.655
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang plasma – bersih	50.403.298	46.124.381	41.530.882	56.954.324	36.251.512
Uang muka investasi	-	-	-	163.222.062	302.222.062
Pembibitan	4.085.788	4.056.231	4.016.198	3.821.469	3.574.821
Aset tetap dan tanaman produktif – bersih	422.631.098	423.691.790	426.086.336	454.770.397	479.916.524
Aset tak berwujud – bersih	-	-	-	697.350	1.394.700
Aset pajak tangguhan – bersih	1.678.284	1.619.486	2.019.979	-	3.264.652
Aset tidak lancar lainnya	8.602.431	8.602.431	8.602.431	9.602.431	14.126.794
Jumlah Aset Tidak Lancar	487.400.899	484.094.319	482.255.826	689.068.033	840.751.065
JUMLAH ASET	672.184.221	628.435.492	649.036.893	752.145.096	890.461.720

*) Tidak diaudit



Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 628.435.492 ribu mengalami penurunan sebesar Rp20.601.401 ribu atau sebesar 3,17% dari Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 649.036.893 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan persediaan dikarenakan telah dilakukan realisasi pengiriman atas penjualan ke masing-masing pembeli produk Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 649.036.893 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 103.108.203 ribu atau sebesar 13,71% dari Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 752.145.096 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan uang muka investasi pada Entitas Anak karena adanya net off dengan utang pihak berelasi, selain itu juga disebabkan oleh beban depresiasi aset tetap dan tanaman produktif.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 752.145.096 ribu mengalami penurunan sebesar Rp138.316.624 ribu atau sebesar 15,53% dari Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 890.461.720 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi uang muka investasi pada Entitas Anak yang digunakan untuk pengembalian atas penurunan modal saham MMAL kepada Pemegang Saham, selain itu juga disebabkan oleh beban depresiasi aset tetap dan tanaman.

a. Aset Lancar

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp144.341.173 ribu mengalami penurunan sebesar Rp22.439.894 ribu atau sebesar 13,45% dari jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp166.781.067 ribu. Hal ini disebabkan terutama karena penurunan persediaan dikarenakan telah dilakukan realisasi pengiriman atas penjualan ke masing-masing pembeli produk Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 166.781.067 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 103.704.004 ribu atau sebesar 164,4% dari jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 63.077.063 ribu. Hal ini disebabkan terutama karena peningkatan saldo Kas dan Bank sebesar 318%, serta peningkatan persediaan Minyak Kelapa Sawit dan Inti Kelapa Sawit dikarenakan pada tahun 2021 PKS milik Entitas Anak sudah beroperasi secara penuh.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 63.077.063 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 13.366.408 ribu atau sebesar 26,89% dari jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 49.710.655 ribu. Hal ini disebabkan karena peningkatan saldo Kas dan Bank sebesar 10.420.717 ribu atau setara 704%, serta peningkatan persediaan bersih dikarenakan pada triwulan ke-2 tahun 2020 PKS sudah beroperasi secara penuh.

b. Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 484.094.319 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 1.838.493 ribu atau sebesar 0,38% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31



Desember 2021 sebesar Rp 482.255.826 ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang plasma sebesar Rp 4.593.500 namun di lain sisi terjadi penurunan nilai asset tetap dan tanaman produktif dikarenakan penyusutan sebesar Rp 2.394.546 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 482.255.826 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 206.812.207 ribu atau sebesar 30,01% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 689.068.033 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan uang muka investasi pada Entitas Anak karena adanya net off dengan utang pihak berelasi, selain itu juga disebabkan oleh beban depresiasi aset tetap dan tanaman produktif.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 689.068.033 ribu mengalami penurunan sebesar Rp151.683.032 ribu atau sebesar 18,04% dari jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 840.751.065 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi uang muka investasi pada Entitas Anak yang digunakan untuk pengembalian atas penurunan modal saham MMAL kepada Pemegang Saham, selain itu juga disebabkan oleh beban depresiasi aset tetap dan tanaman.

3.2. LIABILITAS

Rincian liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut :

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)				
	30 Juni 2022*	31 Maret 2022	2021	31 Desember 2020	2019
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman bank jangka pendek	20.000.000	20.000.000	20.000.000	22.000.000	22.000.000
Utang usaha - pihak ketiga	27.312.860	24.947.890	17.486.191	18.702.784	14.628.671
Utang lain-lain – pihak berelasi	-	-	990.000	-	-
Utang dividen	-	1.396.611	1.396.611	27.932.216	-
Utang pajak	37.969.727	36.702.237	36.868.613	22.967.662	19.770.219
Beban yang masih harus dibayar	4.245.941	5.524.059	7.719.011	8.045.057	7.800.052
Uang muka penjualan	6.970.973	882.139	17.588.700	-	-
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang pembiayaan konsumen	1.542.273	864.922	975.473	1.592.278	2.023.938
Pinjaman bank	84.831.690	73.488.784	70.045.808	41.106.963	32.153.800
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	182.873.464	163.806.642	173.070.407	142.346.960	98.376.680
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					
Utang pembiayaan konsumen	1.721.985	277.300	477.102	1.452.575	3.044.853
Pinjaman bank	272.556.337	266.555.734	287.174.792	357.583.096	398.690.654
Cadangan imbalan pasca-kerja	3.160.096	2.997.150	2.729.886	2.214.860	1.862.443
Liabilitas pajak tangguhan	-	-	-	327.227	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	277.438.418	269.830.184	290.381.780	361.577.758	403.597.950
JUMLAH LIABILITAS	460.311.882	433.636.826	463.452.187	503.924.718	501.974.630

*) Tidak diaudit

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 433.636.826 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 29.815.361 ribu atau sebesar 6,43% dari jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp463.452.187 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena turunnya uang muka penjualan sebesar Rp 16.706.561 ribu dikarenakan telah dilakukan realisasi pengiriman atas penjualan ke masing-masing pembeli produk Minyak Kelapa Sawit dan Inti Kelapa Sawit. Selain itu juga terjadi penurunan pokok atas pinjaman bank sebesar Rp 20.619.058 ribu.



Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 463.452.187 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 40.472.531 ribu atau sebesar 8,03% dari jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 503.924.718 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya pembayaran pinjaman bank jangka Panjang pada Entitas Anak sebesar Rp. 42.230.401 ribu pada tahun 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 503.924.718 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 1.950.088 ribu atau sebesar 0,39% dari jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 501.974.630 ribu. Penurunan tersebut diantaranya dikarenakan adanya pembayaran pinjaman bank jangka Panjang sebesar Rp 32.916.750 ribu serta adanya kenaikan utang dividen kepada Pemegang Saham Entitas Anak dan kenaikan utang pajak masing-masing sebesar Rp 27.932.216 ribu dan Rp 3.197.443 ribu.

a. Liabilitas Jangka Pendek

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 163.806.642 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 9.263.765 ribu atau sebesar 5,35% dari jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 173.070.407 ribu. Penurunan tersebut karena turunnya uang muka penjualan sebesar Rp 16.706.561 ribu dikarenakan telah dilakukan realisasi pengiriman atas penjualan ke masing-masing pembeli produk Minyak Kelapa Sawit dan Inti Kelapa Sawit.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 173.070.407 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 30.723.447 ribu atau sebesar 21,58% dari jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 142.346.960 ribu. Kenaikan tersebut karena adanya kenaikan uang muka penjualan, utang pajak, dan pinjaman jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun masing-masing sebesar Rp 17.588.700 ribu, Rp 13.900.951 ribu dan Rp 28.938.844 ribu. Selain itu terdapat pembayaran utang dividen kepada Pemegang Saham sebesar Rp 26.535.605 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 142.346.960 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 43.970.280 ribu atau sebesar 44,70% dari jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 98.376.680 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan adanya Utang Dividen tahun 2020 yang baru direalisasikan pada tahun 2021 sebesar Rp 27.932.216 ribu, dan juga peningkatan porsi liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp 8.953.163 ribu, serta adanya kenaikan utang usaha dan utang pajak masing-masing sebesar Rp 4.074.112 ribu dan 3.197.443 ribu.

b. Liabilitas Jangka Panjang

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 269.830.184 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 20.551.596 ribu atau sebesar 7,08% dari jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 290.381.780 ribu. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan pokok atas pinjaman bank sebesar Rp 20.619.058 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020



Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 290.381.780 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 71.195.978 ribu atau sebesar 19,69% dari jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 361.577.758 ribu. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan pinjaman bank jangka panjang pada Entitas Anak yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun sebesar Rp 70.408.304 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 361.577.758 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 42.020.192 ribu atau sebesar 10,41% dari Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 403.597.950 ribu. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan pokok pinjaman pokok bank jangka panjang pada Entitas Anak yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun sebesar Rp 41.107.558 ribu.

3.3 EKUITAS

Rincian Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
EKUITAS					
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk					
Modal saham					
Modal dasar – 15.200.000.000 saham, 380.000 saham, 380.000 saham dan 800 saham masing-masing pada 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dengan nilai nominal Rp.25 per saham, Rp.1.000.000 per saham					
Modal ditempatkan dan disetor – 3.800.000.000 saham, 95.000 saham, 95.000 saham dan 200 saham masing-masing pada 31 Maret, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000	200.000
Tambahan modal disetor	74.004.715	74.004.715	74.004.715	-	-
Saldo laba (defisit)	41.186.437	24.293.210	15.127.718	(176.928)	(171.142)
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	-	-	152.187.819	386.515.941
Sub - Jumlah	210.191.152	193.297.925	184.132.433	247.010.891	386.544.799
Kepentingan non-pengendali	1.681.187	1.500.741	1.452.273	1.209.487	1.942.291
JUMLAH EKUITAS - BERSIH	211.872.339	194.798.666	185.584.706	248.220.378	388.487.090

*) Tidak diaudit

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 194.798.666 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 9.213.960 ribu atau sebesar 4,96% dari jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 185.584.706 ribu. Hal ini disebabkan karena peningkatan saldo laba perseroan pada bulan Maret tahun 2022 sebesar Rp 9.464.713 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 185.584.706 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 62.635.672 ribu atau sebesar 25,23% dari jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 248.220.378 ribu. Hal ini disebabkan adanya proses restrukturisasi dengan pengalihan sebagian saham Entitas Anak ke Perseroan sebesar Rp. 111.500.000 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 248.220.378 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 140.266.712 ribu atau sebesar 36,11% dari jumlah defisit ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 388.487.090 ribu. Hal ini disebabkan adanya proses restrukturisasi dengan pengurangan penyertaan



modal pada Entitas Anak sebesar 139.000.000 ribu. Serta danya penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp 94.800.000 ribu.

4. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Kondisi keuangan Perseroan secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2022	2021*	2021	2020	2019
Penjualan	466.973.349	205.154.581	100.524.122	512.355.743	227.698.441	154.098.540
Beban pokok penjualan	(386.233.591)	(177.533.763)	(43.323.831)	(346.313.132)	(121.611.175)	(83.259.147)
Laba bruto	80.739.758	27.620.818	57.200.291	166.042.611	106.087.266	70.839.393
Beban usaha	(25.517.544)	(10.120.442)	(7.364.581)	(51.551.854)	(38.503.246)	(26.491.661)
Laba usaha	55.222.214	17.500.376	49.835.710	114.490.757	67.584.020	44.347.732
Jumlah Beban Lain-Lain – Bersih	(14.924.729)	(5.732.328)	(10.665.686)	(51.310.433)	(39.701.204)	(38.113.634)
Laba sebelum pajak penghasilan	40.297.485	11.768.048	39.170.024	63.180.324	27.882.816	6.234.098
Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba <i>merging entities</i>	26.304.647	9.216.960	32.407.036	47.871.301	20.376.122	3.626.485
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba <i>merging entities</i>	26.276.616	9.202.945	32.402.793	47.854.328	20.365.504	3.619.654
Laba (rugi) tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba <i>merging entities</i>	26.304.647	9.216.960	(76.500)	15.392.009	(5.786)	(143.617)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba <i>merging entities</i>	26.276.616	9.202.945	(76.500)	15.375.036	(5.786)	(143.617)
Laba (rugi) per saham dasar (angka penuh)	2,77	0,97	(0,01)	1,61	(0,29)	(7,18)

*) Tidak diaudit

a. Penjualan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Penjualan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 205.154.581 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 104.630.459 ribu atau sebesar 104,08% dari Penjualan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp100.524.122 ribu. Hal ini disebabkan terjadi kenaikan volume penjualan Minyak Kelapa Sawit sebesar 25% dan Inti Sawit sebesar 54%, selain itu juga terjadi kenaikan harga Minyak Kelapa Sawit sebesar 57% dan Inti Sawit sebesar 87%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 512.355.743 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 284.657.302 ribu atau sebesar 125,02% dari Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp227.698.441 ribu. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 Perseroan sudah melakukan penjualan Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit secara penuh dibandingkan tahun 2020 yang masih terdapat segmen penjualan Tandan Buah Segar sebesar 30% .



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 227.698.441 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 73.599.901 atau sebesar 47,76% dari Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 154.098.540 ribu. Hal ini disebabkan karena Perseroan pada tahun triwulan ke-2 tahun sudah melakukan penjualan CPO dan PK jika dibandingkan tahun 2019 yang hanya melakukan penjualan TBS.

b. Beban Pokok Penjualan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 177.533.763 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 134.209.932 ribu atau sebesar 309,78% dari beban pokok penjualan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 43.323.831 ribu. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan biaya pembelian bahan baku TBS sebesar Rp 86.872.003 ribu dikarenakan terjadi kenaikan volume bahan baku TBS sebesar 56% dan juga disebabkan kenaikan harga bahan baku TBS sebesar 128%. Selain itu pada 31 Maret 2022 juga terjadi peningkatan biaya pemupukan sebesar Rp 4.802.258 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 346.313.132 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 224.701.957 ribu atau sebesar 184,77% dari beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 121.611.175 ribu. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 Perseroan sudah melakukan produksi Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit secara penuh sehingga menyebabkan biaya pembelian TBS dari Pemasok meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 121.611.175 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 38.352.028 ribu atau sebesar 46,06% dari beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 83.259.147 ribu. Hal ini disebabkan karena pada triwulan ke-2 tahun 2020 Perseroan sudah melakukan produksi Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit sehingga menyebabkan biaya pembelian TBS dari Pemasok meningkat.

c. Beban Usaha

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 10.120.442 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 2.755.861 ribu atau sebesar 37,42% dari laba komprehensif Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 7.364.581 ribu. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan beban pengangkutan atas pengiriman penjualan Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit dikarenakan kenaikan tarif angkut dan volume penjualan Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020



Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 51.551.854 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 13.048.608 ribu atau sebesar 33,89 % dari laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 38.503.246 ribu. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan beban pengangkutan atas pengiriman penjualan Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit dikarenakan pabrik sudah memproduksi maksimal jika dibandingkan tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 38.503.246 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 12.011.585 ribu atau sebesar 45,34% dari beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 26.491.661 ribu. Hal ini terutama disebabkan karena sudah adanya beban pengangkutan atas pengiriman Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit yang sudah dimulain pada triwulan ke-2 tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019 yang hanya melakukan penjualan TBS.

d. Beban Keuangan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban Keuangan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 8.532.172 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 2.143.418 ribu atau sebesar 20,08% dari beban keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 10.675.590 ribu. Hal ini dikarenakan beban Ujrah dan Margin ke bank BSI yang akan terus menurun setiap tahunnya sampai berakhirnya jangka waktu pembayaran Ujrah dan Margin ke Bank BSI.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 39.545.341 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 3.398.903 ribu atau sebesar 7,91% dari beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 42.944.244 ribu. Hal ini dikarenakan beban Ujrah dan Margin ke bank BSI sesuai jadwal yang ditetapkan mulai tahun 2021 akan terus menurun.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 42.944.244 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 1.431.506 ribu, atau sebesar 3,45% dari beban Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 41.512.738 ribu. Hal ini dikarenakan naiknya Ujrah dan Margin atas fasilitas pinjaman MMAL ke BSI.

e. Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba neto Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 9.216.960 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 23.190.076 ribu atau sebesar 71,56% dari laba Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 32.407.036 ribu. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan biaya pembelian bahan baku TBS sebesar Rp 86.872.003 ribu dikarenakan terjadi kenaikan volume bahan baku TBS sebesar 56% dan juga disebabkan kenaikan harga bahan baku TBS sebesar 128%. Selain itu pada 31 Maret 2022 juga terjadi peningkatan biaya pemupukan sebesar Rp 4,802,258 ribu.



Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba netto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 47.871.301 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 27.495.179 ribu atau sebesar 134,94 % dari laba Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 20.376.122 ribu. Hal ini disebabkan karena peningkatan penjualan Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit jika dibandingkan dari tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba netto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 20.376.122 ribu. mengalami peningkatan sebesar Rp 16.749.637 ribu atau sebesar 461,87 % dari laba netto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.626.485 ribu. Hal ini disebabkan karena Perseroan pada tahun triwulan ke-2 tahun sudah melakukan penjualan Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit jika dibandingkan tahun 2019 yang hanya melakukan penjualan TBS.

f. Laba Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba *Merging Entities*

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba komprehensif setelah efek penyesuaian laba *merging entities* Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 9.202.945 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 23.199.848 ribu atau sebesar 71,60% dari laba komprehensif setelah efek penyesuaian laba *merging entities* Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 32.402.793 ribu. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan biaya pembelian bahan baku TBS sebesar Rp 86.872.003 ribu dikarenakan terjadi kenaikan volume bahan baku TBS sebesar 56% dan juga disebabkan kenaikan harga bahan baku TBS sebesar 128%. Selain itu pada 31 Maret 2022 juga terjadi peningkatan biaya pemupukan sebesar Rp 4.802.258 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif setelah efek penyesuaian laba *merging entities* Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 47.854.328 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 27.488.824 ribu atau sebesar 134,98% dari laba komprehensif setelah efek penyesuaian laba *merging entities* Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 20.365.504 ribu. Hal ini disebabkan karena peningkatan penjualan Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit jika dibandingkan dari tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi komprehensif setelah efek penyesuaian laba *merging entities* Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 20.365.504 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 16.745.850 ribu atau sebesar 462,64% dari laba komprehensif setelah efek penyesuaian laba *merging entities* Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.619.654 ribu. Hal ini disebabkan karena Perseroan pada tahun triwulan ke-2 tahun sudah melakukan penjualan Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit jika dibandingkan tahun 2019 yang hanya melakukan penjualan TBS.

g. Laba Komprehensif Tahun Berjalan Sebelum Efek Penyesuaian Laba *Merging Entities*

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021



Laba komprehensif sebelum efek penyesuaian laba *merging entities* Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 9.202.945 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 9.279.445 ribu dari rugi komprehensif sebelum efek penyesuaian laba *merging entities* Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 76.500. Hal ini disebabkan karena akuisisi PT Menthobi Makmur Lestari (Entitas Anak) pada 31 Maret 2021, sehingga Perseroan telah mengakui bagian laba Entitas Anak sejak tanggal akuisisi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif sebelum efek penyesuaian laba *merging entities* Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 15.375.036 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 15.380.822 ribu atau sebesar 265,82% dari rugi komprehensif sebelum efek penyesuaian laba *merging entities* Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.786 ribu. Hal ini disebabkan karena akuisisi PT Menthobi Makmur Lestari (Entitas Anak) pada 31 Maret 2021, sehingga Perseroan telah mengakui bagian laba Entitas Anak sejak tanggal akuisisi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi komprehensif sebelum efek penyesuaian laba *merging entities* Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 5.786 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 137.831 ribu atau sebesar 95,97% dari rugi komprehensif sebelum efek penyesuaian laba *merging entities* Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 143.617 ribu. Hal ini disebabkan turunnya beban operasional Perseroan pada tahun 2020.

h. Penghasilan Komprehensif Lain

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Penghasilan Komprehensif Lain untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp (14.015) ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 9.772 ribu atau sebesar 230,31% dari laba komprehensif Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp (4.243) ribu. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan tersebut berasal dari pengukuran kembali atas imbalan pasca kerja bulan pada Maret 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp (16.973) ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 6.355 ribu atau sebesar 59,85% dari laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp (10.618) ribu. Peningkatan tersebut berasal dari pengukuran Kembali atas imbalan pasca kerja tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp (10.618) ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 3.787 ribu atau sebesar 55,44% dari laba komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp (6.831) ribu. Peningkatan tersebut berasal dari pengukuran Kembali atas imbalan pasca kerja tahun 2020.

5. SEGMENT OPERASI



Segmen operasi Perseroan terbagi menjadi 3 segmen yaitu pendapatan Minyak Kelapa Sawit, Inti Kelapa Sawit dan Tandan Buah Segar.

(dalam ribuan)

31 Maret 2022				
		Minyak Kelapa Sawit	Inti Kelapa Sawit	Tandan Buah Segar
Produksi	Kg	11.246	2.175	22.733
Volume penjualan	Kg	11.800	2.079	-
Penjualan neto	Rp	178.698.703	26.455.878	-
Beban pokok penjualan	Rp	159.780.386	17.753.376	-
Laba bruto	Rp	18.918.317	8.702.502	-
Gross profit margin	%	10,59%	32,89%	-
Kontribusi terhadap total penjualan	%	87,10%	12,90%	-
Pemenuhan kapasitas produksi	%	100,00%	100,00%	-

Penjualan pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 mengalami peningkatan sebesar 104,08% dibandingkan dengan penjualan pada periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021. Kontribusi terbesar yaitu dari penjualan Minyak Kelapa Sawit sebesar 87,10% dan sisanya dari Inti Kelapa Sawit sebesar 12,90%.

(dalam ribuan)

31 Desember 2021				
		Minyak Kelapa Sawit	Inti Kelapa Sawit	Tandan Buah Segar
Produksi	Kg	42.219	6.966	110.702
Volume penjualan	Kg	40.361	7.037	-
Penjualan neto	Rp	458.116.217	54.239.526	-
Beban pokok penjualan	Rp	311.703.582	34.609.550	-
Laba bruto	Rp	146.412.635	19.629.976	-
Gross profit margin	%	31,96%	36,19%	-
Kontribusi terhadap total penjualan	%	89,40%	10,60%	-
Pemenuhan kapasitas produksi	%	100,00%	100,00%	-

Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 125,02% dibandingkan dengan penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kontribusi terbesar yaitu dari penjualan Minyak Kelapa Sawit yaitu sebesar 89,41% dan sisanya dari Inti Kelapa Sawit sebesar 10,59%.

(dalam ribuan)

31 Desember 2020				
		Minyak Kelapa Sawit	Inti Kelapa Sawit	Tandan Buah Segar
Produksi	Kg	18.474	1.743	112.424
Volume penjualan	Kg	18.277	1.807	38.854
Penjualan neto	Rp	151.665.086	6.956.553	69.076.802
Beban pokok penjualan	Rp	74.096.997	8.211.595	39.302.583
Laba bruto	Rp	77.568.089	(1.255.042)	29.649.219
Gross profit margin	%	51,14%	18,04%	42,92%
Kontribusi terhadap total penjualan	%	66,60%	3,10%	30,30%
Pemenuhan kapasitas produksi	%	100,00%	100,00%	-

Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 47,76% dibandingkan dengan penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kontribusi terbesar yaitu dari penjualan Minyak Kelapa Sawit yaitu sebesar 66,61% , sedangkan untuk penjualan Inti Kelapa Sawit sebesar 3,06% dan Tandan Buah Segar sebesar 30,34%.

(dalam ribuan)



31 Desember 2019				
		Minyak Kelapa Sawit	Inti Kelapa Sawit	Tandan Buah Segar
Produksi	Kg	-	-	118.866
Volume penjualan	Kg	-	-	111.166
Penjualan neto	Rp	-	-	154.098.540
Beban pokok penjualan	Rp	-	-	83.259.147
Laba bruto	Rp	-	-	70.839.393
Gross profit margin	%	-	-	45,97%
Kontribusi terhadap total penjualan	%	-	-	100,00%
Pemenuhan kapasitas produksi	%	-	-	-

Penjualan pada tahun 2019 seluruhnya atau 100% terdiri dari penjualan Tandan Buah Segar mengingat Pabrik Kelapa Sawit MMAL masih dalam tahap pembangunan.

6. LIKUIDITAS, PERMODALAN DAN INVESTASI BARANG MODAL

Sumber likuiditas Perseroan dapat berasal dari sumber internal maupun eksternal. Likuiditas internal berasal dari operasional usaha Perseroan, sedangkan likuiditas eksternal berasal dari pinjaman bank, pihak ketiga maupun pihak berelasi. Adapun sumber likuiditas Perseroan saat ini berasal dari pinjaman bank, aktivitas operasional, penerimaan uang muka penjualan dan setoran modal. Tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Tambahan likuiditas juga akan diperoleh melalui Penawaran Umum ini.

Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material hingga tanggal Prospektus diterbitkan.

7. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam ribuan Rupiah)

	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022*	2022	2021*	2021	2020	2019
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	37.493.294	6.508.544	30.570.037	109.755.060	64.099.657	27.240.741
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi	(20.225.467)	(10.512.235)	(7.271.080)	(48.039.317)	(18.738.251)	(88.590.881)
Arus Kas Bersih (untuk) dari Aktivitas Pendanaan	1.003.245	(18.664.953)	(10.768.762)	(23.822.679)	(34.940.688)	53.774.628
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank	18.271.072	(22.668.643)	12.530.195	37.893.064	10.420.718	(7.575.512)
Kas dan Bank Pada Awal Tahun	49.794.073	49.794.073	11.901.009	11.901.009	1.480.291	9.055.803
Kas dan Bank Pada Akhir Tahun	68.065.145	27.125.430	24.431.204	49.794.073	11.901.009	1.480.291

*) Tidak diaudit

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021



Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 6.508.544 ribu, turun sebesar Rp 24.061.493 ribu atau sebesar 78,71% jika dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 30.570.037 ribu. Penurunan arus kas neto didukung oleh adanya dana talangan semetara kepada pihak berelasi untuk keperluan operasional sebesar Rp 20.000.000 ribu yang sudah dikebalikan pada tanggal 11 Agustus 2022.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 10.512.235 ribu, naik sebesar Rp 3.241.154 ribu atau 44,58% jika dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 7.271.080 ribu. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penambahan aktiva tetap sebesar Rp 2.980.831 ribu.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto untuk aktivitas pendanaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 18.664.953 ribu, naik sebesar Rp 7.896.191 ribu atau 73,32% jika dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 10.768.762 ribu. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan pembayaran pokok atas fasilitas pinjaman Bank BSI sebesar Rp 7.026.099 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 109.755.060 ribu, naik sebesar Rp 45.655.403 ribu atau sebesar 71,23% jika dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 64.099.657 ribu. Kenaikan arus kas neto didukung oleh kenaikan penerimaan pelanggan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 291.939.992 ribu atau sebesar 124,71% menjadi sebesar Rp 526.042.826 ribu.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 48.039.317 ribu, naik sebesar Rp 29.301.066 ribu atau 156,37% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 18.738.251 ribu. Hal ini terutama disebabkan karena terdapat penambahan aset tetap sebesar 3.036.672 ribu dan penempatan deposito berjangka pada aset lancar lainnya sebesar Rp 25.000.000 ribu yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman bank.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 23.822.679 ribu, naik sebesar Rp 11.118.009 ribu atau 31,82% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 34.940.688 ribu. Hal ini terutama disebabkan karena terjadinya peningkatan porsi pembayaran pokok atas pinjaman Bank sebesar Rp 9.313.65 ribu dan penerimaan pendanaan dari pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 20.000.000 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi



Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 64.099.657 ribu, naik sebesar Rp36.858.916 ribu atau sebesar 135,31% jika dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 27.240.741 ribu. Kenaikan arus kas neto didukung oleh kenaikan penerimaan pelanggan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 85.719.121 ribu atau sebesar 57,77% menjadi sebesar Rp 234.102.834 ribu.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 18.738.251 ribu, turun sebesar Rp 69.852.629 ribu atau 78,85% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 88.590.881 ribu. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2019 terdapat penambahan atas perolehan Asset Tetap sebesar Rp 70.324.124 ribu yang sebagian besar merupakan penambahan atas CIP pembangunan PKS milik Perseroan.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 34.940.688 ribu, turun sebesar Rp 88.715.316 ribu atau 164,98% jika dibandingkan dengan kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 53.774.628 ribu. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 terdapat pencairan fasilitas pinjaman bank jangka panjang dan pinjaman bank jangka pendek untuk pembangunan PKS masing-masing sebesar Rp 63.029.000 ribu dan Rp 22.000.000 ribu.

8. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Rasio Solvabilitas

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
RASIO SOLVABILITAS (x)					
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,68	0,69	0,71	0,67	0,56
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	2,17	2,23	2,50	2,03	1,29
Jumlah Aset / Jumlah Ekuitas	3,17	3,23	3,50	3,03	2,29

Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 0,69x, 0,71x, 0,67x dan 0,56x. Penyebab kenaikan rasio tersebut terutama disebabkan terjadi penurunan nilai asset akibat penurunan uang muka investasi pada Entitas Anak karena adanya net off dengan utang pihak berelasi, selain itu juga disebabkan oleh beban depresiasi aset tetap dan tanaman produktif.

Rasio Utang Terhadap Modal (Debt to Equity Ratio) Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 2,23x, 2,50x, 2,03x dan 1,29x. Penyebab kenaikan rasio tersebut disebabkan adanya penurunan jumlah Ekuitas yang diakibatkan oleh proses restrukturisasi modal di Perseroan.

Rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 3,23, 3,50x, 3,03x dan 2,29x. Penyebab kenaikan rasio tersebut disebabkan adanya penurunan jumlah Ekuitas yang diakibatkan oleh proses restrukturisasi modal di Perseroan.

Rasio Profitabilitas

Keterangan	Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
------------	--	---	---



	2022*	2022	2021	2020	2019
RASIO USAHA (%)					
Laba Bruto / Penjualan Neto	17,29	13,46	32,41	46,59	45,97
Laba Tahun Berjalan / Penjualan Neto	5,63	4,49	3,00	(0,00)	(0,09)
Return on Asset (ROA)	3,91	1,47	2,37	(0,00)	(0,02)
Return on Equity (ROE)	12,42	4,73	8,29	(0,00)	(0,04)

Margin laba usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 13,46%, 32,41%, 46,59% dan 45,97%. Penurunan margin laba usaha disebabkan pada tahun 2021 Perseroan sudah melakukan operasional PKS secara penuh sehingga tidak terdapat lagi kontribusi margin laba atas penjualan TBS.

Margin laba Bersih Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 4,49%, 3,00%, -0,00%, dan -0,09%. Hal ini disebabkan karena peningkatan penjualan Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit jika dibandingkan dari tahun 2020.

Tingkat pengembalian aset untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 1,47%, 2,37%, -0,00%, dan -0,02%. Hal ini disebabkan karena peningkatan penjualan Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit jika dibandingkan dari tahun 2020.

Tingkat pengembalian modal untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 4,73%, 8,29%, -0,00%, dan -0,04%. Hal ini disebabkan karena peningkatan penjualan Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit jika dibandingkan dari tahun 2020.

Rasio Likuiditas

Keterangan	30 Juni	31 Maret	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
RASIO LIKUIDITAS (%)					
Rasio kas – <i>cash ratio</i>	37,22	16,56	28,77	8,36	1,50
Rasio cepat – <i>quick ratio</i>	72,77	55,33	52,93	22,09	30,41
Rasio lancar – <i>current ratio</i>	101,04	88,12	96,37	44,31	50,53

Rasio Kas (Cash Ratio) Perseroan pada 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 16,56%, 28,77%, 8,36% dan 1,5%. Kenaikan kas rasio didukung oleh kenaikan penerimaan pelanggan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp 291.939.992.785 atau sebesar 125% menjadi sebesar Rp 526.042.826.413.

Rasio cepat (Quick Ratio) Perseroan pada 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 55,33%, 52,93%, 22,09%, dan 30,41 %. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan Kas dan Setara Kas pada tahun 2021 sebesar Rp 37.893.063.885 atau 318% jika dibandingkan tahun 2020 dan juga aset lancar lainnya sebesar Rp 25.000.000.000.

Rasio Lancar (Current Ratio) Perseroan pada 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 88,12%, 96,37%, 44,31%, 50,53%. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan Kas dan Setara Kas pada tahun 2021 sebesar Rp 37.893.063.885 atau 318% jika dibandingkan tahun 2020.

9. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN



Perseroan tidak memiliki eksposur secara langsung atas fluktuasi mata uang asing, karena operasional Perseroan adalah dalam Rupiah dan tidak terdapat pinjaman dalam mata uang asing, sehingga tidak berdampak secara signifikan atas keuangan Perseroan secara langsung. Perseroan juga tidak memiliki pinjaman dan perikatan atau komitmen tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau pinjaman yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu. Adapun Perseroan terekspos risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perseroan.

Risiko suku bunga sebagian besar timbul dari pinjaman bank. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

Manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang akan menyebabkan kerugian yang signifikan atas kemampuan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya pada masa yang akan datang.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajibannya, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan meminimalkan kerugian yang timbul atas risiko kredit dengan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya.

Kebijakan Perseroan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Piutang usaha dan piutang lain-lain yang belum jatuh tempo ataupun penurunan nilai adalah dengan debitor kredit dengan catatan pembayaran yang baik. Kas dan bank dan aset lain-lain yang belum jatuh tempo ataupun penurunan nilai ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

10. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DI MASA DATANG

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada Laporan Keuangan terakhir, baik di kondisi normal maupun di kondisi pandemi COVID-19.

11. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir. Adapun, berikut ini adalah perubahan standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Institut Akuntan Indonesia yang berlaku efektif untuk 3 (tiga) tahun buku terakhir:

Standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada tahun 2022:

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 termasuk standar baru dan/atau yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

- Amandemen PSAK No. 22: "Kombinasi Bisnis - Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan"
- Amendemen PSAK No. 57: "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 69: "Agrikultur"
- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan"



- Penyesuaian Tahunan PSAK No. 73: "Sewa"

Standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada tahun 2021:

Perseroan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021 termasuk standar baru dan/atau yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Perseroan:

- Amendemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis
- Amendemen PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, Amendemen PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, dan Amendemen PSAK No. 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi berikut ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

Standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada tahun 2020:

Penerapan dari amendemen dan penyesuaian standar akuntansi dan interpretasi standar akuntansi baru berikut, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan"
- Amendemen PSAK No. 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amendemen PSAK No. 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan"
- PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan" yang diadopsi dari IFRS 9
- PSAK No. 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" yang diadopsi dari IFRS 15
- PSAK No. 73: "Sewa" yang diadopsi dari IFRS 16
- ISAK No. 36: "Interpretasi atas Interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa"

Perseroan menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, termasuk standar baru dan/atau yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Perseroan:

- PSAK No. 71: Instrumen Keuangan

PSAK No. 71 menggantikan PSAK No. 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yang menggabungkan ketiga aspek akuntansi untuk instrumen keuangan: klasifikasi dan pengukuran; penurunan nilai; dan akuntansi lindung nilai.

Perseroan telah menerapkan PSAK No. 71 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi, dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2020 dan menyesuaikan dampak penerapan pada tanggal tersebut.

Penilaian model bisnis dan apakah aset keuangan memenuhi persyaratan pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dilakukan pada tanggal 1 Januari 2020.

PSAK No. 71 mengharuskan Perseroan untuk mencatat Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") pada semua aset keuangannya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI dan jaminan keuangan. Perseroan sebelumnya mencatat penurunan nilai berdasarkan model kerugian yang terjadi ketika terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai.



Setelah penerapan PSAK No. 71, Perseroan menerapkan pendekatan yang disederhanakan menggunakan matriks pencadangan dengan menyertakan informasi masa depan (forward looking information) yang relevan untuk menilai KKE atas semua piutang usaha dan piutang lain-lain yang tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan.

Perseroan telah menerapkan standar Akuntansi baru dan penyesuaian atau amendemen tersebut sejak 1 Januari 2020. Perseroan tidak melakukan penyajian kembali atas informasi komparatif tahun 2019 atas penerapan PSAK No. 71: "Instrumen Keuangan", oleh karena itu informasi komparatif tahun 2019 tidak dapat dibandingkan dengan informasi keuangan yang disajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian atau amendemen lainnya tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Standar akuntansi keuangan baru yang telah disahkan namun belum berlaku efektif pada tahun 2022:

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2022 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya";
- Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 Income Taxes tentang Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; dan
- Amendemen PSAK 107: "Akuntansi Ijarah".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 74: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perseroan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan aset dan liabilitas pada akhir periode pelaporan dan hasil usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dari Perseroan dan entitas di mana Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan entitas tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kepentingan non-pengendali atas jumlah laba rugi komprehensif Entitas Anak diidentifikasi sesuai proporsinya dan disajikan sebagai bagian dari jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kepentingan non-pengendali atas aset neto Entitas Anak diidentifikasi pada tanggal kombinasi bisnis yang selanjutnya disesuaikan dengan proporsi atas perubahan ekuitas Entitas Anak dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.



Bila pengendalian atas suatu entitas diperoleh dalam tahun berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal pengendalian dimulai. Bila pengendalian berakhir dalam tahun berjalan, hasil usaha entitas tersebut dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk bagian tahun dimana pengendalian masih berlangsung.

Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian dalam semua hal yang material telah diterapkan secara konsisten oleh Entitas Anak, kecuali dinyatakan lain.

Seluruh transaksi dan saldo yang material antara perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasikan telah dieliminasi dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Kepentingan non-pengendali merupakan proporsi atas hasil usaha dan aset bersih Entitas Anak yang tidak diatribusikan pada Perseroan.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perusahaan induk pada Perusahaan anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Ketika pengendalian atas Entitas Anak hilang, bagian kepemilikan yang tersisa di entitas tersebut diukur kembali pada nilai wajarnya dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi.

Bagian Perseroan atas transaksi ekuitas Entitas Anak disajikan sebagai “komponen ekuitas lainnya” dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Entitas sepengendali adalah pihak-pihak (perorangan, perusahaan atau bentuk entitas lainnya) yang, secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali adalah kombinasi bisnis semua entitas atau bisnis yang bergabung, yang pada akhirnya dikendalikan oleh pihak yang sama (baik sebelum atau sesudah kombinasi bisnis) dan pengendaliannya tidak bersifat sementara.

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak menimbulkan laba atau rugi bagi kelompok usaha secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok usaha tersebut. Berhubung transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Akuisisi tersebut telah dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (pooling-of-interest) sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012), “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”, karena dilakukan antara entitas dibawah pengendalian yang sama.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan untuk periode dimana terjadi kombinasi bisnis dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam pengendali.

Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap kombinasi bisnis entitas sepengendali disajikan dalam akun tambahan modal disetor pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan untuk periode dimana terjadi kombinasi bisnis dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam pengendali.

Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain



Piutang usaha dan piutang lain-lain yang mempunyai jangka waktu pembayaran yang tetap dan yang tidak diperdagangkan dalam pasar aktif diklasifikasikan sebagai “aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi”. Kebijakan akuntansi atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali untuk piutang jangka pendek di mana pengakuan bunga tidak material.

Piutang usaha dan piutang lain-lain disajikan sebesar jumlah bruto dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Grup menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan penelaahan atas status masing-masing akun piutang pada akhir tahun, jika ada.

Persediaan

Persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan ditentukan dengan menggunakan metode biaya rata-rata yang meliputi seluruh biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut sampai ke lokasi dan kondisinya saat ini. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan ditentukan atas dasar estimasi penggunaan masa depan atau penjualan masing-masing jenis persediaan pada akhir tahun pelaporan.

Piutang plasma

Piutang plasma merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan perkebunan plasma yang untuk sementara dibiayai sendiri oleh Grup sementara menunggu pendanaan dari bank terealisasi.

Tanaman Produktif

Perseroan menerapkan perubahan atas PSAK No. 16 (Revisi 2011), “Aset tetap”. Perubahan atas PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi untuk agrikultur - tanaman produktif. Tanaman produktif dikelompokkan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan.

Tanaman belum menghasilkan

Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit milik Perseroan (perkebunan) termasuk alokasi biaya tidak langsung, yang meliputi biaya umum dan administrasi untuk pengembangan tanaman belum menghasilkan, serta biaya bunga sehubungan dengan kredit yang digunakan untuk pengembangan perkebunan dikapitalisasi sampai produksi komersial telah dicapai. Biaya-biaya tersebut akan dipindahkan ke tanaman menghasilkan sejak produksi komersial dimulai.

Tanaman menghasilkan

Secara umum, tanaman kelapa sawit memerlukan jangka waktu sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun sejak penanaman bibit di area perkebunan untuk menjadi tanaman menghasilkan. Jangka waktu untuk menjadi tanaman menghasilkan tergantung pada tingkat pertumbuhan tanaman dan penilaian manajemen.

Tanaman menghasilkan dicatat sebesar biaya perolehan dan diamortisasi selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak produksi komersial dimulai.

Aset Tetap

Perseroan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2014), “Aset Tetap”. Perseroan menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.



Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-belan yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-belan tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-belan tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method) selama masa manfaat aset tetap.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (derecognized) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Perseroan menganalisa fakta dan keadaan untuk masing-masing jenis hak atas tanah dalam menentukan akuntansi untuk masing-masing hak atas tanah tersebut sehingga dapat merepresentasikan dengan tepat suatu kejadian atau transaksi ekonomik yang mendasarinya. Jika hak atas tanah tersebut tidak mengalihkan pengendalian atas aset pendasar kepada Perseroan, melainkan mengalihkan hak untuk menggunakan aset pendasar, Perseroan menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut sebagai sewa berdasarkan PSAK No. 73, "Sewa". Jika hak atas tanah secara substansi menyerupai pembelian tanah, maka Perseroan menerapkan PSAK No. 16 "Aset tetap".

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Efektif mulai 1 Januari 2020

Pendapatan diukur pada nilai wajar jumlah yang diterima atau piutang atas penjualan barang dalam aktivitas normal Perseroan, setelah dikurangi potongan harga dan diskon dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang yang dijanjikan ke pelanggan.



4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga penyerahan berdiri sendiri relatif dari setiap barang berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang tersebut).

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada waktu tertentu.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Uang muka penjualan".

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

Efektif sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat terpenuhinya seluruh kondisi berikut:

1. Grup telah memindahkan risiko secara signifikan dan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;
2. Grup tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
3. jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
4. besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada Grup; dan
5. biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

Beban diakui pada saat terjadinya.

Pinjaman

Pinjaman merupakan dana yang diterima dari bank atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan pinjaman dikurangkan dari jumlah pinjaman yang diterima.

12. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang tercermin di laporan keuangan.

13. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Perseroan mempunyai pinjaman bank yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir per 31 Maret 2022 dengan keterangan sebagai berikut:

	31 Maret 2022
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pinjaman bank	73.488.784
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pinjaman bank	266.555.734
Total	340.044.518



Perusahaan Anak memiliki perjanjian pembatasan pengalihan dana bagi untuk mengalihkan dana kepada Perseroan tidak lebih dari 10 (sepuluh) persen. Hal tersebut terkait dengan perjanjian dengan Bank Syariah Indonesia atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan Anak. Namun demikian, Perseroan telah memperoleh waiver dari Bank Syariah Indonesia dengan nomor surat No.01/033-3/SP3/CB1 perihal Surat Persetujuan Perubahan Covenant a.n. PT Mentohbi Makmur Lestari tanggal 17 Juni 2022, sehingga pembatasan tersebut telah dihapuskan.

Selain itu, Perseroan mempunyai utang usaha pihak ketiga yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir per 31 Maret 2022 dengan keterangan sebagai berikut:

	31 Maret 2022
Koperasi Putra Lamandau Jaya	13.683.056
PT Anugerah Pupuk Makmur	3.890.400
PT Anugrah Tamora	798.953
Lain-lain	6.575.481
Jumlah	24.947.890

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021
Lancar	6.625.708
Lewat jatuh tempo:	
31 – 60 hari	18.322.182
Jumlah	24.947.890

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga, dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 hari.

14. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING

Fluktuasi kurs mata uang asing terutama USD dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan dan entitas anak, mengingat harga CPO didasarkan pada USD, sehingga apresiasi maupun depresiasi USD terhadap Rupiah berpengaruh terhadap penurunan ataupun peningkatan penjualan Grup Perseroan.

Risiko tingkat suku bunga Perseroan terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi, yang terdiri dari kewajiban utang dengan tingkat bunga tetap dengan tingkat bunga antara 9% dan 9,5%. Pinjaman dengan tingkat bunga mengakibatkan membuat Perseroan terekspos atas risiko perubahan tingkat suku bunga. Tidak ada kebijakan formal untuk melakukan lindung nilai dalam hal suku bunga. Eksposur risiko suku bunga dipantau secara berkelanjutan.

15. PENINGKATAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH

Pada tahun 2021, terjadi peningkatan penjualan yang signifikan jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 125%. Peningkatan penjualan tersebut diakibatkan peningkatan volume penjualan minyak kelapa sawit sebesar 121% dan juga kenaikan harganya sebesar 37%. Sedangkan Inti sawit juga mengalami peningkatan signifikan pada volume penjualan sebesar 289% dan harga sebesar 100%.

16. DAMPAK PERUBAHAN HARGA

Berikut data dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir:



Sales Volume (Kg)	2021	2020	2019
Tandan Buah Segar	-	38.854.251	111.165.769
Minyak Kelapa Sawit	40.361.020	18.276.805	-
Palm Kernel	7.037.470	1.807.030	-
Revenue (ribuan Rupiah)	2021	2020	2019
Tandan Buah Segar	-	68.951.802	154.098.540
Minyak Kelapa Sawit	458.116.217	151.665.087	-
Inti Sawit	54.239.526	6.956.552	-
Cangkang sawit		125.000	-
Total	512.355.743	227.698.441	154.098.540
Harga Rp/Kg	2021	2020	2019
Tandan Buah Segar	-	1.775	1.386
Minyak Kelapa Sawit	11.350	8.298	-
Inti Sawit	7.707	3.850	-
Kontribusi Penjualan	2021	2020	2019
Tandan Buah Segar	0,0%	30,3%	100,0%
Minyak Kelapa Sawit	89,4%	66,6%	-
Palm Kernel	10,6%	3,1%	-

17. INVESTASI BARANG MODAL

Tabel dibawah ini menunjukan investasi yang telah dilakukan Grup Perseroan dalam memenuhi regulasi mengenai lingkungan hidup:

No.	Peraturan/Regulasi Lingkungan Hidup	Investasi yang Dilakukan oleh Grup Perseroan
1.	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pertanian No. 05/Permentan/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Membakar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 	Perseroan saat ini memiliki 17 unit mesin pompa air, 8 roll selang, 7 selang spiral, 8 unit nozzle, 1 unit kendaraan pengangkut pompa air dengan kelengkapan (1 unit mesin pompa, 7 roll selang dan nozzle), 2 trailer tanki air (kapasitas 5.000 dan 2.000 Liter), 1 unit Damkar dengan kelengkapannya, 17 pcs baju tahan api, 3 unit fire control (sepeda motor), 20 unit pompa jinjing, 3 unit menara api.
2.	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 186/Men/1999 tentang unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. 	Perseroan telah melakukan investasi barang sebanyak 53 unit APAR dengan jenis yang disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan
3.	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 	Perseroan memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebanyak 3 unit lokasi



VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh nilai investasinya. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan yang telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dimulai dari risiko utama yang dapat memberikan dampak paling besar hingga risiko yang dapat memberikan dampak yang paling kecil.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Fluktuasi Harga Pasar Minyak Kelapa Sawit dan Minyak Inti Kelapa Sawit

Perseroan menghasilkan produk dari kelapa sawit berupa Minyak Kelapa Sawit (MKS) dan Inti Kelapa Sawit (IKS). Fluktuasi harga MKS dan Minyak Inti Kelapa Sawit serta produk turunannya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Kenaikan dan penurunan harga MKS dan Minyak Inti Kelapa Sawit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Tingkat permintaan dan penawaran MKS dan produk turunannya pada pasar global;
- Kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi tingkat produksi di PKS;
- Ketersediaan serta harga komoditas pengganti MKS seperti minyak kedelai, minyak biji bunga matahari dan minyak canola
- Kebijakan perdagangan pemerintah (termasuk bea ekspor);
- Pergeseran pola konsumsi.

Bila terjadi penurunan pada Harga Pasar Minyak Kelapa Sawit dan Minyak Inti Kelapa Sawit, maka hal tersebut juga berdampak negatif pada pendapatan yang diterima oleh Perseroan. Tentunya, hal tersebut akan berpengaruh secara negatif pada tingkat keuntungan yang didapatkan oleh Perseroan, sehingga performa dari Perseroan juga menurun.

B. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Perubahan Cuaca

Perseroan sebagai pengolah kelapa sawit memerlukan TBS yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Curah hujan yang terlalu tinggi atau musim yang terlalu lama akan berdampak pada TBS, sebagai bahan baku utama dalam pengolahan kelapa sawit Perseroan. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan penurunan produksi TBS dari para pemasok Perseroan dan dapat mengakibatkan panen dan/atau transportasi TBS ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Perseroan, penurunan efektivitas pemupukan, serta penurunan kualitas TBS yang berdampak terhadap rendemen maupun kualitas MKS dan IKS yang dihasilkan Perseroan. Sementara, musim kemarau berkepanjangan dapat mengakibatkan berkurangnya produksi TBS di periode selanjutnya, sehingga Perseroan tidak dapat mendapatkan TBS dari para pemasok dan/atau harus membeli TBS di harga yang lebih tinggi.



Risiko Pasokan Bahan Baku

Seperti yang telah dijelaskan di atas, Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam pengolahan kelapa sawit. Dimana, dalam kegiatan operasional yang dilakukan tentunya Perseroan melakukan kegiatan pengolahan kelapa sawit dengan menggunakan pasokan bahan baku berupa TBS. Tentunya ketersediaan TBS tersebut memegang peranan penting dalam kemampuan Perseroan untuk menghasilkan MKS dan IKS. Bila Perseroan tidak dapat mendapatkan pasokan bahan baku yang sesuai dengan standar Perseroan, maka Perseroan mempunyai risiko untuk tidak dapat menghasilkan produk Perseroan sesuai dengan yang diinginkan.

Risiko Persaingan Usaha

MKS dan IKS yang diperdagangkan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, Perseroan harus berhadapan dengan pesaing-pesaing yang menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan baik dari dalam ataupun luar negeri. Secara khusus, Perseroan menghadapi persaingan dengan para pengolah kelapa sawit yang berada di sekitar lokasi usaha Perseroan.

Terdapat beberapa perusahaan pengolahan yang secara potensial dapat bersaing dengan Perseroan, karena secara geografis memiliki lokasi usaha di Provinsi Kalimantan Tengah. Diantaranya yaitu: PT Gemareksa Mekarsari, PT Pilar Wanapersada, PT First Lamandau Timber International dan PT Mega Karya Nusa.

Tentunya, dengan adanya persaingan usaha tersebut, maka Perseroan harus dapat menjaga kualitas serta harga yang ditawarkan oleh Perseroan kepada para pelanggannya. Hal tersebut tentunya membuat produk dari Perseroan dapat bersaing secara kompetitif dengan produk-produk kompetitor. Bila Perseroan tidak dapat melakukan hal-hal tersebut, bukan tidak mungkin bahwa pelanggan-pelanggan Perseroan dapat berpindah ke kompetitor, yang dimana hal tersebut akan berdampak negatif terhadap performa dari Perseroan.

Risiko Perubahan Teknologi

Perkembangan teknologi merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dihindarkan. Namun, Perseroan harus mampu beradaptasi sehingga Perseroan dapat terus bersaing dan memberikan nilai tambah bagi grup Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak dapat beradaptasi, hal tersebut akan berdampak pada produktifitas, baik dari pabrik, maupun kebun, hingga kualitas yang dapat diberikan kepada para pelanggan. Dari segi kompetitif, Perseroan berisiko untuk kehilangan segi efisiensi dan persaingan dengan perusahaan di industri sejenis.

Risiko Produk Pengganti

Walaupun MKS merupakan minyak berbasis tanaman yang paling populer, akan tetapi penggunaannya mulai tergantikan oleh minyak berbasis *canola*. Keunggulan minyak berbasis *canola* dibandingkan MKS adalah merupakan minyak yang mengandung zat-zat yang baik bagi Kesehatan serta mengandung lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan minyak nabati lain yang beredar di pasar. Adanya produk pengganti tersebut, tentunya membuat Perseroan harus dapat menjaga kualitas serta harga dari MKS yang ditawarkan oleh Perseroan sehingga pelanggan-pelanggan dapat terus menggunakan produk Perseroan tanpa berpaling ke produk pengganti tersebut.

Risiko Perubahan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Terkait Industri Kelapa Sawit

Perubahan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah terkait industri Kelapa Sawit khususnya peraturan yang diberlakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan serta Peraturan Daerah dapat berdampak negative bagi kegiatan usaha Perseroan.

Risiko Kebijakan Pemerintah Terkait Lingkungan Hidup

Grup Perseroan mendukung sepenuhnya ketentuan terkait dengan kelestarian alam dan lingkungan, termasuk pengelolaan DAS (daerah aliran sungai), pengelolaan limbah padat, cair, maupun gas. Pengelolaan lingkungan berkembang dari waktu ke waktu, sehingga tidak tertutup kemungkinan perubahan dan penambahan indikator kerusakan lingkungan semakin ketat, dengan sanksi yang juga semakin bervariasi, seperti pengenaan denda,



penutupan lokasi, bahkan pencabutan ijin usaha. Grup Perseroan terpapar risiko pelanggaran lingkungan dengan sanksi yang cukup bervariasi.

Risiko Tanah Status Pengembangan

Dengan diterbitkannya izin lokasi dan adanya dasar perolehan tanah, yang mana proses sertifikasi HGU sebagai bagian dari proses administrasi pendaftaran hak atas tanah itu sedang dilakukan, tidak terdapat adanya risiko hukum terhadap MMAL atas kegiatan penanaman yang telah dilakukan sehubungan dengan status-status tanahnya. Selanjutnya, terkait tanah yang sedang dalam tahap pelepasan kawasan hutan sebagaimana tersebut di atas, sepanjang telah dimiliki oleh MMAL dan termasuk dalam izin lokasi, tidak terdapat risiko hukum atas kegiatan penanaman yang dilakukan di tanah dimaksud, kecuali apabila persetujuan pelepasan kawasan hutan gagal dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dikarenakan tidak memenuhi pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan ("PP No. 24/2021"). Berdasarkan PP No. 24/2021, dalam hal jangka waktu 3 tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku, dikenai sanksi administratif berupa pembayaran denda administratif yang ditetapkan oleh Menteri.

C. RISIKO UMUM

Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Terkait Kredit Perseroan

Dalam menjalankan kegiatannya Perseroan senantiasa membutuhkan sumber pendanaan yang dapat membantu kelancaran proses usaha Perseroan, antara lain melalui kredit. Hal ini dilakukan untuk mencari suatu pertumbuhan dari pendapatan yang bersifat berkelanjutan, di lain pihak juga meminimalkan kerugian yang akan terjadi akibat meningkatnya eksposur terhadap risiko kredit.

Atas kredit yang diambil Perseroan, terdapat beberapa risiko yang inheren pada sumber pendanaan tersebut, antara lain risiko kredit, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Risiko suku bunga ditimbulkan oleh kemungkinan fluktuasi atas arus kas masa mendatang dari suatu instrument keuangan akibat perubahan suku bunga pasar. Beban bunga yang naik oleh karena adanya kenaikan suku bunga, tentunya akan berpengaruh negatif terhadap keuangan Perseroan. Risiko kredit timbul melalui eksposur pada kemungkinan gagal bayar salah satu pihak atas instrument keuangan yang dapat berakibat pada kerugian secara keuangan. Risiko likuiditas adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrument keuangan.

Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Kejadian gempa bumi, banjir, kekeringan dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi di lokasi dimana fasilitas produksi, Gudang penyimpanan dan aset Perseroan berada dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Kejadian di luar kendali Perseroan seperti serangan teroris, bom dan konflik bersenjata juga dapat memberikan dampak negative terhadap kinerja Perseroan secara umum.

Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum



Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan atau pelanggan atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

D. RISIKO USAHA YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

Risiko Atas Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri kelapa sawit secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
- fluktuasi harga-harga saham di pasar modal Indonesia.

Risiko atas Likuiditas Saham

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga, dimana likuiditas saham Perseroan dipengaruhi oleh aktivitas jual beli saham antar investor di Pasar Modal.

Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa Pemegang Saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana Pemegang Saham tersebut akan mampu melakukannya bila saham tersebut berada dalam kondisi yang cukup likuid.

Risiko Atas Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.



Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada Pemegang Sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan.

Risiko Atas Pertentangan Antara Pemegang Saham dan Pembeli Saham

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, pada umumnya dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan Pemegang Saham termasuk Pemegang Saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan Afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (Pemegang Saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 4 Oktober 2022 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya No. 01449/2.1133/AU.1/01/1683-1/1/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Indra Yagi Oktoriansyah, S.E., Ak., CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1683), Laporan Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya No. 01448/2.1133/AU.1/01/1685-1/1/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chandra, SE., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1685).

Informasi keuangan tanggal 30 Juni 2022 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022 tidak diaudit dan tidak direviu yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam ribuan Rupiah.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Tidak terdapat fakta material atas ikhtisar keuangan pada tanggal 30 Juni 2022 yang disajikan tersebut.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN PERUSAHAAN ANAK

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Accinvest Bangun Lestari No. 1 tanggal 4 Oktober 2017 (**"Akta Pendirian Perseroan"**), yang dibuat di hadapan Notaris Andhika Mayrizal Amir, SH., M.Kn., Notaris di Tangerang, sebagaimana telah memperoleh pengesahan Badan Hukum sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0044658.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0125930.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017. Pada awalnya Perseroan bernama "PT Accinvest Bangun Lestari", kemudian diubah menjadi "PT Menthobi Karyatama Raya" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tanggal 31 Desember 2020, dibuat di hadapan Notaris Andhika Mayrizal Amir, SH., M.Kn., Notaris di Tangerang, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005547.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0016718.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 28 Januari 2021. (**"Akta No. 36/2020"**).

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Menthobi Karyatama Raya Nomor 01 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0055471.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 5 Agustus 2022, diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0275934, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0153033.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 5 Agustus 2022 (selanjutnya disebut **"Akta No. 01/2022"**).

Kegiatan Usaha

Sejak Perseroan berdiri, kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang perdagangan minyak kelapa sawit, serta bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit melalui Entitas Anak. Dalam hal ini, Perseroan melakukan trading terhadap Tanda Buah Segar dari Masyarakat yang ada disekitar lokasi Pabrik MMAL. Tanda Buah Segar yang dibeli oleh Perseroan selanjutnya akan diolah di pabrik MMAL untuk dijadikan CPO, dimana CPO tersebut selanjutnya akan dijual oleh Perseroan.

Perseroan saat ini telah memiliki areal yang diperuntukkan untuk industri pengolahan kelapa sawit berupa pabrik yang terdiri dari tanah seluas 417.422 m², bangunan dan sarana pelengkap serta mesin-mesin dan peralatannya.

B. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 2017

Struktur permodalan dan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	800	800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Wawan Sulistyawan	100	100.000.000	50,00%
2. Harry Mohamad Nadir	100	100.000.000	50,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	200.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	600	600.000.000	

Tahun 2018

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan pada tahun 2018. Adapun struktur permodalan yang berlaku pada tahun 2018 adalah sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan.



Tahun 2019

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan pada tahun 2019. Adapun struktur permodalan yang berlaku pada tahun 2019 adalah sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan.

Tahun 2020

Berdasarkan Akta nomor 36 tanggal 31 Desember 2020, Perseroan menyetujui pengalihan saham sebanyak 100 lembar milik Bapak Wawan Sulistyawan kepada PT. Maktour Bangun Persada, sehingga struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	800	800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Maktour Bangun Persada	100	100.000.000	50,00%
2. Harry Mohamad Nadir	100	100.000.000	50,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	200.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	600	600.000.000	

Berdasarkan Akta nomor 36 tanggal 31 Desember 2020, Perseroan juga melakukan peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 800.000.000 menjadi sebesar Rp 380.000.000.000 dan meningkatkan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp.200.000.000 menjadi sebesar Rp 95.000.000.000, yang dilakukan dengan cara mengkonversi Hak Tagih kepada Perseroan yang dimiliki oleh PT Maktour Bangun Persada sebesar Rp 47.400.000.000 dan Bapak Harry Mohamad Nadir sebesar Rp 47.400.000.000, sehingga struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	380.000	380.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Maktour Bangun Persada	47.500	47.500.000.000	50,00%
2. Harry Mohamad Nadir	47.500	47.500.000.000	50,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	95.000	95.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	285.000	285.000.000.000	

Tahun 2021

Berdasarkan Akta nomor 32 tanggal 31 Maret 2021, Bapak Harry Mohamad Nadir mengalihkan seluruh kepemilikannya dalam PT. Mentobi Karyatama Raya kepada PT Maktour Bangun Persada sebanyak 44.650 lembar saham dan PT Mitra Wiraswasta Indonesia sebanyak 2.850 lembar saham, sehingga struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	380.000	380.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT. Maktour Bangun Persada	92.150	92.150.000.000	97,00%
2. PT. Mitra Wiraswasta Indonesia	2.850	2.850.000.000	3,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	95.000	95.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	285.000	285.000.000.000	

Tahun 2022

Berdasarkan Akta nomor 4 tanggal 30 Mei 2022, PT Maktour Bangun Persada mengalihkan sebagian kepemilikannya dalam PT. Mentobi Karyatama Raya kepada Bapak Fuad Hasan Masyhur sebanyak 8.276.210.000 lembar saham, sehingga struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	38.000.000.000	380.000.000.000	



Keterangan	Nilai Nominal Rp10 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Fuad Hasan Masyhur	8.276.210.000	82.762.100.000	87,12%
2. PT Maktour Bangun Persada	938.790.000	9.387.900.000	9,88%
3. PT Mitra Wiraswasta Indonesia	285.000.000	2.850.000.000	3,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.500.000.000	95.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	28.500.000.000	285.000.000.000	

C. PERISTIWA/KEJADIAN PENTING TERKAIT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Accinvest Bangun Lestari No. 1 tanggal 4 Oktober 2017 (**"Akta Pendirian Perseroan"**), yang dibuat di hadapan Notaris Andhika Mayrizal Amir, SH., M.Kn., Notaris di Tangerang, sebagaimana telah memperoleh pengesahan Badan Hukum sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0044658.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0125930.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 10 Oktober 2017. Pada awalnya Perseroan bernama "PT Accinvest Bangun Lestari", kemudian diubah menjadi "PT Menthobi Karyatama Raya" berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tanggal 31 Desember 2020, dibuat di hadapan Notaris Andhika Mayrizal Amir, SH., M.Kn., Notaris di Tangerang, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005547.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0016718.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 28 Januari 2021. (**"Akta No. 36/2020"**).

Pada tahun 2020, grup Perseroan melakukan restrukturisasi internal untuk mengambilalih MMAL dari MBP. Berdasarkan Akta MMAL No. 14 tanggal 22 Desember 2020, Perseroan mengakuisisi kepemilikan MBP di MMAL sebesar 44,25% atau senilai Rp.150.000.000.000. Sumber dana yang digunakan Perseroan untuk mengakuisisi kepemilikan MBP di MMAL adalah melalui penerbitan surat hutang kepada MBP dan HMN pada Perjanjian Pinjaman tanggal 1 Juni 2020 dengan nilai masing-masing Rp.78.150.000.000, dimana masing-masing sebesar Rp.75.000.000.000 digunakan untuk membayarkan pembelian saham MMAL kepada MBP. Atas hutang tersebut, MBP dan HMN masing-masing mengkonversikan hutang sebesar Rp.75.000.000.000 yang dicatatkan menjadi modal di Perseroan.

Sehubungan dengan pembayaran pembelian saham MMAL yang dananya berasal dari pinjaman Perseroan kepada HMN, Perseroan menarik pinjaman tersebut dengan menginstruksikan HMN untuk melakukan pembayaran langsung kepada MBP atas nama Perseroan. Pembayaran yang diterima MBP tersebut merupakan bagian dari pembayaran sehubungan penjualan 300.000 saham MMAL oleh MBP kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual-Beli dan Pengalihan Hak Atas Saham pada tanggal 10 Desember 2020, dimana dinyatakan bahwa pembayaran pembelian saham MMAL telah diterima secara lunas oleh MBP dan Perjanjian Jual-Beli dan Pengalihan Hak Atas Saham tersebut berlaku sebagai tanda terimanya yang sah.

- Berdasarkan Perjanjian tanggal 30 Maret 2017, MMAL melakukan penempatan Uang Muka Investasi kepada MBP sebesar Rp.320.050.000.000.
- Berdasarkan Akta MMAL No. 07 tanggal 9 April 2019, posisi awal MMAL sebelum restrukturisasi internal untuk Perseroan mengambilalih MMAL dari MBP.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Maktour Bangun Persada	644.100	322.050.000.000	95,00%
2. Fuad Hasan Masyhur	33.900	16.950.000.000	5,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	678.000	339.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.322.000	661.000.000.000	

- Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 1 Juni 2020 antara MBP dan Perseroan, Perseroan meminjam dana sebesar Rp.78.150.000.000 kepada MBP.



- Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 1 Juni 2020 antara HMN dan Perseroan, Perseroan meminjam dana sebesar Rp.78.150.000.000 kepada HMN.
- Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penggunaan Pinjaman tanggal 10 Desember 2020 yang ditebuskan Perseroan kepada MBP, Perseroan menyampaikan bahwa pinjaman sebagaimana ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2020 digunakan untuk pengambilalihan saham dalam MMAL sebesar Rp.75.000.000.000 sedangkan sisanya sebesar Rp.3.150.000.000 digunakan untuk kegiatan operasional terkait dengan trading TBS.
- Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penggunaan Pinjaman tanggal 10 Desember 2020 yang ditebuskan Perseroan kepada HMN, Perseroan menyampaikan bahwa pinjaman sebagaimana ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2020 digunakan untuk pengambilalihan saham dalam MMAL sebesar Rp.75.000.000.000 sedangkan sisanya sebesar Rp.3.150.000.000 digunakan untuk kegiatan operasional terkait dengan trading TBS.
- Berdasarkan Akta MMAL No. 14 tanggal 22 Desember 2020, MBP mengalihkan kepemilikannya di MMAL kepada Perseroan sebesar Rp 150.000.000.000.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Maktour Bangun Persada	344.100	172.050.000.000	50,75%
2. PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (d/h PT Accinvest Bangun Lestari)	300.000	150.000.000.000	44,25%
3. Fuad Hasan Masyhur	33.900	16.950.000.000	5,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	678.000	339.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.322.000	661.000.000.000	

- Berdasarkan Akta MMAL No. 27 tanggal 23 Desember 2020, terdapat penurunan modal sebesar Rp 139.000.000.000 (yang dikurangi secara proporsional), sehingga porsi investasi Perseroan di MMAL, yang dahulunya sebesar Rp 150.000.000.000, tersisa Rp 88.500.000.000.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Maktour Bangun Persada	1.015.000.000	101.500.000.000	50,75%
2. PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (d/h PT Accinvest Bangun Lestari)	885.000.000	88.500.000.000	44,25%
3. Fuad Hasan Masyhur	100.000.000	10.000.000.000	5,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000	

- MMAL melakukan penarikan Uang Muka Investasi sebesar Rp.17.827.938.469 dari MBP secara bertahap untuk keperluan penyelesaian pabrik PKS milik MMAL, sehingga berdasarkan Perjanjian Penyelesaian antara MBP dengan MMAL tanggal 31 Desember 2020, dinyatakan bahwa saldo per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp.302.222.061.531.
- Berdasarkan Akta Perseroan No. 36 tanggal 31 Desember 2020, Wawan Sulistyawan mengalihkan sahamnya sebesar Rp 100.000.000 kepada MBP, sehingga pemegang saham Perseroan pada akhir tahun 2020 adalah MBP dan Harry Mohamad Nadir.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	800	800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Maktour Bangun Persada	100	100.000.000	50,00%
2. Harry Mohamad Nadir	100	100.000.000	50,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200	200.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	600	600.000.000	

Selanjutnya, Perseroan melakukan peningkatan modal secara konversi hutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 1 Juni 2020, dimana jumlah pinjaman MBP dan HMN tersisa masing-masing Rp.47.400.000.000 karena sebagian dana dari pinjaman tersebut telah dikembalikan berdasarkan penurunan modal pada MMAL, dan atas



hutang MBP dan HMN yang tersisa tersebut, MBP dan HMN mengkonversikan hutang yang dimiliki menjadi saham Perseroan, sehingga modal yang ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp 95.000.000.000.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	380.000	380.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Maktour Bangun Persada	47.500	47.500.000.000	50,00%
2. Harry Mohamad Nadir	47.500	47.500.000.000	50,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	95.000	95.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	285.000	285.000.000.000	

- Berdasarkan Akta Perseroan No. 32 tanggal 31 Maret 2021, Harry Mohamad Nadir mengalihkan kepemilikannya di Perseroan kepada MBP sebesar Rp 44.650.000.000 dan kepada MWI sebesar Rp 2.850.000.000.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	380.000	380.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT. Maktour Bangun Persada	92.150	92.150.000.000	97,00%
2. PT. Mitra Wiraswasta Indonesia	2.850	2.850.000.000	3,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	95.000	95.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	285.000	285.000.000.000	

- Berdasarkan Akta MMAL No. 32 tanggal 31 Maret 2021, MBP mengalihkan seluruh kepemilikannya kepada Perseroan dan Fuad Hasan Masyur mengalihkan kepemilikannya sebesar Rp 9.000.000.000 kepada Perseroan dan sebesar Rp 1.000.000.000 kepada MWI, sehingga pemegang saham MMAL pada 31 Maret 2021 adalah Perseroan sebesar Rp 199.000.000.000 dan MWI sebesar Rp 1.000.000.000.

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Menthobi Karyatama Raya Tbk (d/h PT Accinvest Bangun Lestari)	1.990.000.000	199.000.000.000	99,50%
2. PT Mitra Wiraswasta Indonesia	10.000.000	10.000.000.000	0,50%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000	

Tidak terdapat aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama. Tidak terdapat penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru pada kegiatan usaha Perseroan.

Tidak terdapat permohonan kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau proses yang sejenis yang menyangkut Perseroan dan kelompok usaha Perseroan yang berdampak signifikan terhadap Perseroan.

D. IZIN USAHA PERSEROAN

Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin yang melekat pada Perseroan sebagai berikut:

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Jakarta Timur	Nomor Induk Berusaha	0220000671882	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	18 Juni 2020	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	KBLI 64200, KBLI 46315, KBLI 70209



2.		Nomor Pokok Wajib Pajak	83.075.571.6-002.000	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara	20 Oktober 2017	-	-
3.		Surat Keterangan Terdaftar	4338KT/WPJ.20/KP.0203/2021	Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara	15 Juni 2021	-	-
4.		Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	S-24/PPK/WPJ.20/KP.0203/2022	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara	19 Januari 2022	-	-

Izin Usaha Entitas Anak:

1. PT MMAL

Hingga tanggal Prospektus ini, PT MMAL telah memperoleh izin-izin yang melekat pada PT MMAL sebagai berikut:

No	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan / Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
IZIN UMUM							
1.	Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah	Nomor Induk Berusaha	9120300431821	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	12 April 2019	Berlaku selama PT MMAL menjalankan kegiatan usahanya	KBLI 46315, 01262, 10431
2.		Surat Izin Domisili	133/BPPTPM/v/2015	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Lamandau	29 Mei 2015	-	-
3.		Nomor Pokok Wajib Pajak	02.455.045.1-713.000	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pangkalanbun	13 September 2005	-	-
4.		Surat Keterangan Terdaftar	PEM-00803/WPJ.29/KP.0703/2013	Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Pangkalanbun	11 Juli 2013	-	-
5.		Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	PEM-00125/WJP.29/KP.0703/2009	Kantor Pelayanan Pajak Pangkalan Bun	23 Februari 2009	-	-



No	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan / Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
6.		Sertifikat Indonesian <i>Sustainable Palm Oil</i> (ISPO)	TNI-ISPO-H-1914	PT TUV NORD Indonesia, diakui oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian	22 Agustus 2019	Berlaku hingga 21 Agustus 2024	
IZIN KHUSUS DAN/ATAU OPERASIONAL							
A. Kegiatan Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit							
7.	Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah	Izin Usaha Perkebunan oleh Pemerintah Daerah	EK.525.26/66/V/2006	Bupati Lamandau	4 Mei 2006	-	-
8.		Izin Usaha Perkebunan oleh Lembaga OSS	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	21 Februari 2020	-	-
9.		Izin Operasional/ Komersial oleh Lembaga OSS	9120300431821	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	21 Februari 2020	-	-
10.		Izin Perkebunan berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9120300431821	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	17 Maret 2022	-	-
11.		Analisis Dampak Lingkungan	841.5/BU/VI/2010	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau	22 Juni 2010	-	-
12.		Kelayakan Lingkungan Hidup	841.5/22/BU/VI/2010	Bupati Lamandau	22 Juni 2010	-	-
13.		Izin Lingkungan	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	7 Desember 2021	-	-



No	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan / Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
				Elektronik (Online Single Submission)			
14.		Keputusan Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi untuk Perkebunan Kepala Sawit	SK.870/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014	Menteri Kehutanan Republik Indonesia	29 September 2014	-	-
15.		Keputusan Penilaian Usaha Perkebunan*)	188.44/81/2019	Gubernur Kalimantan Tengah	6 Maret 2019	Berlaku selama 3 tahun sejak tanggal ditetapkan	-
16.		Surat Kelayakan Operasional Sistem Pemanfaatan Air Limbah	660/11/SLO/DLHK.XI/2021	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nanga Bulik	23 November 2021	-	-
B. Kegiatan Usaha Industri Minyak Mentah kelapa Sawit							
17.		Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	660/609/PHLA.33/BLH/XI/20 17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Lamandau	20 November 2017	-	-
18.		Izin Mendirikan Bangunan	1. 503.6/01/I/IMB- DPMPTSP/2018 2. 503.6/02/I/IMB- DPMPTSP/2018 3. 503.6/03/I/IMB- DPMPTSP/2018 4. 503.6/04/I/IMB- DPMPTSP/2018 5. 503.6/05/I/IMB- DPMPTSP/2018 6. 503.6/06/I/IMB- DPMPTSP/2018 7. 503.6/07/I/IMB- DPMPTSP/2018 8. 503.6/09/I/IMB- DPMPTSP/2018 9. 503.6/10/I/IMB- DPMPTSP/2018 10. 503.6/11/I/IMB- DPMPTSP/2018 11. 503.6/12/I/IMB- DPMPTSP/2018	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Lamandau	-	-	-



No	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan / Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
			12. 503.6/13/I/IMB- DPMPTSP/2018 13. 503.6/14/I/IMB- DPMPTSP/2018 14. 503.6/15/I/IMB- DPMPTSP/2018 15. 503.6/16/I/IMB- DPMPTSP/2018 16. 503.6/17/I/IMB- DPMPTSP/2018 17. 503.6/18/I/IMB- DPMPTSP/2018 18. 503.6/19/I/IMB- DPMPTSP/2018				
19.		Surat Kelayakan Operasional Sistem Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah	660/11/SLO/DLHK/XI/2021	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Lamandau	23 November 2021	-	-
20.		Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	14 Juli 2020	-	-
21.		Surat Keterangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1. 566/179/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 2. 566/180/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 3. 566/181/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 4. 566/182/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 5. 566/183/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 6. 566/184/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 7. 566/185/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 8. 566/186/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 9. 566/187/ DISNAKERTRANS/ IV/2020	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Februari 2020	-	-



No	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan / Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
			10. 566/188/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 11. 566/189/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 12. 566/190/ DISNAKERTRANS/ IV/2020				
22.		Sertifikat Laik Fungsi	Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT MMAL sedang dalam proses pengurusan Sertifikat Laik Fungsi. Adapun berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau tanggal 9 Juni 2022, saat ini penerbitan Sertifikat Laik Fungsi masih dalam proses inspeksi oleh Tim Penilik Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau..				
23.		Izin Usaha Industri	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	21 Februari 2020	-	-
24.		Izin Industri berdasarkan perizinan berusaha berbasis risiko	91203004318210003	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	17 Maret 2022	-	-
25.		Izin Operasi Tenaga Listrik	570/0021/ESDM-IO/IX/DPMPTSP-2021	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah	9 September 2021	-	-
26.		Keterangan Hasil Pengujian	1. 112/PKTN.4.11/SKHP/06/2021 2. 113/PKTN.4.11/SKHP/06/2021	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III, Direktorat Metrologi	21 Juni 2021	-	-
C. LAIN-LAIN							
27.	Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah	Izin Mendirikan Bangunan Kantor	503.4/122/X/IMB-BPPTM/2015	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Lamandau	7 Oktober 2014	-	-



No	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan / Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
28.		Izin mendirikan Bangunan Fasilitas	1. 503.4/126/X/IMB- BPPTPM/2014 2. 503.4/123/X/IMB- BPPTPM/2014 3. 503.4/124/X/IMB- BPPTPM/2014	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Lamandau	7 Oktober 2014	-	-
29.		Izin Operasional Klinik	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	21 Januari 2021	-	-

Catatan:

*) Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian Nomor 15 yang sudah jatuh tempo, pada saat ini berdasarkan Surat No. 04/PUP/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyampaian Hasil Penilaian Usaha Perkebunan PT MMAL tahun 2021, PT MMAL telah melaksanakan kewajiban penilaian usaha perkebunan dengan hasil Kelas I (baik sekali). Pada saat ini, Surat Keputusan atas Penilaian Usaha Perkebunan PT MMAL sedang dalam proses penandatanganan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

Sertifikat Tanah

Hingga tanggal Prospektus ini, PT MMAL telah memiliki dan menguasai secara sah asset berupa tanah, sebagai berikut:

No.	Nomor Sertifikat	Nama Pemegang Hak	Gambar Situasi/Surat Ukur	Penerbitan Sertifikat	Tanggal Berakhirnya Hak
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 0001	PT MENTHOBI MAKMUR LESTARI	Surat Ukur No. : 0001 /Guci/ 2018 Tanggal : 20-12-2018 Luas. : 19.350m ² Lokasi. : Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal : 20-12-2018 Penerbit : Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau Ditandatangani oleh Ujang Afpal, S.IP., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Lamandau.	31-10-2048
2.	SHGB No. 00002	PT MENTHOBI MAKMUR LESTARI	Surat Ukur No. : 0002/Guci/ 2019 Tanggal : 28-03-2019 Luas. : 41.270m ² Lokasi. : Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal : 29-03-2019 Penerbit : Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau Ditandatangani oleh Ujang Afpal, S.IP., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Lamandau.	27-12-2048
3.	SHGB No. 00003	PT MENTHOBI MAKMUR LESTARI	Surat Ukur No. : 0001/Guci/ 2019 Tanggal : 28-03-2019 Luas. : 71.000m ²	Tanggal : 29-03-2019 Penerbit : Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau	27/12/2048




No.	Nomor Sertifikat	Nama Pemegang Hak	Gambar Situasi/Surat Ukur	Penerbitan Sertifikat	Tanggal Berakhirnya Hak
			Lokasi : Desa Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	Ditandatangani oleh Ujang Afpal, S.IP., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau.	
4.	SHGU No. 00045	PT MENTHOBI MAKMUR LESTARI	Surat Ukur No. : 00044/204 Tanggal : 12-11-2014 Luas. : 2.202,60 Ha Lokasi : Desa Kujan dan Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal : 12-11-2014 Penerbit : Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau Ditandatangani oleh Hari Mustain, S.Ptnh, M.Si., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau.	12/08/2049
5.	SHGU No. 00089	PT MENTHOBI MAKMUR LESTARI	Surat Ukur No. : 00024/Lamandau/2015 Tanggal : 03-08-2015 Luas. : 16.324.000m ² Lokasi : Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal : 12-11-2014 Penerbit : Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau Ditandatangani oleh Hari Mustain, S.Ptnh, M.Si., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau.	17/03/2053
6.	SHGU No. 00090	PT MENTHOBI MAKMUR LESTARI	Surat Ukur No. : 00023/Lamandau/2015 Tanggal : 03-08-2015 Luas. : 5.375.000m ² Lokasi : Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal : 16-10-2018 Penerbit : Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau Ditandatangani oleh Ujang Afpal, S.IP., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau.	17/03/2053

Perseroan saat ini melalui Entitas Anaknya PT Menthobi Makmur Lestari, telah memiliki perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya. Areal perkebunan berlokasi di Desa Kujan dan Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luar areal sesuai izin lokasi seluas ± 12.000 hektar. Dari luas izin lokasi tersebut, telah diperoleh penguasaan lahan sesuai dengan sertifikat HGU (SHGU) seluas ± 4.372,76 hektar yang akan berlaku hingga paling cepat berakhir pada tahun 2049, direncanakan sisa dari luas izin tersebut seluas ± 7.627,24 hektar akan diproses menjadi sertifikat HGU.

Keterangan	Luas Area (Ha)	Tertanam (Ha)
HGU	4.372,76	2.936,40
Kadastral	3.320,00	2.743,00
Pengembangan	1.147,41	544,43
Areal tidak bisa ditanam	3.159,83	-
Total	12.000,00	6.223,83

Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen Perizinan yang dibuat pada tanggal 6 Oktober 2022, manajemen MMAL, dalam hal ini Harry Mohamad Nadir, menyatakan akan memenuhi komitmen untuk menyelesaikan proses pengurusan sertifikat Hak Guna Usaha yang saat ini prosesnya telah dilakukan Sidang Rapat Panitia B oleh BPN Kantor Wilayah Palangkaraya, yang mana prosesnya akan selesai paling lambat 12 bulan atau minggu ke-3 bulan Oktober 2023.



Deskripsi Kegiatan	Durasi (Bulan)	Okt' 22	Nov'22	Des'23	Jan'23	Feb'23	Mar'23	Apr'23	Mei'23	Jun'23	Jul'23	Agst'23	Sep'23	Okt'23
Rekomendasi dari BPN Kantor Wilayah Palangkaraya ke BPN Pusat	1,5	1	2	3	4									
Proses penerbitan SK HGU di BPN Pusat	4		1	2	3	4								
SK HGU terbit di BPN Pusat	-													
Pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB) di Kab. Lamandau	4,5													
Penerbitan Buku Sertifikat Hak Guna Usaha di BPN Kab. Lamandau	2													

Adapun selama waktu 12 bulan tersebut, timeline proses penerbitan sertifikat HGU adalah sebagai berikut:

- Rekomendasi dari BPN Kantor Wilayah Palangkaraya ke BPN Pusat dengan durasi 1,5 bulan sejak minggu ke-4 Oktober 2022 sampai dengan minggu ke-2 Desember 2022;
- Proses penerbitan SK HGU di BPN Pusat dengan durasi 4 bulan sejak minggu ke 8 November 2022 sampai dengan minggu ke 4 Maret 2023. Sehingga SK HGU estimasi akan terbit pada minggu ke 4 Maret 2023;
- Pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Lamandau dengan durasi selama 4,5 bulan sejak minggu ke 4 maret 2023 hingga minggu ke-3 Agustus 2023;
- Penerbitan Buku Sertifikat Hak Guna Usaha di BPN Kabupaten Lamandau dengan durasi selama 2 bulan sejak minggu ke-3 Agustus 2023 hingga minggu ke-3 Oktober 2023.

Catatan:

- PT MMAL telah menyampaikan Surat Permohonan Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Desa Batu Kotam, Desa Guci dan Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan Nomor 08.A/TM-PBN/KWB/II/2005 pada tanggal 23 Februari 2004, yang ditujukan kepada Bupati Lamandau. Berdasarkan surat permohonan tersebut izin lokasi telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor Ek.525.26/03/IV/2005 tanggal 23 April 2005, yang telah diubah dengan Keputusan Bupati Lamandau Nomor EK.525.26/IX/2005 tanggal 20 September 2005, dengan luas tanah sebesar 12.000 Ha. Dengan dikeluarkannya izin lokasi tersebut, maka perolehan izin lokasi telah mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka penanaman Modal. Sehingga PT MMAL telah mendapatkan izin lokasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Penerbitan Izin Lokasi dimaksud juga mempertimbangkan adanya Surat Dukungan untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit yang diterbitkan oleh Bupati Lamandau berdasarkan Surat Nomor Ek.525.26/62/iii/2005 tanggal 30 Maret 2005 dan adanya kesesuaian tanah yang dimohonkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. Adapun Izin Lokasi tersebut berlaku hingga 3 tahun sejak tanggal diterbitkannya
- PT MMAL telah memperoleh persetujuan prinsip tukar menukar Kawasan hutan sebagaimana dalam Surat Nomor S.322/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 25 September 2017 yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan persetujuan pelepasan kawasan hutan sebagaimana dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan



Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.962/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2021. Oleh karena itu, PT MMAL dapat melakukan kegiatan penanaman pada tanah yang ditentukan dalam Izin Lokasi;

- Dengan diterbitkannya persetujuan prinsip dan persetujuan pelepasan sebagaimana dimaksud di atas, maka menjadi dasar bagi PT MMAL untuk melakukan perolehan tanah setelah berakhirnya jangka waktu izin lokasi PT MMAL

2. PT MHL

Hingga tanggal Prospektus ini, PT MHL telah memperoleh izin-izin yang melekat pada PT MHL sebagai berikut:

No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
IZIN UMUM							
1.	Jakarta Timur	Nomor Induk Berusaha	1250000242426	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	22 Februari 2021	Berlaku selama PT MHL menjalankan kegiatan usahanya	KBLI 46315, KBLI 01262, KBLI 38211, KBLI 38302
2.		Nomor Pokok Wajib Pajak	41.544.591.5-002.000	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara	22 Februari 2021	-	-
3.		Surat Keterangan Terdaftar	1399KT/WPJ.20/KP.0203/2021	Kepala Kantor Seksi Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara	22 Februari 2021	-	-
IZIN KHUSUS DAN/ATAU OPERASIONAL							
A. Kegiatan Usaha Daur Ulang Barang Bukan Logam serta Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya							
4.	Jakarta Timur	Izin Lokasi Daur Ulang Barang Bukan Logam	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	22 Februari 2021	3 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan atau 22 Februari 2024	-
5.		Izin Lokasi Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	22 Februari 2021	3 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan atau 22	-



				(Online Single Submission)		Februari 2024	
6.		Izin Usaha Industri oleh Lembaga OSS	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	22 Februari 2021	-	-
B. Kegiatan Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit							
7.	Jakarta Timur	Izin Lokasi Perkebunan Buah Kelapa Sawit	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	22 Februari 2021	3 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan atau 22 Februari 2024	-
8.		Izin Usaha Perkebunan Oleh Lembaga OSS	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	22 Februari 2021	-	-
C. Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati							
9.	Jakarta Timur	Izin Lokasi Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	22 Februari 2021	3 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan atau 22 Februari 2024	-
10.		Surat Izin Usaha Perdagangan oleh Lembaga OSS	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	22 Februari 2021	-	-

3. PT MAR

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT MAR belum beroperasi. Dalam hal beroperasi, PT MAR akan melakukan pengurusan seluruh perizinan berusaha untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

4. PT MTR

Hingga tanggal Prospektus ini, PT MHL telah memperoleh izin-izin yang melekat pada PT MHL sebagai berikut:



No	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1.	Jakarta Timur	Nomor Induk Berusaha	2805220002064	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	28 Mei 2022	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	KBLI 49422

E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

PERJANJIAN - PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan Pihak Terafiliasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/Keberlakuan
1.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang tanggal 1 Desember 2020	PT Maktour Bangun Persada selaku Pemberi Hak Pakai dan Perseroan selaku Penerima Hak Pakai	PT Maktour Bangun Persada merupakan Pemegang Saham Perseroan	PT Maktour Bangun Persada memberikan hak pakai atas bangunan kepada Perseroan untuk digunakan sebagai kegiatan operasional perkantoran Perseroan dan Perseroan menerima hak pakai atas bangunan dari PT Maktour Bangun Persada	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Desember 2020 hingga tanggal 1 Desember 2025
2.	Perjanjian Penempatan Dana Investasi tanggal 28 November 2021	PT Mentobi Makmur Lestari selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua	PT Mentobi Makmur Lestari merupakan Entitas Anak Perseroan	PT Mentobi Makmur Lestari dengan ini menunjuk Perseroan sebagai pihak yang akan mengelola dana investasi dari PT Mentobi Makmur Lestari. Uang yang ditempatkan oleh PT Mentobi Makmur Lestari kepada Perseroan sebesar maksimum Rp107.500.000.000,- (seratus tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) sebagai dana yang akan dikelola oleh Perseroan berdasarkan ketentuan perjanjian ini	1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal dana investasi berada di rekening investasi
3.	Perjanjian Kerja Sama Pengolahan Tandan Buah Segar tanggal 3 Januari 2022	Perseroan selaku Pihak Pertama dan PT Mentobi Makmur Lestari selaku Pihak Kedua	PT Mentobi Makmur Lestari merupakan Entitas Anak Perseroan	Pihak Pertama dari waktu ke waktu akan mengirimkan TBS untuk diolah menjadi <i>Crude Palm Oil</i> di pabrik Pihak Kedua dan Pihak Kedua akan mengolah TBS tersebut	5 (lima) tahun atau hingga 1 Januari 2027

Sehubungan dengan Perjanjian dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan, tidak terdapat kewajiban Perseroan untuk melakukan pemenuhan kewajiban sehubungan dengan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, mengingat Perjanjian yang diungkapkan di atas dilakukan antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang paling sedikit 99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan, sehingga sesuai Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) POJK No. 42/2020 dikecualikan dari pemenuhan kewajiban dimaksud. Adapun seluruh transaksi dimaksud telah dilaksanakan secara wajar (*arm's length*).

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA



Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

A. PERJANJIAN PINJAMAN

Berikut ini merupakan uraian mengenai perjanjian/instrumen utang:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/Keberlakuan	Persyaratan dan Pembatasan (Negative Covenants)	Jaminan
1.	Perjanjian Pinjaman Nomor 1362/CL/BF/PP/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021	PT Bank OCBC NISP Tbk selaku Bank dan Perseroan selaku Debitur	Bank memberikan fasilitas kredit rekening koran dengan limit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) untuk tujuan modal kerja dengan bunga sebesar bunga deposito + 0,8% <i>floating</i>	Dimulai sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Pinjaman sampai pada tanggal 12 bulan yang lebih awal sebagaimana ditentukan setelahnya dengan memperhatikan kemampuan Debitur yang dapat diterima oleh Bank atau hingga tanggal 28 Desember 2022	Tidak terdapat persyaratan dan pembatasan (<i>negative covenants</i>)	i. Time Deposit Advice PT Bank OCBC NISP, Tbk No 520820068887 sebesar Rp5.000.000.000,- atas nama PT Menthobi Karyatama Raya; ii. Time Deposit Advice PT Bank OCBC NISP, Tbk No 520820069000 sebesar Rp5.000.000.000,- atas nama PT Menthobi Karyatama Raya; iii. Time Deposit Advice PT Bank OCBC NISP, Tbk No 520820069091 sebesar Rp5.000.000.000,- atas nama PT Menthobi Karyatama Raya; dan iv. Time Deposit Advice PT Bank OCBC NISP, Tbk No 520820069018 sebesar Rp5.000.000.000,- atas nama PT Menthobi Karyatama Raya; berikut perpanjangan-perpanjangan dan perubahan-perubahannya.

B. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA

Berikut merupakan uraian singkat perjanjian Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana:


No.	Perjanjian	Para Pihak	Jangka Waktu/Keberlakuan
1.	(Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 2 tanggal 8 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 14 tanggal 29 Agustus 2022, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 4, tanggal 13 September 2022, Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 8 tanggal 29 September 2022, Akta Addendum IV Perjanjian	Perseroan dengan PT Danatama Makmur Sekuritas	Berlaku sejak tanggal 8 Agustus 2022 dan akan berakhir apabila hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.1 perjanjian dimaksud terjadi



	Penjaminan Emisi Efek PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 6 tanggal 7 Oktober 2022, Akta Addendum V Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 13 tanggal 25 Oktober 2022, dan terakhir dengan Akta Addendum VI Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 18 tanggal 27 Oktober 2022		
2.	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 03 tanggal 8 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 15, tanggal 29 Agustus 2022, Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 5, tanggal 13 September 2022, Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 9 tanggal 29 September 2022, Akta Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 2 tanggal 4 Oktober 2022, Akta Addendum V Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 7 tanggal 7 Oktober 2022, dengan Akta Addendum VI Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 14 tanggal 25 Oktober 2022, dan terakhir Akta Addendum VII Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 19 tanggal 27 Oktober 2022.	Perseroan dengan PT Bima Registra	Berlaku sejak tanggal 8 Agustus 2022 dan akan berlaku terus selama saham masih terdaftar/tercatat di Bursa Efek
3.	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 5 tanggal 8 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 17 tanggal 29 Agustus 2022, Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 7, tanggal 13 September 2022, Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 11 tanggal 29 September 2022, Akta Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 4 tanggal 4 Oktober 2022, Akta Addendum V Pernyataan Penerbitan Waran PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 8 tanggal 7 Oktober 2022, dan terakhir dengan Akta Addendum VI Pernyataan Penerbitan Waran PT Mentohi Karyatama Raya Tbk Nomor 15 tanggal 25 Oktober 2022	Perseroan dengan PT Bima Registra	Berlaku sejak tanggal 8 Agustus 2022 dan akan berakhir apabila hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) perjanjian dimaksud terjadi
4.	Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dengan Nomor Pendaftaran SP-050/SHM/KSEI/0522 tanggal 25 Mei 2022	Perseroan dengan KSEI	Berakhir apabila hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) perjanjian dimaksud terjadi

F. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Fuad Hasan Masyhur merupakan pihak pengendali melalui kepemilikan sahamnya di Perseroan, dan adalah *Ultimate Beneficial Owner* dari Perseroan.

G. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 1 tanggal 5 Agustus 2022, dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta ("Akta No. 01/2022"), yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Rocky Masyhur
Komisaris Independen : Bambang Widodo

Direksi

Direktur Utama : Harry Mohamad Nadir
Direktur : Wawan Sulistyawan
Direktur : Bambang Laksanawan
Direktur : Mohammad Arief Pahlevi Pangerang



Muhammad Rocky Masyhur – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 68 tahun

Lahir di Jakarta, Indonesia.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Mentohi Makmur Lestari (2016 – sekarang), Direktur di PT Maktour Bangun Persada (2014 – sekarang), Presiden Direktur di PT Hikmah Perdana Tours (1992 – sekarang), dan Direktur di PT Trinunggal Kharisma (1986 – sekarang).



Bambang Widodo – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 61 tahun

Lahir di Boyolali, Indonesia.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1985.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022.

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Penilai Harga Efek Indonesia (2016 – sekarang). Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2016 – 2017), Direktur di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (2009 – 2015), Karyawan PT Bursa Efek Jakarta/Indonesia (1992 – 2009), Karyawan Bursa Efek Surabaya (1989 – 1991), dan Staf Biro Pendaftaran Emisi dan Akuntansi Badan Pelaksana Pasar Modal (1986 – 1989).

Direksi



Harry Mohamad Nadir – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 61 tahun

Lahir di Jakarta, Indonesia.

Meraih gelar Diploma 4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Menthobi Makmur Lestari (2016 – sekarang). Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (2013 – 2016), Direktur Utama di PT ASD Bakrie Plam Oil Seeds (2012 – 2013), dan Direktur Keuangan di PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk. (2002 – 2012).

**Wawan Sulistyawan – Direktur**

Warga Negara Indonesia, 51 tahun

Lahir di Kediri, Indonesia.

Meraih gelar Sarjana Sains Terapa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1998.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017.

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Menthobi Makmur Lestari (2017 – sekarang). Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai VP Finance dan Reporting di PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk. (2011 – 2017), dan Manager Accounting Senior Speciatlist di PT Rajawali Nusantara Indonesia (2006 – 2007).

**Bambang Laksanawan – Direktur**

Warga Negara Indonesia, 50 tahun

Lahir di Magelang, Indonesia.

Meraih gelar Magister Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021.

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Operasional di PT Menthobi Makmur Lestari (2016 – sekarang). Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai General Manager di PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk. (2016), General Manager di Menthobi Mitra Lestari (2014 – 2015), VP Procurement di PT Domba Mas Tj. Morawa (2010 – 2013), Senior Manager Business Development of Plantation di PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk. (2008 – 2010), Project Manager Kebun Plasma di PT Agrowiyana Jambi (2002 – 2007) dan Konsultan Perencana P3DT di BAPPENAS (1997 – 2001).

**Mohammad Arief Pahlevi Pangerang – Direktur**

Warga Negara Indonesia, 53 tahun

Lahir di Ujung Pandang, Indonesia.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022.

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Menthobi Makmur Lestari (2016 – sekarang), Ketua Umum Koperasi Ika Teladan (Koptel) (2021 – sekarang), Ketua Umum di Koperasi Umroh Haji Indonesia (Kuhindo) (2018 – sekarang), dan Managing Direktur di PT Trinuggal Kharisma (2007 – sekarang).

DEWAN KOMISARIS

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak penunjukkan yang diselenggarakan pada RUPS penunjukkan Dewan Komisaris terakhir. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi sepanjang tahun. Selain sebagai organ pengawasan, Dewan Komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam hal pemberian saran dan pandangan terkait rencana atau keputusan yang dibuat



bagi Perseroan. Secara umum, Dewan Komisaris merupakan salah satu organ penyeimbang agar berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar dan standar yang telah ditetapkan.

Tidak terdapat remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Kewajiban Dewan Komisaris :

- membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinan rapat
- melaporkan kepada PT mengenai kepemilikan saham dan/atau keluarga atas saham PT dan saham di PT lainnya
- memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
- mengawasi direktur

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu. Untuk memenuhi POJK No. 33/POJK.04/2014, Komisaris Perseroan akan mengadakan Rapat Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Dengan terbentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR), maka selanjutnya KNR akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi; dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:

- a. Kebijakan, struktur dan besaran atas remunerasi, bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- b. Penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

DIREKSI

Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun sejak penunjukkan yang diselenggarakan pada RUPS penunjukkan Direksi terakhir. Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Direksi juga menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku mendatang. Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.

Direksi Perseroan telah menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Tidak terdapat remunerasi Dewan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Direksi dan Dewan Komisaris Perdana belum pernah melakukan rapat Direksi atau rapat Dewan Komisaris secara internal ataupun bersama-sama antara Direksi dan Dewan Komisaris.

RUANG LINGKUP PEKERJAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pedoman kerja Dewan Komisaris dibuat dalam rangka memberikan pedoman kepada anggota Komisaris dan Direksi dalam mengatur dan menjalankan Perseroan, sehingga Komisaris dan Direksi dapat mengatur dan menjalankan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar, kode etik Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan, jalannya pengelolaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi; dan



2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya serta wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Kewajiban Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
2. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Memimpin dan menjalankan kegiatan usaha Perseroan dengan kebijakan yang dipandang baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bersama dengan Dewan Komisaris menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersama dengan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta organ pendukung yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Sesuai dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan berdasarkan Surat Penunjukan Corporate Secretary Direksi Perseroan No. 002/Dir/MKTR/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, Perseroan telah menunjuk Ilhamd Fithriansyah sebagai Sekretaris Perusahaan yang dapat dihubungi pada alamat berikut di bawah ini:

Kantor Pusat
Corporate Secretary
PT MENTHOBI KARYATAMA RAYA TBK
Gedung Wisma Maktour Lt.4
Jalan Otto Iskandardinata No. 80 Jakarta Timur 13330
Telp.: 021-50201035
Email: corporate@mktr.co.id
Situs web: <https://mktr.co.id>

Adapun keterangan singkat adalah sebagai berikut:

- PT Mentohobi Karyatama Raya, Corporate Secretary (2022 – sekarang)
- PT Mentohobi Makmur Lestari, *Head Legal Department* (2018 – sekarang)



- PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk., *Head Legal Department* (2010 – 2018)
- Konsultan Hukum Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co., *Senior Associate* (2002 – 2009)

Selanjutnya fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - i. keterbukaan informasi kepada Masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - ii. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - iii. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - v. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

KOMITE AUDIT

Berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Komite Audit Perseroan No. 005/Kom-MKTR/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 telah menyusun Piagam Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 21 Maret 2022 dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dengan susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite : Bambang Widodo
Anggota : Memet Hakim Sasradipoera
Anggota : Tulus Setiawan

Adapun keterangan singkat tentang masing-masing Komite Audit adalah sebagai berikut:

Anggota : Memet Hakim Sasradipoera

- Warga Negara Indonesia
- Usia 75 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) (1976 – 2003)
 - Agronomist di PT Rolomex Group (1975 – 1976)
 - Entomologist di Technical Advisory Office CIBA-GEIGY (1973 – 1975)
 - Asisten Luar Biasa di Fakultas Pertanian Unpad (1970 – 1973)

Anggota : Tulus Setiawan

- Warga Negara Indonesia
- Usia 53 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Independent Auditor di KAP Joachim, KAP AR Utomo, dan KAP CAS
 - Direktur di Matran Mitra Persada Consulting (2009 – sekarang)
 - Manajer di KAPMMA Yogyakarta (2014 – 2015)
 - Partner Auditor di KAP Wartono (2012 – 2013)
 - Manager Consulting di KAP Busroni Payamta (2010 – 2011)
 - Direktur di TS Consulting Manado (2005 – 2010)



- Branch Accounting dan Finance di PT Electrolux Indonesia (1996 – 2005)
- Staff Consulting di Benny Consulting (1995 – 1996)
- Riset Pasar di Kampung Batik (1994)

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Bambang Widodo sebagai Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit:

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik,
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik,
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya,
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa,
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal,
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Wewenang Komite Audit :

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang pegawai, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- Berkomunikasi langsung dengan pegawai, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Komite Audit, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
- Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit

- Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Sepanjang tahun 2021 belum diadakan rapat Komite Audit karena baru dibentuk pada tanggal 21 Maret 2022.
- Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit dari Komisaris Independen apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.



- e. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWASAN INTERN)

Manajemen Perseroan percaya bahwa penerapan GCG yang baik secara konsisten merupakan bagian yang penting bagi Perseroan. Untuk keperluan tersebut, manajemen Perseroan telah membuat suatu kebijakan GCG yang disebut “Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. Pedoman tersebut disusun sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan berstandar internasional. Pedoman ini akan menjadi panduan bagi Perseroan dalam penentuan peraturan perusahaan, sistem, prosedur, dan aktifitas bisnis lainnya.

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berisi kebijakan-kebijakan atas visi, misi dan Pedoman Perilaku; rencana strategis, rencana usaha, perencanaan keuangan (anggaran) dan pengawasan kinerja; Pemegang Saham; Dewan Komisaris dan Direksi; sistem manajemen risiko, pengendalian internal dan audit; pemangku kepentingan (*stakeholders*); keterbukaan (transparansi) dan pengungkapan (*disclosure*) dan benturan kepentingan.

Lebih lanjut, Perseroan juga telah membentuk Pengawas Internal, untuk memenuhi Peraturan OJK No. 56/2015. Satuan Pengawas Internal telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Menthobi Karyatama Raya Tbk Nomor 07/Dir-MKTR/VII/2022, tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Ketua Internal Audit yang menunjuk Achmad Romadhoni sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal Audit Perseroan dan Piagam Unit Audit Internal tanggal 15 Juli 2022, Internal Audit akan melakukan pemeriksaan dan mengevaluasi atas proses operasi dan pengendalian internal Perseroan yang kemudian akan dituangkan dalam laporan hasil audit beserta rekomendasi dan saran perbaikan yang diperlukan dan dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Profil singkat Pengawas Internal sebagai berikut:

Internal Audit	: Achmad Romadhoni	Warga Negara Indonesia. Menjabat Sebagai Unit Audit Internal Perseroan sejak 15 Juli 2022.
Anggota	: Andhika Ageng Wirazadti Kusuma	Warga Negara Indonesia. Menjabat Sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan sejak 15 Juli 2022.
Anggota	: Andrian Qurnain	Warga Negara Indonesia. Menjabat Sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan sejak 15 Juli 2022.

Adapun berikut merupakan riwayat dari anggota Unit Audit Internal Perseroan:

Ketua : Achmad Romadhoni

- Warga Negara Indonesia
- Usia 32 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Internal Audit PT Musica Studios (2018 – 2021)
 - Accounting Officer PT Musica Studios (2012 – 2018)

Anggota : Andhika Ageng Wirazadti Kusuma

- Warga Negara Indonesia
- Usia 29 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Internal Auditor PT Hardaya Inti Plantations (2020 – 2021)
 - Senior Tax Officer Kpn Corp (2017 – 2020)



- Tax & Accounting Staff PT. Musian Cahaya Anugerah (2015 – 2017)

Anggota : Andrian Qurnain

- Warga Negara Indonesia
- Usia 35 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Internal Audit PT Gama Plantations (KPN Corp) (2019 – 2021)
 - Finance & Accounting PT Tiga Pilar Sejahtera (2016 – 2019)

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- Audit Internal bertugas memberikan layanan pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Perusahaan.
- Menyusun dan melaksanakan Program kerja Tahunan Audit Internal.
- Menguji dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan Audit Internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, pencatatan, operasional, kepegawaian, perpajakan, dan sebagainya.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melakukan koordinasi pengawasan.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
- Melakukan penugasan lain seperti Audit Khusus yang diamanatkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris terhadap bagian atau satuan kerja yang dimaksud.
- Melaksanakan kegiatan konsultasi atas dasar permintaan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan Perusahaan tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen.
- Melaporkan hasil kegiatan Audit dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Unit Audit Internal memiliki wewenang antara lain sebagai berikut:

- Menentukan kegiatan pengawasan pada semua area, kegiatan operasional, dan usaha Perusahaan.
- Mengakses semua informasi yang relevan mengenai Perusahaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Setiap perselisihan signifikan yang timbul atas akses tersebut akan dilaporkan kepada Direktur Utama untuk resolusi.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direktur, Komisaris dan/atau Komite Audit.
- Mengadakan rapat secara berkala dan *ad hoc* dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.
- Mendapatkan dukungan dari semua staff dan manajemen dengan menyediakan informasi dan penjelasan yang diperlukan dalam rangka melakukan tugasnya.
- Melakukan koordinasi antara kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 006/Kom-MKTR/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pembentukan Komite Nominasi Dan Remunerasi dalam rangka memenuhi POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, adalah sebagai berikut:



Ketua Komite : Bambang Widodo
Anggota : Fandi Yuniawan
Anggota : Rudi Sarwono

Adapun berikut merupakan riwayat dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

Anggota : Fandi Yuniawan

- Warga Negara Indonesia
- Usia 39 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Finance & Tax Head untuk Divisi Busdev di PT Bakrie Sumatera Plantations, Tbk. (2007 – 2020)
 - Finance & Administration Staff di PT Medion Indonesia (2006 – 2007)

Anggota : Rudi Sarwono

- Warga Negara Indonesia
- Usia 58 tahun
- Pengalaman Kerja:
 - Lecturer and Journal Reviewer di Universitas Trilogi dan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (2018 – sekarang)
 - Human Resource Director di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk. (2006 – 2017)
 - Human Resource Manager di PT Perfetti Van Melle Indonesia (2001 – 2005)

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Bambang Widodo sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi:

- a. Fungsi nominasi dan remunerasi wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris;
- b. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi ; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; dan
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- c. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi , kebijakan, atas Remunerasi dan besaran Remunerasi; dan
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

MANAJEMEN RISIKO

Risiko-risiko utama Perseroan adalah Risiko Fluktuasi Harga Pasar Minyak Kelapa Sawit dan Minyak Inti Kelapa Sawit. Manajemen telah menelaah dan mengeluarkan kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko. Perseroan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian pasar terhadap kinerja keuangan Perseroan. Berikut ini ringkasan kebijakan dan pengelolaan manajemen risiko tersebut:



a) Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan.

Risiko Fluktuasi Harga Pasar Minyak Kelapa Sawit dan Minyak Inti Kelapa Sawit

Untuk dapat menjaga kegiatan usaha pada saat terjadi penurunan harga, Perseroan akan melakukan:

- Efisiensi jam kerja, yaitu dengan mengurangi jumlah jam lembur terutama pada saat hari libur nasional. Dengan dibatasi jumlah jam lembur, harapannya biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin.
- Menampung CPO, pada saat harga CPO turun dalam jangka waktu yang cukup lama, CPO hasil produksi ditampung/ditimbun untuk sementara waktu sampai harga CPO membaik. Untuk itu diperlukan tangki timbun (storage) yang dapat menampung CPO dalam jumlah yang cukup banyak. Saat ini storage ada 2 unit, masing-masing berkapasitas 2.000 Mton.
- Menghindari adanya buah restan. Untuk menjaga kadar asam yang baik pada saat CPO ditimbun dalam jangka waktu yang cukup lama, maka sedapat mungkin dalam mengolah kelapa sawit dihindari terjadinya buah restan. Oleh karena itu penerimaan TBS harus diatur sedemikian rupa sehingga TBS yang diditerima tidak melebihi kapasitas pabrik, untuk menghindari adanya TBS restan/sisa.

b) Risiko Usaha yang Berhubungan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko terkait Perubahan Cuaca

Untuk meminimalisir risiko ini, Perseroan berupaya untuk:

- Membantu kelompok tani sebagai mitra usaha, dengan memberikan bantuan alat berat untuk memperbaiki jalan-jalan di dalam kebun sawit sehingga pada saat musim penghujan, pengiriman TBS tidak banyak terkendala oleh jalan.
- Memberikan bantuan pupuk berupa janjangan kosong kepada kelompok tani agar penggunaan pupuk buatan berkurang. Hal ini akan menghemat biaya produksi yang dikeluarkan oleh para petani untuk pembelian pupuk buatan. Selain itu, dengan pemupukan menggunakan janjangan kosong, diharapkan apabila terjadi musim kemarau yang panjang, pokok sawit tidak banyak terpengaruh oleh cuaca karena nutrisi sawit tercukupi.

Risiko terkait Pasokan Bahan Baku

Untuk dapat melakukan mitigasi risiko tersebut, maka salah satu cara yang dilakukan adalah ketika Perseroan melakukan pembelian bahan baku, maka pembelian tersebut dilakukan dengan jumlah yang besar. Selain itu, Perseroan juga menggunakan jasa perantara untuk mendapatkan pasokan buah yang sesuai. Tentunya hal-hal tersebut diyakini oleh Perseroan dapat meminimalisir risiko tidak adanya pasokan bahan baku yang sesuai.

Risiko terkait Persaingan Usaha

Untuk tetap dapat bersaing dengan kompetitornya Perseroan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada para supplier TBS, seperti pembayaran yang tepat waktu, memberikan harga TBS yang bagus, pemberian bantuan alat berat untuk *maintenance* jalan di dalam kebun sawit para supplier/kelompok tani, memberikan penyuluhan/pengetahuan kepada para petani.

Risiko terkait Perubahan Teknologi

Perseroan berupaya untuk terus mengikuti perkembangan teknologi sehingga Perseroan dapat menjaga tingkat persaingan Perseroan dalam industri kelapa sawit.

Risiko terkait Produk Pengganti

Perseroan melakukan mitigasi risiko dengan menjaga kualitas dari produk yang dihasilkan dan juga servis yang diberikan pada pelanggan sehingga pelanggan tidak mudah untuk berpindah ke produk pengganti tersebut.



Adapun Perseroan juga selalu melakukan kegiatan operasional dengan mengutamakan efisiensi, sehingga harga dari produk Perseroan dapat bersaing dengan produk pengganti tersebut.

Risiko Terkait Perubahan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Terkait Industri Kelapa Sawit

Kebijakan perpajakan penarikan PPn pada setiap mata rantai pasok persawitan melalui mekanisme transaksi antar mata rantai, dimana penarikan PPn dihilir pada barang-barang modal (seperti pupuk, pestisida, alat-alat dan mesin) menjadi bagian biaya dihilir (double margin lazation) akan menyebabkan biaya pokok akhir menjadi tinggi (high cost) dan menurunkan kemampuan bersaing.

c) Risiko Umum

Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Perseroan melakukan mitigasi risiko kondisi perekonomian secara umum adalah dengan cara melaksanakan kegiatan operasional dengan efisiensi mungkin. Dengan begitu, harga dari produk Perseroan dapat lebih terjangkau, dimana hal tersebut membuat ketika kondisi ekonomi sedang berada di level yang kurang baik, Perseroan tetap dapat menjaga performanya.

Risiko Terkait Kredit Perseroan

Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa tahun ke depan serta memastikan ketersediaan pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit. Selain itu, Perseroan melakukan mitigasi risiko atas perubahan tingkat suku bunga dengan cara melakukan pinjaman dengan fixed rate, sehingga ketika terjadi perubahan tingkat suku bunga, pinjaman yang dilakukan oleh Perseroan tersebut tidak terpengaruh dalam hal pembayaran bunga

Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Mitigasi risiko yang dapat dilakukan Perseroan adalah dengan cara selalu mendaftarkan asuransi pada aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan, terutama aset-aset yang berperan besar untuk kegiatan produksi Perseroan.

Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan melakukan mitigasi terhadap risiko ini dengan cara selalu menjalankan kegiatan usaha Perseroan dengan mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.

H. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PERUSAHAAN ANAK

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan Entitas Anak:




NAMA	PERUSAHAAN				
	PERSEROAN	MMAL	MHL	MTR	MAR
Harry Mohamad Nadir	DU	DU	-	-	-
Wawan Sulistyawan	D	D	K	-	-
Bambang Laksawanan	D	D	-	K	-
M. Arief Pahlevi Pangerang	D	K	-	-	K
Muhammad Rocky	KU	KU	-	-	-
Bambang Widodo	KI	-	-	-	-
Junidya Karina Fuad	-	D	-	-	-
Muhammad Khairnadhif Kasyfillah	-	D	-	-	-
Dadan Ramdhani	-	-	D	-	-
Marta Candra	-	-	-	D	-
Ir. Taufiq Tarigan	-	-	-	-	DU

*Keterangan:

KU : Komisaris Utama KI : Komisaris Independen D : Direktur
 K : Komisaris D : Direktur Utama PS : Pemegang Saham

I. STRUKTUR TATA KELOLA PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



J. SUMBER DAYA MANUSIA



Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 8 (delapan) karyawan. Berdasarkan hubungan kerja, terdapat 2 klasifikasi hubungan kerja yaitu pegawai tetap dan pegawai kontrak. Pegawai tetap telah memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan tugas dan wewenang di setiap bidang pekerjaan. Dalam hal kebijakan penggajian dan remunerasi, Perusahaan telah sepenuhnya mengikuti dan mematuhi ketentuan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota ("UMK") yang berlaku.

Komposisi Karyawan

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2021, menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen, jenjang usia, status hubungan kerja, aktivitas utama, dan lokasi:

Komposisi Karyawan Menurut Status Hubungan Kerja

Jenjang Hubungan Kerja	31 Maret 2022					31 Desember 2021					31 Desember 2020					31 Desember 2019				
	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR
Tetap	8	50	1	1	1	8	46	1	0	0	5	49	0	0	0	0	45	0	0	0
Tidak Tetap	1	929	6	4	4	0	921	4	0	0	0	953	0	0	0	0	908	0	0	0
Jumlah Karyawan	9	979	7	5	5	8	967	5	0	0	5	1002	0	0	0	0	953	0	0	0

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Maret 2022					31 Desember 2021					31 Desember 2020					31 Desember 2019				
	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR
Pasca Sarjana (S2)	1	4	1	0	0	1	4	1	0	0	1	4	0	0	0	0	4	0	0	0
Sarjana (S1)	7	36	0	1	1	7	35	0	0	0	4	37	0	0	0	0	33	0	0	0
Diploma III	0	7	0	0	0	0	4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0
Diploma II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diploma I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SMA	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0
Jumlah Karyawan	8	50	1	1	1	8	46	1	0	0	5	49	0	0	0	0	45	0	0	0

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Jenjang Manajemen	31 Maret 2022					31 Desember 2021					31 Desember 2020					31 Desember 2019				
	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR
Manajerial	5	18	1	1	1	7	18	1	0	0	5	18	0	0	0	0	18	0	0	0
Staf	3	32	0	0	0	1	28	0	0	0	0	31	0	0	0	0	27	0	0	0
Jumlah Karyawan	8	50	1	1	1	8	46	1	0	0	5	49	0	0	0	0	45	0	0	0

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Maret 2022					31 Desember 2021					31 Desember 2020					31 Desember 2019				
	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR
<21 Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 – 30 Tahun	0	9	0	0	0	0	10	0	0	0	0	11	0	0	0	0	9	0	0	0
31 – 40 Tahun	6	31	1	0	0	5	27	1	0	0	3	28	0	0	0	0	28	0	0	0
41 – 50 Tahun	2	7	0	0	0	2	6	0	0	0	2	7	0	0	0	0	6	0	0	0
> 50 Tahun	0	3	0	1	1	1	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0
Jumlah Karyawan	8	50	1	1	1	8	46	1	0	0	5	49	0	0	0	0	45	0	0	0

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama



Aktivitas Utama	31 Maret 2022					31 Desember 2021					31 Desember 2020					31 Desember 2019				
	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR
Produksi	0	29	0	0	0	0	29	0	0	0	1	33	0	0	0	0	29	0	0	0
Sales & Marketing	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Accounting & Finance	3	7	0	0	0	2	7	1	0	0	1	7	0	0	0	0	7	0	0	0
HRD & GA	1	4	0	0	0	2	4	0	0	0	1	4	0	0	0	0	4	0	0	0
Legal	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Logistics & Procurement	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Lain-Lain	3	4	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Karyawan	8	50	1	1	1	8	46	1	0	0	5	49	0	0	0	0	45	0	0	0

Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	31 Maret 2022					31 Desember 2021					31 Desember 2020					31 Desember 2019				
	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR	MKTR	MMAL	MHL	MAR	MTR
Jakarta	8	18	1	1	1	8	18	1	0	0	5	18	0	0	0	0	18	0	0	0
Kalimantan	0	32	0	0	0	0	28	0	0	0	0	31	0	0	0	0	27	0	0	0
Jumlah Karyawan	8	50	1	1	1	8	46	1	0	0	5	49	0	0	0	0	45	0	0	0

Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di suatu bidang tertentu yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan. Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan serikat pekerja.

Berdasarkan Akta No. 01/2022, Perseroan menyetujui program ESA yang dialokasikan dalam bentuk Saham Jatah Pasti sebesar 0,60% (nol koma enam nol persen) dari Saham Baru dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) saham. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga Pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran

Selain itu, berdasarkan Akta No. 01/2022, para Pemegang Saham Perseroan menyetujui atas diberlakukannya Program MESOP. Jumlah MESOP yang akan diterbitkan adalah sebanyak 10,00% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal untuk program MESOP. Program MESOP ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fasilitas dan Kesejahteraan Pegawai

Fasilitas diberikan guna memenuhi rasa adil, memberikan rasa aman, menambah kepuasan kerja, memelihara semangat dan motivasi kerja dan memberikan rasa tentram bagi pegawai selama pegawai menjalankan tugas atau pekerjaan, juga membantu pegawai dalam memenuhi kebutuhannya diluar kerja. Semua komponen fasilitas bukan merupakan bagian dari penghasilan pegawai.

Komponen Fasilitas Pegawai terdiri dari :

- BPJS Ketenagakerjaan :
 - JHT (Jaminan Hari Tua), sebagai manfaat tabungan untuk masa tua.
 - JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), sebagai manfaat bagi pegawai ketika mengalami kecelakaan kerja di hari kerja, juga santunan apabila kecelakaan berdampak pada cacatnya pegawai.
 - JKM (Jaminan Kematian), sebagai manfaat santunan apabila pegawai meninggal dunia.
 - JP (Jaminan Pensiun), sebagai manfaat tabungan yang diterima ketika usia pensiun.
- BPJS Kesehatan, sebagai manfaat di mana memberikan manfaat yang disebabkan risiko penyakit ringan dan berat.

Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan kondisi dan faktor yang dapat berdampak krusial bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Tujuan diperlukannya Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perusahaan yaitu :



1. Melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja.
2. Menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja.

K. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 26 Oktober 2022 baik Perseroan dan Entitas Anak maupun anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat maupun menjadi obyek perkara perdata maupun pidana; sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia; tidak sedang/telah mengajukan maupun tidak sedang/telah diajukan permohonan kepailitan atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; tidak sedang terlibat dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual yang tercatat di Pengadilan Niaga di seluruh wilayah Republik Indonesia; tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial; sengketa perpajakan; tidak terlibat dalam perkara tata usaha negara; tidak sedang menjadi pihak dalam sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta tidak sedang menjadi pihak terlapor dihadapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia yang dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.

L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)

1. PT Maktour Bangun Persada

PT Maktour Bangun Persada adalah pemegang 9,88% (sembilan koma delapan delapan persen) saham dalam Perseroan atau mewakili 9,88% (sembilan koma delapan delapan persen) dari seluruh Modal yang Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan.

Maksud dan Kegiatan Usaha sesuai anggaran dasar PT Maktour Bangun Persada adalah Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis dan Perdagangan Besar, namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh MBP saat ini adalah bidang investasi.

PT Maktour Bangun Persada berdomisili di Jalan R.A.A. Martanegara Nomor 56, Kel. Turangga, Kec. Langekong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Riwayat Singkat

PT Maktour Bangun Persada berkedudukan di Jakarta sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Maktour Bangun Persada No. 06 tanggal 10 September 2014, dihadapan Checilia Yuliarta, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah memperoleh pengesahan Badan Hukum Perseroan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-27996.40.10.2014 tanggal 6 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102318.40.80.2014 TANGGAL 6 Oktober 2014.

Terakhir anggaran dasar diubah sebagaimana termaktub Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Maktour Bangun Persada No. 1629 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Arief Yulianto, Notaris di Kota Cirebon telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan keputusannya No. AHU-0109479.AH.01.02 Tahun 2019, tanggal 30 Desember 2019, diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0379218, tanggal 30 Desember 2019 .

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maktour Bangun Persada No. 4 tanggal 9 September 2019 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan keputusannya



No. AHU-0072260.AH.01.02.TAHUN 2019 serta telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0174110.AH.01.11.TAHUN 2019 seluruhnya tertanggal 19 September 2019, maksud dan tujuan PT Maktour Bangun Persada adalah melakukan usaha di dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis dan Perdagangan Besar.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Maktour Bangun Persada dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. **Aktivitas Kantor Pusat**
Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan control operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.
2. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumberdaya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyedia jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan Masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
3. **Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti: bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan tractor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput.
4. **Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali computer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tinggal. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
5. **Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan seperti perdagangan besar furniture kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
6. **Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propane dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan.
7. **Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham



Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Maktour Bangun Persada No. 06 tanggal 2014 yang dibuat dihadapan Checilia Yuliarta, Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah dilakukan perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian UUPT 40/2007 sebagaimana telah diubah dengan UUCK. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan keputusannya No. AHU-27996.40.10.2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0102318.40.80.2014 seluruhnya tertanggal 6 Oktober 2014. Struktur permodalan PT Maktour Bangun Persada adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	50.000	Rp50.000.000.000,-	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	Rp25.000.000.000,-	100
Pemegang Saham :			
• Fuad Hasan Masyhur	7.500	Rp7.500.000.000,-	30
• Anisa Gaby Fuad	7.500	Rp7.500.000.000,-	30
• Junadya Kartika Fuad	2.500	Rp2.500.000.000,-	10
• Junidya Karina Fuad	2.500	Rp2.500.000.000,-	10
• Niena Kirana Riskyana	2.500	Rp2.500.000.000,-	10
• Muhammad Khairnadhif Kasyfillah	2.500	Rp2.500.000.000,-	10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	Rp25.000.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	25.000	Rp25.000.000.000,-	-

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Maktour Bangun Persada sebagaimana termaktub dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Maktour Bangun Persada No. 4 tanggal 9 September 2019 dibuat di hadapan Yurisa Martanti, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0334320 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0174110.AH.01.11.TAHUN 2019, keduanya tanggal 19 September 2019, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Harry Mohamad Nadir

Direksi:

Direktur Utama : Muhammad Rocky

Direktur : Wawan Sulistyawan

M. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan minyak kelapa sawit, sehingga kegiatan usaha utama Perseroan perdagangan minyak kelapa sawit. Kontribusi pendapatan Entitas Anak terhadap Perseroan mencapai 92%.

Adapun pada saat cutoff periode laporan keuangan per 31 Maret 2022, pendapatan Perseroan seluruhnya masih berasal dari kontribusi pendapatan MMAL, sehingga kontribusi pendapatan Entitas Anak terhadap Perseroan mencapai 100%.

Peseroan memiliki 4 (empat) entitas anak dengan rincian sebagai berikut:



Perusahaan Anak	Tahun Mulai Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Status
MHL	2020	Bidang Pengolahan Limbah	99,0%	Belum Beroperasional
MAR	2020	Bidang Pembibitan dan Penjualan CPO	99,0%	Belum Beroperasional
MTR	2022	Bidang Manajemen Truk dan Tangki CPO	99,0%	Belum Beroperasional
MMAL	2020	Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	99,5%	Telah Beroperasional

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki Perseroan terhadap MMAL, MHL, MAR, dan MTR, tidak berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan di masing-masing MMAL, MHL, MAR dan MTR.

1. PT Menthobi Makmur Lestari ("MMAL")

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham mayoritas sebesar 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) dalam PT MMAL. Perseroan berinvestasi di PT MMAL sejak tahun 2020.

Riwayat Singkat

PT MMAL didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 30 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Surya, S.H., Notaris di Pangkalan Bun, dan pendirian badan hukum telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan C-13122 HT.01.01.TH.2006, tanggal 8 Mei 2006, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor 15.05.01.80.0004, tanggal 10 Januari 2007.

PT MMAL berdomisili di Jl. Trans Kalimantan Km. 11 Desa Kujan, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah.

PT MMAL telah memperoleh NIB 9120300431821 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 12 April 2019 dan telah dilakukan perubahan sebanyak 4 (empat) kali, terakhir pada tanggal 13 Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode KBLI	Nama KBLI	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha
1.	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	Rendah	NIB
2.	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Tinggi	NIB dan Izin
3.	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (<i>Crude Palm Oil</i>)	Tinggi	NIB dan Izin

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MMAL Nomor 2 tanggal 7 Maret 2022 ("**Akta PT MMAL No. 2/2022**"), maksud dan tujuan PT MMAL adalah bergerak dalam bidang:

- Perkebunan Buah Kelapa Sawit (01262);
- Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (10431);
- Perdagangan besar minyak dan lemak nabati (46315);
- Angkutan bermotor barang umum (49431) dan
- Angkutan bermotor untuk barang khusus (49432).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT MMAL dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. PERKEBUNAN BUAH KELAPA SAWIT (01262)

Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit;



- b. **INDUSTRI MINYAK MENTAH KELAPA SAWIT (*CRUDE PALM OIL*) (10431)**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain;
- c. **PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI (46315)**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti *non-dairy cream*, dan produk sejenis lainnya;
- d. **ANGKUTAN TIDAK BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM (49433)**
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan tidak bermotor, seperti gerobak, pedati dan hewan/ternak beban;
- e. **ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS (49432)**
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.

Kegiatan usaha sesuai anggaran dasar adalah Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit, namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan PT MMAL saat ini adalah industri perkebunan kelapa sawit serta pabrik pengolahannya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MMAL Nomor 32 tanggal 31 Maret 2021, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham PT MMAL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	8.000.000.000	800.000.000.000	-
Pemegang Saham :			
• PT Menthobi Karyatama Raya	1.990.000.000	199.000.000.000	99,5
• PT Maktour Bangun Persada	10.000.000	1.000.000.000	0,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	200.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	6.000.000.000	600.000.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta PT MMAL No. 2/2022, susunan manajemen PT MMAL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Muhammad Rocky Masyhur
Komisaris : M. Arief Pahlevi Pangerang

Direksi:

Direktur Utama : Harry Mohamad Nadir
Direktur : Wawan Sulistyawan
Direktur : Bambang Laksanawan
Direktur : Junindya Karina Fuad
Direktur : Muhammad Khairnadhif Kasyafillah



Analisis dan Pembahasan Manajemen

1. ASET

Rincian aset MMAL pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	13.806.693	29.676.723	11.877.937	1.453.933
Piutang usaha - pihak ketiga	16.002.332	12.524.905	8.623.288	15.027.680
Piutang lain-lain – bersih	25.792.700	32.439.340	10.933.577	13.405.698
Persediaan	20.132.317	48.165.574	3.343.975	490.968
Aset biologis	16.234.680	13.948.000	15.317.280	14.345.700
Pajak dibayar di muka	5.482.031	-	-	-
Uang muka dan beban dibayar di muka	5.554.019	6.757.795	6.668.934	4.960.318
Jumlah Aset Lancar	103.004.772	143.512.337	56.753.991	49.684.298
ASET TIDAK LANCAR				
Piutang plasma – bersih	46.124.381	41.530.881	56.954.324	36.251.512
Pembibitan	4.056.231	4.016.198	3.821.469	3.574.821
Aset tetap dan tanaman produktif – bersih	423.691.790	426.086.336	454.770.397	479.914.024
Aset tak berwujud – bersih	-	-	697.350	1.394.700
Aset pajak tangguhan – bersih	1.619.486	2.019.979	-	3.264.652
Uang muka investasi pihak berelasi	107.500.000	107.500.000	163.222.062	302.222.062
Aset tidak lancar lainnya	8.602.431	8.602.431	9.602.431	14.126.794
Jumlah Aset Tidak Lancar	591.594.319	589.755.825	689.068.033	840.748.564
JUMLAH ASET	694.599.091	733.268.162	745.822.024	890.432.862

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 694.599.091 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 38.669.071 ribu atau sebesar 5,27% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 733.268.162 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan telah dilakukannya realisasi pengiriman atas penjualan ke masing-masing pembeli produk Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 733.268.162 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 12.553.862 ribu atau sebesar 1,68 % dari Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 745.822.024 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi uang muka investasi yang digunakan untuk pengembalian atas penurunan modal saham kepada Pemegang Saham, selain itu juga disebabkan oleh beban depresiasi aset tetap dan tanaman.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 745.822.024 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 144.610.838 ribu atau sebesar 16,24% dari Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 890.432.862 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi uang muka investasi pada Entitas Anak yang digunakan untuk pengembalian atas penurunan modal saham MMAL kepada Pemegang Saham, selain itu juga disebabkan oleh beban depresiasi aset tetap dan tanaman.

2. LIABILITAS



Rincian liabilitas MMAL pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Pinjaman bank jangka pendek	-	-	22.000.000	22.000.000
Utang usaha - pihak ketiga	11.889.243	17.486.192	18.702.784	14.628.671
Utang lain-lain – pihak berelasi	990.000	990.000	-	-
Utang dividen	1.396.611	1.396.611	27.932.216	-
Pendapatan diterima dimuka	882.139	17.588.700	-	-
Utang pajak	31.415.823	36.868.613	22.967.662	19.770.219
Biaya yang masih harus dibayar	5.324.429	7.119.011	8.045.057	7.800.052
Bagian lancer atas pinjaman jangka panjang				
Utang bank	73.317.284	70.045.808	41.106.963	32.153.800
Utang sewa pembiayaan	864.922	975.473	1.592.278	2.023.938
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	126.080.451	152.470.408	142.346.960	98.376.679
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas pajak tangguhan		-	327.227	-
Utang bank	266.727.234	287.174.792	357.583.096	398.690.654
Utang sewa pembiayaan	277.300	477.102	1.452.575	3.044.853
Liabilitas imbalan pasca-kerja	2.997.150	2.729.886	2.214.860	1.862.443
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	270.001.684	290.381.779	361.577.757	403.597.951
JUMLAH LIABILITAS	396.082.135	442.852.186	503.924.718	501.974.630

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 396.082.135 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 46.770.051 ribu atau sebesar 10,56% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 442.852.186 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena turunnya saldo uang muka penjualan sebesar Rp 16.706.561 ribu dikarenakan telah dilakukan realisasi pengiriman atas penjualan ke masing-masing pembeli produk Minyak Kelapa Sawit dan Inti Kelapa Sawit. Selain itu juga terjadi penurunan pokok atas pinjaman bank sebesar Rp 20.619.058 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 442.852.186 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 61.072.532 ribu atau sebesar 12,12% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 503.924.718 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya pembayaran pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 20.000.000 ribu dan pembayaran pinjaman bank jangka Panjang sebesar Rp. 42.230.401 ribu pada tahun 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 503.924.718 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 1.950.088 ribu atau sebesar 0,4 % dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 501.974.629 ribu. Penurunan tersebut diantaranya dikarenakan adanya pembayaran pinjaman bank jangka Panjang sebesar Rp 32.916.750 ribu serta adanya kenaikan utang dividen kepada Pemegang Saham dan kenaikan utang pajak masing-masing sebesar Rp 27.932.216 ribu dan Rp 3.197.444 ribu.

3. EKUITAS

Rincian Ekuitas MMAL pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan Rupiah)



Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham				
Modal dasar – 8.000.000.000 saham, 8.000.000.000 Saham, dan 2.000.000 saham dengan nilai nominal Rp.100 per saham, Rp.100 per saham, dan Rp. 500.000 per saham masing-masing pada tahun 2021, 2020, dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor – 2.000.000.000 saham, 2.000.000.000 saham, dan 678.000 saham masing-masing pada tahun 2021, 2020, dan 2019	200.000.000	200.000.000	200.000.000	339.000.000
Tambahan modal disetor	2.462.866	1.611.250	1.611.250	1.611.250
Saldo laba	96.054.090	88.804.530	40.286.056	47.846.982
Sub - Jumlah	298.516.956	290.415.780	241.897.306	388.458.232
Kepentingan non-pengendali	-	194	-	-
JUMLAH EKUITAS - BERSIH	298.516.956	290.415.974	241.897.306	388.458.232

Pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Total ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 298.516.956 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 8.100.980 ribu atau sebesar 2,79% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 290.415.976 ribu. Hal ini terutama disebabkan karena peningkatan saldo laba perseroan pada bulan Maret tahun 2022 sebesar Rp 7.249.560 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 290.415.976 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 48.518.670 ribu atau sebesar 20,06% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 241.897.306 ribu. Hal ini disebabkan peningkatan laba tahun berjalan seiring dengan peningkatan penjualan perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 241.897.306 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 146.560.926 ribu atau sebesar 37,73% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 388.458.232 ribu. Hal ini terutama disebabkan adanya proses restrukturisasi dengan pengurangan penyertaan modal pada Entitas Anak sebesar 139.000.000 ribu.

4. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN

Kondisi keuangan secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
Penjualan	205.154.581	100.524.122	512.355.743	227.698.441	154.098.540
Beban pokok penjualan	180.218.953	43.323.831	(346.313.132)	(121.611.175)	(83.259.147)
Laba bruto	24.935.628	57.200.291	166.042.611	106.087.267	70.839.393
Laba sebelum pajak penghasilan	9.554.099	39.246.523	63.834.666	27.888.602	6.377.716
Laba setelah pajak	7.264.779	32.483.535	48.525.643	20.381.908	3.770.102
Jumlah laba komperhensif tahun berjalan	7.250.764	32.479.292	48.508.670	20.371.290	3.763.271

*) Tidak diaudit



a. Penjualan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Penjualan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 205.154.581 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 104.630.459 ribu atau sebesar 104,08% dari Penjualan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 100.524.122 ribu. Hal ini disebabkan terjadi kenaikan volume penjualan Minyak Kelapa Sawit sebesar 25% dan Inti Sawit sebesar 54%, selain itu juga terjadi kenaikan harga Minyak Kelapa Sawit sebesar 57% dan Inti Sawit sebesar 87%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 512.355.743 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 284.657.302 ribu atau sebesar 125,02% dari Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 227.698.441 ribu. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 MMAL sudah melakukan penjualan Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit secara maksimal dibandingkan tahun 2020 yang masih terdapat segmen penjualan Tandan Buah Segar sebesar 30%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 227.698.441 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 73.599.901 ribu atau sebesar 47,76% dari Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 154.098.540 ribu. Hal ini disebabkan karena pada tahun triwulan ke-2 tahun sudah melakukan penjualan CPO dan PK jika dibandingkan tahun 2019 yang hanya melakukan penjualan TBS.

b. Beban Pokok Penjualan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Beban pokok penjualan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 180.218.953 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 136.895.122 ribu atau sebesar 315,98% dari beban pokok penjualan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 43.323.831 ribu. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan biaya pembelian bahan baku TBS sebesar Rp 86.872.003 ribu dikarenakan terjadi kenaikan volume pembelian bahan baku TBS sebesar 56% dan juga disebabkan kenaikan harga bahan baku TBS sebesar 128%. Selain itu pada 31 Maret 2022 juga terjadi peningkatan biaya pemupukan sebesar Rp 4.802.258 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 346.313.132 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 224.701.958 ribu atau sebesar 184,77% dari beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 121.611.175 ribu. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 sudah melakukan produksi Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit secara maksimal sehingga menyebabkan biaya pembelian TBS dari Pemasok meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019



Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 121.611.175 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 38.352.027 ribu atau sebesar 46,06% dari beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 83.259.147 ribu. Hal ini disebabkan karena pada triwulan ke-2 tahun 2020 sudah melakukan produksi Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit sehingga menyebabkan biaya pembelian TBS dari Pemasok meningkat.

c. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021

Laba komprehensif untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 7.250.764 ribu mengalami penurunan sebesar Rp 25.228.528 ribu atau sebesar 77,68% dari laba komprehensif untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 32.479.292 ribu. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan biaya pembelian bahan baku TBS sebesar Rp 86.872.003 ribu dikarenakan terjadi kenaikan volume pembelian bahan baku TBS sebesar 56% dan juga disebabkan kenaikan harga bahan baku TBS sebesar 128%. Selain itu pada 31 Maret 2022 juga terjadi peningkatan biaya pemupukan sebesar Rp 4.802.258 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 48.508.670 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 28.137.380 ribu atau sebesar 138,12% dari laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 20.371.290 ribu. Hal ini disebabkan karena peningkatan penjualan Minyak Kelapa Sawit dan Inti Sawit jika dibandingkan dari tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 20.371.290 ribu mengalami peningkatan sebesar Rp 20.371.290 ribu atau sebesar 441,32% dari laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.763.271 ribu. Hal ini disebabkan karena perusahaan sudah melakukan penjualan minyak kelapa sawit pada quarter ke-2 2020 dan juga terjadinya peningkatan harga komoditas pada tahun 2020 tersebut dibandingkan tahun 2019.

5. Perizinan

Hingga tanggal Prospektus ini, PT MMAL telah memperoleh izin-izin yang melekat pada PT MMAL sebagai berikut:

No	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan / Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
IZIN UMUM							
1.		Nomor Induk Berusaha	9120300431821	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	12 April 2019	Berlaku selama PT MMAL menjalankan kegiatan usahanya	KBLI 46315, 01262, 10431



No	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan / Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
2.	Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah	Surat Izin Domisili	133/BPPTPM/v/2015	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Lamandau	29 Mei 2015	-	-
3.		Nomor Pokok Wajib Pajak	02.455.045.1-713.000	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pangkalanbun	13 September 2005	-	-
4.		Surat Keterangan Terdaftar	PEM- 00803/WPJ.29/KP.0703/201 3	Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Pangkalanbun	11 Juli 2013	-	-
5.		Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	PEM- 00125/WJP.29/KP.0703/200 9	Kantor Pelayanan Pajak Pangkalan Bun	23 Februari 2009	-	-
6.		Sertifikat Indonesia <i>Sustainable Palm Oil</i> (ISPO)	TNI-ISPO-H-1914	PT TUV NORD Indonesia, diakui oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian	22 Agustus 2019	Berlaku hingga 21 Agustus 2024	

IZIN KHUSUS DAN/ATAU OPERASIONAL

A. Kegiatan Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit

7.	Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah	Izin Usaha Perkebunan oleh Pemerintah Daerah	EK.525.26/66/V/2006	Bupati Lamandau	4 Mei 2006	-	-
8.		Izin Usaha Perkebunan oleh Lembaga OSS	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	21 Februari 2020	-	-
9.		Izin Operasional/ Komersial oleh Lembaga OSS	9120300431821	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	21 Februari 2020	-	-



No	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan / Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
10.		Izin Perkebunan berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	9120300431821	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	17 Maret 2022	-	-
11.		Analisis Dampak Lingkungan	841.5/BU/VI/2010	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau	22 Juni 2010	-	-
12.		Kelayakan Lingkungan Hidup	841.5/22/BU/VI/2010	Bupati Lamandau	22 Juni 2010	-	-
13.		Izin Lingkungan	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	7 Desember 2021	-	-
14.		Keputusan Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi untuk Perkebunan Kepala Sawit	SK.870/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014	Menteri Kehutanan Republik Indonesia	29 September 2014	-	-
15.		Keputusan Penilaian Usaha Perkebunan*	188.44/81/2019	Gubernur Kalimantan Tengah	6 Maret 2019	Berlaku selama 3 tahun sejak tanggal ditetapkan	-
16.		Surat Kelayakan Operasional Sistem Pemanfaatan Air Limbah	660/11/SLO/DLHK.XI/2021	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nanga Bulik	23 November 2021	-	-
B. Kegiatan Usaha Industri Minyak Mentah kelapa Sawit							
17.		Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan	660/609/PHLA.33/BLH/XI/2017	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Lamandau	20 November 2017	-	-



No	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan / Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
		Lingkungan Hidup					
18.		Izin Mendirikan Bangunan	19. 503.6/01/I/IMB-DPMPTSP/2018 20. 503.6/02/I/IMB-DPMPTSP/2018 21. 503.6/03/I/IMB-DPMPTSP/2018 22. 503.6/04/I/IMB-DPMPTSP/2018 23. 503.6/05/I/IMB-DPMPTSP/2018 24. 503.6/06/I/IMB-DPMPTSP/2018 25. 503.6/07/I/IMB-DPMPTSP/2018 26. 503.6/09/I/IMB-DPMPTSP/2018 27. 503.6/10/I/IMB-DPMPTSP/2018 28. 503.6/11/I/IMB-DPMPTSP/2018 29. 503.6/12/I/IMB-DPMPTSP/2018 30. 503.6/13/I/IMB-DPMPTSP/2018 31. 503.6/14/I/IMB-DPMPTSP/2018 32. 503.6/15/I/IMB-DPMPTSP/2018 33. 503.6/16/I/IMB-DPMPTSP/2018 34. 503.6/17/I/IMB-DPMPTSP/2018 35. 503.6/18/I/IMB-DPMPTSP/2018 36. 503.6/19/I/IMB-DPMPTSP/2018	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Lamandau	-	-	-
19.		Surat Kelayakan Operasional Sistem Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah	660/11/SLO/DLHK/XI/2021	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Kabupaten Lamandau	23 November 2021	-	-
20.		Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	14 Juli 2020	-	-



No	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan / Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
21.		Surat Keterangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja	13. 566/179/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 14. 566/180/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 15. 566/181/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 16. 566/182/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 17. 566/183/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 18. 566/184/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 19. 566/185/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 20. 566/186/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 21. 566/187/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 22. 566/188/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 23. 566/189/ DISNAKERTRANS/ IV/2020 24. 566/190/ DISNAKERTRANS/ IV/2020	Dinas Ketenagakerjaa n dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Februari 2020	-	-
22.		Sertifikat Laik Fungsi	Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT MMAL sedang dalam proses pengurusan Sertifikat Laik Fungsi. Adapun berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau tanggal 9 Juni 2022, saat ini penerbitan Sertifikat Laik Fungsi masih dalam proses inspeksi oleh Tim Penilik Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau..				
23.		Izin Usaha Industri	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	21 Februari 2020	-	-
24.		Izin Industri berdasarkan perizinan berusaha berbasis risiko	91203004318210003	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	17 Maret 2022	-	-



No	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan / Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
25.		Izin Operasi Tenaga Listrik	570/0021/ESDM- IO/IX/DPMPTSP-2021	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah	9 September 2021	-	-
26.		Keterangan Hasil Pengujian	3. 112/PKTN.4.11/SKHP/ 06/2021 4. 113/PKTN.4.11/SKHP/ 06/2021	Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III, Direktorat Metrologi	21 Juni 2021	-	-
C. LAIN-LAIN							
27.	Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah	Izin Mendirikan Bangunan Kantor	503.4/122/X/IMB- BPPTM/2015	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Lamandau	7 Oktober 2014	-	-
28.		Izin mendirikan Bangunan Fasilitas	4. 503.4/126/X/IMB- BPPTM/2014 5. 503.4/123/X/IMB- BPPTM/2014 6. 503.4/124/X/IMB- BPPTM/2014	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Lamandau	7 Oktober 2014	-	-
29.		Izin Operasional Klinik	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	21 Januari 2021	-	-

Catatan:

*) Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian Nomor 15 yang sudah jatuh tempo, pada saat ini berdasarkan Surat No. 04/PUP/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyampaian Hasil Penilaian Usaha Perkebunan PT MMAL tahun 2021, PT MMAL telah melaksanakan kewajiban penilaian usaha perkebunan dengan hasil Kelas I (baik sekali). Pada saat ini, Surat Keputusan atas Penilaian Usaha Perkebunan PT MMAL sedang dalam proses penandatanganan oleh Gubernur Kalimantan Tengah.

2. PT Menthobi Hijau Lestari ("PT MHL")

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham mayoritas sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dalam PT MHL. Perseroan berinvestasi di PT MHL sejak tahun 2020.

Riwayat Singkat

PT MHL didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 18, tanggal 22 November 2013, yang dibuat dihadapan H.



Feby Rubein Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan AHU-63615.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 5 Desember 2013, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0116139.AH.01.09.Tahun 2013, tanggal 5 Desember 2013 ("**Akta Pendirian PT MHL**").

Alamat PT MHL di Wisma Maktour Jalan Otista Raya Nomor 80, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur.

PT MHL telah memperoleh NIB 1250000242426 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 22 Februari 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode KBLI	Nama KBLI
1.	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
2.	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit
3.	38211	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MHL Nomor 17 tanggal 14 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0049627.AH.01.02.Tahun 2022, tanggal 18 Juli 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0137184.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 18 Juli 2022, serta diumumkan dalam BNRI Nomor 058 dan TBNRI Nomor 024013 tanggal 20 Juli 2022, maksud dan tujuan PT MHL ialah berusaha dalam bidang pertanian, kehutanan, perikanan, pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, aktivitas remediasi, perdagangan besar dan eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT MHL dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- 1) **Perkebunan Buah Kelapa Sawit**
Kelompok ini mencakup usaha mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- 2) **Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya**
Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah organik untuk pembuangan.
- 3) **Daur Ulang Barang Bukan Logam**
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah non logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.



4) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin.

Kegiatan usaha sesuai anggaran dasar adalah Perkebunan Buah Kelapa Sawit dan Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya, namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bidang pengolahan limbah dengan menggunakan fasilitas pengolahan janjang kosong. Janjang kosong adalah tandan buah segar yang telah diproses dan tidak ada buah sawitnya lagi, dimana limbah dari kelapa sawit tersebut akan menjadi pupuk yang akan menunjang kegiatan usaha MHL sebagai perusahaan pengolahan limbah.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MHL Nomor 22 tanggal 21 Maret 2022, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham PT MHL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	-
Pemegang Saham :			
• PT Mentobi Karyatama Raya Tbk	990	990.000.000	99
• PT Mitra Wiraswasta Indonesia	10	10.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Mentobi Hijau Lestari Nomor 22 tanggal 21 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0190196 tanggal 22 Maret 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0056144.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Maret 2022, susunan manajemen PT MHL adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Wawan Sulistyawan

Direksi:

Direktur : Dadan Ramdhani

Iktisar Data Keuangan Penting

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Jumlah Aset	4.379.239	4.205.856	1.000.000	1.000.000
Jumlah Liabilitas	4.239.456	4.186.456	-	-
Jumlah Ekuitas	139.783	19.400	1.000.000	1.000.000
Penjualan	-	-	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(120.383)	(980.600)	-	-

Perizinan

Hingga tanggal Prospektus ini, PT MHL telah memperoleh izin-izin yang melekat pada PT MHL sebagai berikut:



No.	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
IZIN UMUM							
11.	Jakarta Timur	Nomor Induk Berusaha	1250000242426	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	22 Februari 2021	Berlaku selama PT MHL menjalankan kegiatan usahanya	KBLI 46315, KBLI 01262, KBLI 38211, KBLI 38302
12.		Nomor Pokok Wajib Pajak	41.544.591.5-002.000	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara	22 Februari 2021	-	-
13.		Surat Keterangan Terdaftar	1399KT/WPJ.20/KP.0203/2021	Kepala Kantor Seksi Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara	22 Februari 2021	-	-
IZIN KHUSUS DAN/ATAU OPERASIONAL							
D. Kegiatan Usaha Daur Ulang Barang Bukan Logam serta Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya							
14.	Jakarta Timur	Izin Lokasi Daur Ulang Barang Bukan Logam	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	22 Februari 2021	3 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan atau 22 Februari 2024	-
15.		Izin Lokasi Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	22 Februari 2021	3 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan atau 22 Februari 2024	-
16.		Izin Usaha Industri oleh Lembaga OSS	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	22 Februari 2021	-	-



E. Kegiatan Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit							
17.	Jakarta Timur	Izin Lokasi Perkebunan Buah Kelapa Sawit	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	22 Februari 2021	3 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan atau 22 Februari 2024	-
18.		Izin Usaha Perkebunan Oleh Lembaga OSS	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	22 Februari 2021	-	-
F. Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati							
19.	Jakarta Timur	Izin Lokasi Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	22 Februari 2021	3 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan atau 22 Februari 2024	-
20.		Surat Izin Usaha Perdagangan oleh Lembaga OSS	-	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission)	22 Februari 2021	-	-

3. PT Menthobi Agro Raya ("PT MAR")

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham mayoritas sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dalam PT MAR. Perseroan berinvestasi di PT MAR sejak tahun 2020.

Riwayat Singkat

PT MAR didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 22, tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Edy Suparyono, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan AHU-0031766.AH.01.01.TAHUN 2020, tanggal 8 Juli 2020, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0108240.AH.01.11.TAHUN 2020, tanggal 8 Juli 2020 ("**Akta Pendirian PT MAR**").

Alamat PT MAR di Wisma Maktour Lantai 4, Jalan Otto Iskandardinata Nomor 80, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha



Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 23 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Andhika Mayrizal Amir, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0013458.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 23 Februari 2022, diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0119640, tanggal 23 Februari 2022, didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0037409.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 23 Februari 2022, dan diumumkan dalam BNRI Nomor 024 dan TBNRI Nomor 010970, tanggal 25 Maret 2022 ("**Akta No. 23/2022**"), maksud dan tujuan PT MAR ialah berusaha dalam bidang perkebunan buah kelapa sawit, pertanian biji-bijian penghasil minyak makan, perdagangan eceran tanaman dan bibit tanaman, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT MAR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. **01262 Perkebunan Buah Kelapa Sawit**, Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
2. **01117 - Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan**, Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan.
3. **47762 Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tanaman dan biji benih/bibit tanaman. Termasuk perdagangan eceran tanaman obat dan tanaman hias, seperti anggrek, mawar, melati, sedap malam dan bibit tanaman hias/obat.
4. **46315 Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati**, Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya.
5. **70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**, Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan Masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan usaha sesuai anggaran dasar adalah perkebunan buah kelapa sawit dan pertanian biji-bijian penghasil minyak makan, namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bidang pembibitan dan penjualan CPO.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 23/2022, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham PT MAR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	58.000	290.000.000	-
Pemegang Saham :			
• PT Mentohi Karyatama Raya Tbk	20.097	100.485.000	99



Keterangan	Nilai Nominal Rp5.000,- per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
• PT Mitra Wiraswasta Indonesia	203	1.015.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.300	101.500.000	100
Saham dalam Portepel	37.700	188.500.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 23/2022, susunan manajemen PT MAR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : M. Arief Pahlevi Pangerang

Direksi:

Direktur Utama : Insinyur Taufiq Tarigan

Iktisar Data Keuangan Penting

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Jumlah Aset	101.500	101.500	101.500	-
Jumlah Liabilitas	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas	101.500	101.500	101.500	-
Penjualan	-	-	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	-

Perizinan

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT MAR belum beroperasi. Dalam hal beroperasi, PT MAR akan melakukan pengurusan seluruh perizinan berusaha untuk melaksanakan kegiatan usahanya.

4. PT Menthobi Transtition Raya ("PT MTR")

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham mayoritas sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dalam PT MTR. Perseroan berinvestasi di PT MTR sejak tahun 2022.

Riwayat Singkat

PT MTR didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24, tanggal 14 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Andhika Mayrizal Amir, S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan AHU-0014654.AH.01.01.TAHUN 2022, tanggal 25 Februari 2022, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0039462.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 25 Februari 2022, serta diumumkan dalam BNRI Nomor 024 dan TBNRI Nomor 010967, tanggal 24 Maret 2022 ("Akta Pendirian PT MTR").

Alamat PT MTR di Wisma Maktour, Jalan Otista Raya Nomor 80, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha



Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian PT MTR, maksud dan tujuan PT MTR ialah berusaha dalam bidang angkutan sewa, angkutan untuk barang umum, angkutan bermotor untuk barang khusus, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas kantor pusat, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industry pengolahan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertanian dan peralatannya, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya YTDL.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT MTR dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha di bidang angkutan sewa di mana kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan. Termasuk layanan carter, ekskursi, dan angkutan carter musiman lainnya serta penyewaan mobil atau angkutan pribadi lainnya dengan sopir. Kelompok ini juga mencakup angkutan sewa bajaj, kancil, bentor dan lain- lain.
- b. Menjalankan usaha di bidang angkutan bermotor untuk barang umum di mana kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box).
- c. Menjalankan usaha di bidang angkutan bermotor untuk barang khusus di mana kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat- alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.
- d. Menjalankan usaha di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya di mana kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan Masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain- lain.
- e. Menjalankan usaha di bidang aktivitas kantor pusat di mana kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.
- f. Menjalankan usaha di bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industry pengolahan di mana kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industry tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik. Termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.



- g. Menjalankan usaha di bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin pertanian dan peralatannya di mana kelompok ini mencakup penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan tanpa operator termasuk perlengkapannya, seperti mesin dan peralatan yang dihasilkan oleh subgolongan 2821, sebagai contoh tractor pertanian dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan pertanian dan kehutanan dengan operatornya termasuk perlengkapannya secara berturut-turut dimasukkan dalam subgolongan 0161 dan 0240.
- h. Menjalankan usaha di bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil di mana kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya. Penyewaan mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya dengan operatornya dimasukkan dalam 43905.
- i. Menjalankan usaha di bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya ytdl di mana kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya.

Kegiatan usaha sesuai anggaran dasar adalah angkutan sewa dan angkutan untuk barang umum, namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah bidang manajemen truk dan tangki CPO.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian PT MTR, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham PT MTR adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rupiah)	(%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	-
Pemegang Saham :			
• PT Menthobi Karyatama Raya	990	990.000.000	99
• PT Mitra Wiraswasta Indonesia	10	10.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	1.000	1.000.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian PT MTR, susunan manajemen PT MTR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris : Bambang Laksanawan

Direksi:

Direktur : Marta Candra

Iktisar Data Keuangan Penting

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019



(dalam ribuan rupiah)

Jumlah Aset	1.000.000	1.000.000	-	-
Jumlah Liabilitas	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas	1.000.000	1.000.000	-	-
Penjualan	-	-	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	-	-

Perizinan

Hingga tanggal Prospektus ini, PT MHL telah memperoleh izin-izin yang melekat pada PT MHL sebagai berikut:

No	Lokasi	Nama Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	No. Izin/ Pendaftaran/ Sertifikat	Instansi Penerbit	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berlaku	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
2.	Jakarta Timur	Nomor Induk Berusaha	2805220002064	Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	28 Mei 2022	Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	KBLI 49422

N. TATA KELOLA PERUSAHAAN (Good Corporate Governance atau GCG)

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada dasarnya bertujuan menciptakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang sehat, dimana pengukur kinerja sebuah perusahaan dilandasi oleh etika kerja dan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

Sistem tata kelola perusahaan yang baik menuntut dijalankannya prinsip-prinsip Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Keterbukaan (*transparency*), Kewajaran (*fairness*), dan Kemandirian (*independency*) dalam proses manajerial perusahaan agar perusahaan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Penerapan GCG merupakan proses pengelolaan manajemen untuk kesinambungan jangka panjang perusahaan. Dengan penerapan tata kelola perusahaan secara konsisten, diharapkan memberikan hasil yang lebih baik serta dapat memacu pertumbuhan dan kinerja Perseroan.

Komisaris berkewajiban menjalankan peran pengawasan dan memberi masukan kepada dewan direksi yang bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan sesuai tujuan dan target yang ditetapkan, serta menghindari segala keputusan yang berpotensi merugikan perusahaan maupun pihak lain di luar ketentuan yang berlaku.

Salah satu tujuan penerapan GCG adalah untuk memastikan perusahaan dikelola secara baik dalam menghasilkan produk terbaik sesuai dengan fokus dan bidang bisnis Perseroan. Dengan prinsip GCG pengelola perusahaan dapat bertindak optimal sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku dan disepakati.

O. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta No. 186, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, percetakan, jasa, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, perbengkelan, dan pengangkutan



Kegiatan Usaha sesuai anggaran dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, percetakan, jasa, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, perbengkalan, dan pengangkutan, namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah bidang perdagangan minyak kelapa sawit, serta bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit melalui Entitas Anak.

2. KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Sejak Perseroan berdiri, kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang perdagangan minyak kelapa sawit, serta bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit melalui Entitas Anak. Dalam hal ini, Perseroan melakukan trading Tanda Buah Segar Kelapa sawit yang dibeli dari pengepul, koperasi maupun Kelompok Tani di Masyarakat sekitar lokasi Pabrik MMAL. Tandan Buah Segar yang dibeli oleh Perseroan selanjutnya dilakukan titip olah di pabrik Entitas Anak untuk dijadikan CPO. Hasil Produksi CPO dan kernel tersebut selanjutnya dijual oleh Perseroan kepada *buyer-buyer* di daerah Kalimantan Tengah. *Buyer* melakukan pembayaran kepada Perseroan dan berdasarkan *invoice* titip olah dari MMAL, Perseroan melakukan pembayaran biaya titip olah kepada MMAL.

Berlokasi di kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Perseroan saat ini memiliki 1 (satu) perkebunan kelapa sawit dan 1 (satu) Pabrik Kelapa Sawit. Perseroan telah memiliki areal yang diperuntukkan untuk industri pengolahan kelapa sawit berupa pabrik yang terdiri dari tanah seluas 417.422 m², bangunan dan sarana pelengkapannya serta mesin-mesin dan peralatannya.

Perseroan saat ini melalui Entitas Anaknya PT Menthoi Makmur Lestari, telah memiliki perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya. Areal perkebunan berlokasi di Desa Kujan dan Guci, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luar areal sesuai izin lokasi seluas ± 12.000 hektar. Dari luas izin lokasi tersebut, telah diperoleh penguasaan lahan sesuai dengan sertifikat HGU (SHGU) seluas ± 4.372,76 hektar, direncanakan sisa dari luas izin tersebut seluas ± 7.627,24 hektar akan diproses menjadi sertifikat HGU.

Keterangan	Luas Area (Ha)	Tertanam (Ha)
HGU	4.372,76	2.936,40
Kadastral	3.320,00	2.743,00
Pengembangan	1.147,41	544,43
Areal tidak bisa ditanam	3.159,83	-
Total	12.000,00	6.223,83

Pembangunan kebun kelapa sawit Perseroan telah dilakukannya sejak tahun 2007, dan hingga saat ini telah dibangun areal kebun kelapa sawit seluas ± 6.223,49 hektar (*net planted area*). *Hectare statement* kebun kelapa sawit Perseroan sampai dengan saat ini, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Luas (Ha)
A.	Areal Tanaman	
1	Tanaman TT 2007	974,47
2	Tanaman TT 2008	1.585,06
3	Tanaman TT 2009	953,19
4	Tanaman TT 2010	800,57
5	Tanaman TT 2011	366,04
6	Tanaman TT 2014	418,84
7	Tanaman TT 2016	519,41
8	Tanaman TT 2017	419,49
9	Tanaman TT 2018	83,61
10	Tanaman TT 2019	61,23
11	Tanaman TT 2020	4,49
12	Tanaman TT 2021	37,43
	Sub Total A	6.223,83
B.	Areal Non Tanaman	



1	Infrastuktur (Perumahan, Jalan, Jembatan, Parit, dsb)	371,8
2	HCV (High Conservation Value)	219,53
3	Cadangan Lahan	1.807,94
4	Areal Lainnya (Belum Digunakan)	3.944
	Sub Total B	5.776,17
	Grand Total	12.000

Produk dari Kelapa Sawit

Produk yang dihasilkan tanaman kelapa sawit adalah Tandan Buah Segar (TBS) atau *Fresh Fruit Bunch* (FFB), yang didapatkan dari pemasok selanjutnya diolah Perseroan menjadi minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) sekitar 17-24%, dan minyak inti kelapa sawit atau *Palm Kernel Oil* (PKO) sekitar 4,6% - 5,5%. Tingkat ekstraksi CPO dan PKO dari tandan buah kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh umur produksi, kondisi tanaman, serta penanganan pasca panen. Hingga tahap ini, skala industri perkebunan kelapa sawit masuk ke dalam kategori industri hulu. Oleh karena itu, Perseroan memilih pemasok yang memproduksi TBS yang berkualitas dengan harga yang terjangkau agar mendapatkan pengolahan CPO dan PKO yang maksimal. Umur kelapa sawit agar menghasilkan CPO & PKO yang maksimal adalah 10 tahun sampai dengan 20 tahun.

Produk yang dihasilkan dari pengolahan di pabrik Perseroan adalah Minyak Kelapa Sawit, Inti Kelapa Sawit, dan Cangkang.

i) Minyak Kelapa Sawit

Minyak sawit adalah minyak nabati yang didapatkan dari mesocarp buah pohon kelapa sawit, umumnya dari spesies *Elaeis guineensis*, dan sedikit dari spesies *Elaeis oleifera* dan *Attalea maripa*. Minyak sawit secara alami berwarna merah karena kandungan alfa dan beta-karotenoid yang tinggi.

ii) Minyak Inti Kelapa Sawit

Minyak inti kelapa sawit (bahasa Inggris: palm kernel oil) merupakan minyak nabati yang dapat dimakan berasal dari inti biji sawit.

iii) Cangkang

Cangkang sawit (Palm Kernel Shells) adalah sisa pecahan cangkang setelah biji sawit dikeluarkan dan dihancurkan di palm oil mill.

Kemudian, dari produk MKS dan IKS, dapat dikembangkan menjadi bermacam-macam produk industri hilir. MKS dan IKS merupakan ester asam lemak dan gliserol yang disebut trigliserida. Trigliserida MKS kaya akan asam lemak palmitat, linoelat, stearate, dan gliserol; sedangkan trigliserida IKS mengandung asam laurat, miristat, stearate, gliserol, dan sedikit palmitat. Produk-produk hilir yang dihasilkan antara lain minyak goreng, *margarine*, *vanaspati*, *shortening*, *fatty acid*, *methyl ester* (biodiesel), *glycerol*, dan garam metalik. Produk lainnya digunakan pada industri makanan, kosmetik, farmasi, pabrik logam, karoseri, dan industri tinta cetak.

Pengolahan Kelapa Sawit

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melalui Entitas Anak melakukan pengolahan kelapa sawit yang berasal dari bahan baku berupa TBS. Mengenai sumber bahan baku (kelapa sawit), dengan kapasitas produksi CPO 30 ton/jam, ketersediaan sumber bahan baku masih sangat tercukupi, apalagi SPS ditunjang oleh kebun sendiri (PSM). Mengenai harga bahan baku bervariasi tergantung dari jenis buah atau TBS yang digunakan. TBS jenis dura relatif lebih murah dari TBS tenera. Selain dari jenis TBS, harga bahan baku juga tergantung pada ketersediaan TBS di lapangan (tergantung musim). Saat musim trek, harga TBS lebih tinggi daripada musim panen raya. Perbedaan harga tertinggi dan terendah tidak terlalu jauh.

Setiap pohon sawit dapat menghasilkan 10-15 ton TBS per tahun dengan berat 3-40 kg/tandan, tergantung umur

tanaman. Dalam 1 tandan, terdapat 1.000 – 3.000 brondolan dengan berat brondolan berkisar 10 – 20 gram. TBS diolah di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk diambil minyak dan intinya. PKS umumnya terdiri dari stasiun utama dan stasiun pendukung, yang diuraikan sebagai berikut:

I. Stasiun Utama

a. Stasiun Penerimaan Buah


Terdiri dari jembatan timbang dengan kapasitas 50 ton, ukuran 3 m L x 12 m P; Loading ramp konstruksi plat baja, yang memuat 2 x 7 pintu pembuka, kapasitas per pintu 18 ton FFB, digerakkan motor listrik 4 kW; Track / Jalur Lori yang berbahan baja profil, ukuran Panjang 443,8 meter; Fruit Cage / Lory yang berkapasitas 10 ton FFB; Transfer Carriage System konstruksi baja, digerakkan motor listrik 7,5 kW 2 unit; Capstan lengkap dengan bollard dan gearbox, digerakkan motor listrik 15 kW 4 unit.

1. Jembatan Timbang

Penimbangan dilakukan 2 kali untuk setiap angkutan TBS yang masuk ke pabrik, yaitu pada saat masuk (berat truk dan TBS), serta pada saat keluar (berat truk). Dari selisih timbangan saat masuk dan keluar, diperoleh berat bersih TBS yang masuk ke pabrik.

2. Loading Ramp

TBS yang telah ditimbang, kemudian dibongkar di *loading ramp* dengan menuang (*dump*) langsung dari truk. *Loading ramp* merupakan bangunan dengan lantai yang berupa kisi-kisi pelat besi berjarak 10 cm dengan kemiringan 45°. Kisi-kisi tersebut berfungsi untuk memisahkan kotoran (pasir, kerikil, dan sampah) yang terikut dalam TBS. *Loading ramp* dilengkapi pintu-pintu keluaran yang digerakkan secara hidrolik, sehingga memudahkan dalam pengisian TBS ke dalam lori untuk proses selanjutnya. Kapasitas lori kecil dapat memuat 2,5 – 2,75 ton TBS, sedangkan lori besar dapat memuat 4,5 ton TBS.




a. Stasiun Rebusan (Sterilisasi)

Terdiri dari Sterilizer dengan ukuran diameter 270 cm x 2300 cm P berkapasitas masing-masing 40.000 kg, pemanas dengan uap dengan temperature kerja 1100 C ditambah dengan 1 unit stand by; Automatic Sterilizer Control yang meliputi programmer, recorder, instrument panel, safety valve dan pressure gauge; Kompresor Udara yang digerakkan motor listrik 5 HP, tekanan kerja 7 bar, lengkap dengan tangka receiver kapasitas 300 liter; Sterilizer Catwalk lengkap dengan tangga dan railing pegangan; Cerobong Asap yang berukuran dia. 150 cm x 1200 cm; Mobile Rail Bridge masing-masing terdiri dari 2 unit trolley dan 2 unit jembatan; Pompa Condensat tipe centrifugal dengan kapasitas 30 ton / jam; Condensat Pit dengan kapasitas 6 m³; Oil Reclaimed Pump dengan kapasitas 20m³/jam; Drain Pump tipe centrifugal yang digerakkan motor listrik 7,5 kW 2 unit.

Lori-lori yang telah berisi TBS dikirim ke stasiun rebusan dengan cara ditarik menggunakan capstand yang digerakkan oleh motor listrik hingga memasuki sterilizer. Sterilizer yang banyak digunakan umumnya adalah berjana tekan horisotal yang bisa menampung 4 lori per unit (+-10 ton TBS/lori). Dalam proses perebusan, TBS dipanaskan dengan uap pada temperatur 135oC dan tekanan 2,0 – 2,8 kg/cm² selama 80 – 90 menit. Proses perebusan dilakukan secara bertahap dalam 3 puncak tekanan

agar diperoleh hasil yang maksimal.



b. Stasiun Perontokan Buah (Threshing)

Terdiri dari *Tippler Drum* yang berkapasitas 10.000 kg; *Hopper Below Tipper* yang berkapasitas 20 ton; *Auto Feeder Regulating Sterelize* TBS yang digerakkan motor listrik 4 kW dengan gigi reduksi; *Inclined Sterilized Fruit Bunch Conveyor* berukuran 0,8 m L x 35 m P; *Threshing Rotary Drum* dengan ukuran shaft dia. 20 cm x 500 cm P; *Conveyor under Threser* tipe screw dengan ukuran 60 cm dia. X 600 cm P; *Botton Cross Conveyor* tipe screw ukuran 60 cm dia. X 600 cm P; *Fruit Inclined Conveyor* tipe screw ukuran 60 cm dia. X 2500 cm P; *Horizontal Empty Bunch Conveyor* tipe scraper bar ukuran 125 cm dia. X 3700 cm P; *Inclined Empty Bunch Conveyor* dengan panjang 50 meter tipe screw; *Incenerator* konstruksi batu tahan api dan konstruksi rangka baja.

Buah hasil perebusan disalurkan masuk ke moving trippler dan dituangkan ke dalam thresher melalui hopper untuk menampung buah rebus. Autofeeder akan mengatur meluncurnya buah agar tidak



sekaligus. Pemipilan dilakukan dengan membanting buah dalam drum yang berputar dengan putaran 21 RPM. Buah yang lepas akan melalui kisi-kisi dan ditampung oleh fruit elevator untuk didistribusikan ke setiap unit digester oleh distributing conveyor; sedangkan tandan kosong dibawa ke incinerator (atau empty bunch hopper) melalui empty bunch conveyor.

c. Stasiun Pengempaan & Pengadukan (*Pressing & Digesting*)

Terdiri dari Press Station Structure; Top Fruit Distribution Conveyor tipe screw; Digester dengan ukuran dia. 120 cm x 350 cm tinggi berkapasitas 5000 liter; Screw Press Model US-12, dan US 15 dengan kapasitas 12 ton/jam (2 unit), dan kapasitas 15 ton/jam (2 unit); Over Flow Fruit Conveyor tipe screw dengan ukuran 500 cm L x 1200 cm P; Crude Oil Gutter dengan ukuran dia. 8" x 10 m panjang; Sand Trap Tanks dengan ukuran dia. 190 cm x 360 cm T berkapasitas 25 m³; Oil Vibrating Screen yang digerakkan motor listrik 4 kW; Pressing Structure & Platform; dan Sludge Vibrating Tanks yang berkapasitas 12 m³.

Massa yang keluar dari *digester* diperas dalam *screw press* pada tekanan *cone* 30 – 35 Bar, suhu 90°C – 95°C dengan menggunakan air pengencer untuk menurunkan *viskositas* minyak sebesar 15% - 20% massa. Penambahan air dapat juga dilakukan di *oil gutter*, kemudian dialirkan ke stasiun klarifikasi. Ampas hasil kempa dipecah dengan menggunakan *cake breaker conveyor* untuk memudahkan pemisahan biji dan serat.

Buah yang masuk ke dalam *digester* (biasa disebut MPD : *Material Passing to Digester*) akan diaduk, sehingga Sebagian besar daging buah terlepas dari biji. Proses pengadukan dan pelumatan ini akan berjalan baik jika isi *digester* selalu dipertahankan dalam kondisi penuh. Minyak bebas akan keluar melalui lubang dasar *digester* secara kontinu, dan terhambatnya pengeluaran minyak akan menyebabkan minyak beralih fungsi sebagai pelumas pisau *digester*. Suhu *digester* harus dipertahankan 90°C – 95°C.

d. Stasiun Klarifikasi (*Clarifier*)

Terdiri dari *Crude Oil Tanks*, *Crude Oil Pump*, *Sludge Oil Tanks*, *Pure Oil Tanks*, *Continuous Setting Tank*, *Sand Cyclone*, *Sludge Buffer Tank*, *Sludge Centrifuges*, *Oil Purifier*, *Vacuum Oil Drier*, *Vacuum Pump*, *Oil Transfer Pump*, *Oil Flow Meter*, *Process Hot Water Tank*, *Hot Well Tank*, *Pompa Hot Well*, *Brush Stainer*, *Reclaimed Oil Tank/Drain Tank*, dan *Pompa Reclaimed Oil*.

1. Pemisahan Pasir

Minyak yang keluar dari *screw press* melalui *oil gutter* dialirkan ke dalam *stand trap tank* dengan tujuan untuk mengendapkan pasir.

2. Penyaringan Bahan Padatan

Crude oil diencerkan dan dialirkan ke *vibrating screen* yang berukuran 20 – 40 *mesh* untuk memisahkan bahan asing lainnya, terutama yang masih mengandung minyak yang dapat dikembalikan ke *digester*. Dengan mengambil sampel *crude oil* sebelum masuk ke *vibrating screen*, setiap 2 jam sekali dapat ditentukan ketepatan penambahan air pengencer. Dengan *hand centrifuge*/*electric centrifuge* dapat diketahui komposisi minyak, NOS, dan air. Komposisi yang tepat jika perbandingan minyak dan *sludge* 1 : 2 (konvensional), dan jika dengan *decanter* perbandingan minyak dan *sludge* 1 : 1. *Crude oil* yang telah disaring dialirkan ke dalam *crude oil tank* dengan suhu dipertahankan 90°C – 95°C, untuk kemudian dipompa ke *setting tank*.

3. Pemisahan Minyak dengan *Sludge Setting Tank/Clarifier Tank*

Berfungsi untuk mengendapkan *sludge* yang terkandung dalam *crude oil*. Temperatur harus dipertahankan 90°C – 95°C. Minyak yang berada pada lapisan atas diangkat dengan bantuan *skimmer* ke *oil tank*; sedangkan *sludge* yang masih mengandung minyak dialirkan ke *sludge tank* secara periodik. *Sludge* dan pasir pada dasar bejana harus dibuang (*flushed out*) agar pemisahan minyak dapat berjalan dengan baik.



4. Pemurnia Minyak (*Oil Purifier*)

Berfungsi untuk memisahkan *sludge* yang melayang (emulsi) dalam minyak dan mengurangi kadar air dalam minyak, sehingga kadar kotoran minyak produksi <0,02%. Temperatur *oil purifier* tetap dipertahankan 90°C – 95°C.

5. Pengeringan Minyak (*Oil Dryer*)

Setelah proses *oil purifier* selesai, minyak di pompa dan ditampung dalam *float tank* untuk selanjutnya dihisap oleh *vacuum dryer*. Volume minyak yang masuk diatur oleh *toper spindle*, sehingga kehampaan dalam *vacuum dryer* tetap terkendali <50 TORR. Melalui *nozzle*, minyak disemburkan ke dalam bejana, sehingga penguapan air akan lebih sempurna, dan untuk menjaga keseimbangan minyak masuk dan keluar dari bejana digunakan *float valve*.

6. Penimbunan Minyak Produksi

Minyak yang terkumpul di dasar bejana akan dipompa ke tangka timbun. Secara periodic, pada tangka timbun dilakukan pengurasan mengikuti standar prosedur pencucian tangka. Suhu penyimpanan berkisar 40°C – 50°C.

e. Stasiun Pemisah Biji dan Ampas (*Depericarping*)

Terdiri dari *Cake Breaker Conveyor* dengan ukuran panjang 28 meter; *Depericarper and Nut Polishing Drum* dengan *Vertical Column* dan *Nut Polishing Drum*; *Fibre Cyclone, fan and Ducting, Fibre Cyclone Structure and Shell Hopper, Inclined Fibre and Shell Conveyor* tipe screw, *Boiler Fuel Distribution Conveyor* dengan dia. 650 mm; *Fuel Exes Conveyor*; dan *Inclined Shell Conveyor*.

Stasiun ini digunakan untuk memisahkan serabut dengan biji basah, terdiri atas 3 bagian utama yang merupakan satu kesatuan mesin yakni:

1. Pemecah Ampas Kempa (*Cake Breaker Conveyor*)

Merupakan suatu ularan pengantar di mana badannya merupakan selubung uap (*steam jacker*), tempat dimasukkannya uap air untuk memanaskan serabut bekas (sampah) agar tidak terlalu berat untuk dihisap oleh *blower*, untuk selanjutnya dialirkan ke *fibre cyclone*. Alat ini terdiri dari pedal-pedal yang diikat pada poros yang berputar. Kemiringan pedal diatur, sehingga pemecahan gumpalan ampas kempa yang masih mengandung biji terjadi dengan sempurna, sambil mendorongnya perlahan-lahan menuju *separating column* dan penguapan air dapat berlangsung dengan lancar.

2. Kolom Pemisah (*Separating Column*)

Merupakan tempat perpisahan antara serabut bekas (sampah) dan biji. Biji yang sifatnya lebih berat akan jatuh masuk ke *polishing drum*; sedangkan serabut bekas (sampah) masuk ke dalam kolom isapan *blower*, dan setelah kering (berat jenis kecil), masuk ke dalam *conveyor* bahan bakar.

3. Drum Pemoles (*Polishing Drum*)

Sebagai perantara biji yang akan disalurkan ke *nut silo* dan pembersih biji-biji yang pada bagiannya masih melekat serabut kelapa sawit tersebut.

Cara kerja ketiga bagian tersebut *semi automatic* dan tenaga kerja yang diperlukan sangat sedikit.

f. Stasiun Kernel Recovery

Terdiri dari *Wet Nut Conveyor, Destoner System, Nut Silo, Magnetic Plate, Ripple Mill, Cracket Mixture Conveyor, Cracket Mixture Elevator, LTDS System, Rotary Drum, Recycle Nut Conveyor, Wet Kernel Conveyor, Wet Kernel Elevator, Clybath, Wet Kernel Distribution Conveyor, Kernel Drying Silo, Wet Shell Transportation System, Dry Kernel Konveyor, Dry Kernel Pneumatic Transport, dan Bulking Kernel Silo*.

Pada stasiun ini, inti sawit (kernel) akan diambil dari cangkangnya, kemudian dikeringkan menjadi inti



sawit yang siap dipasarkan. Prosesnya meliputi:

1. Pemeraman Biji (*Nut Silo*)

Berfungsi sebagai tempat pemeraman/pengeringan biji, agar lebih mudah dipecahkan dan dipisahkan kernel dari cangkangnya.

2. Pemecahan Biji

Alat pemecahan biji yang terdiri dari 2 tipe yaitu *nut cracker*, hendaknya kecepatan putar disesuaikan dengan ukuran biji; sedangkan untuk *ripple mill*, yang perlu diperhatikan adalah magnet yang terdapat pada corong pemasukan harus selalu dijaga bersih dari logam yang melekat.

3. Pemisahan Basah dan Kering

Biji yang telah dipecah, antara kernel dan cangkangnya masih bercampur, dan dipisahkan dengan cara pemisahan kering dengan bantuan hisapan angin atau pemisahan basah dengan bantuan tanah liat (*claybath*) atau (*hydrocyclone*).

Pengeringan kernel dilakukan secara bertingkat, baik untuk pemisahan basah maupun pemisahan kering. Produk kernel ditimbun dan disimpan dalam kasung yang kelembaban udaranya diatur tidak lebih dari 70% atau ditimbun dalam silo kernel, di mana pengiriman ke tempat penjualan dengan sistem curah.

4. Stasiun Penyimpanan CPO

Merupakan tempat penyimpanan minyak hasil dari proses klarifikasi sebelum dijual.

II. Stasiun Pendukung

a. Stasiun Pembangkit Tenaga (*Unit Steam Boiler*)

Terdiri dari *Boiler Fuel Return Conveyor, Boiler Fuel Excess Conveyor, IDF Fan, FDF Fan, SDF Fan, Boiler Feed Water Tanks*, dan Cerobong asap.

Berfungsi untuk mensuplai energi untuk menggerakkan mesin-mesin dan peralatan lain yang memerlukan tenaga dalam jumlah besar. Kebutuhan energi di PKS dipasok dari 2 sumber, yaitu ketel uap air (*boiler*) yang menghasilkan tenaga uap dan diesel genset. Pada PKS, tenaga uap yang dihasilkan oleh *boiler*, pertama-tama dikonversi menjadi energi listrik melalui turbin. Kemudian, uap keluaran dari turbin ditampung dalam bejana tekan dan dimanfaatkan untuk proses perebusan buah dan keperluan proses pengolahan.

b. Power Plant

Terdiri dari *Unit Turbine Power Generating Set*, Unit Genset/Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, Unit Kompresor Udara.

Berfungsi sebagai pusat pengendalian terhadap proses dan kualitas yang dihasilkan selama dan setelah proses produksi berlangsung.

c. Stasiun Pengolahan Air (*WTP Plant*)

Terdiri dari *Water Reservoir Pump, Water Clarifier Tank, Water Basin/Ground Water Tank, Pressure Sand Filter, Sand Filter Pump, Elevated Water Tank, Raw Water Treatment Pipe Work, Cation Tank, Anion Tank, Vacuum Deaerator Feed Tank, Vacuum Deaerator, Vacuum Deaerator Booster Pump, Boiler Chemical Feed Pump and Tank, Boiler Feed Water Pipe Work*, dan *Boiler Feed Water Tank*.

Air merupakan kebutuhan vital bagi sebuah PKS karena sebagian proses pengolahan membutuhkan air. Air yang digunakan harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti kesadahan dan kadar silika.

d. CPO Despatch Station

Terdiri dari *Unit CPO Storage Tanks* dan *Unit Dispatch Pump* lengkap dengan control panel, pemipaan



dan peralatan standar lainnya untuk beroperasi secara normal.

e. Effluent Treatment Plant

Terdiri dari Unit Pompa Sirkulasi tipe centrifugal yang digerakkan motor listrik 30 kW dan 18 kW. Stasiun ini juga dilengkapi dengan Aerator – Turbo Jet MT02 yang digerakkan motor listrik 2,2 kW 12 unit.

f. Bengkel PKS

Berfungsi sebagai tempat untuk pemeliharaan umum terhadap semua peralatan PKS. Jenis pekerjaan yang dilakukan antara lain perbaikan alat-alat, pembuatan suku cadang, dan modifikasi peralatan sesuai dengan kondisi di lapangan. Biasanya didukung dengan peralatan-peralatan, seperti mesin bubut, mesin skrap, mesin gerinda, mesin bor, mesin las, mesin potong, mesin gergaji, dan mesin peralatan bengkel lainnya.

Produksi Historis

Dari pengolahan Tandan Buah Segar (TBS), Perseroan dapat menghasilkan beberapa macam produk yang dapat dikomersilkan, yaitu *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Kernel*. Secara historis, jumlah yang dihasilkan oleh Perseroan melalui Entitas Anak terhadap produk-produk tersebut adalah sebagai berikut:

Data Produksi (dalam Kg)

Produk	2021	2020	2019
TBS	110,701,909	112,423,713	118,866,247
CPO	42,219,215	18,474,494	-
Kernel	6,965,553	1,742,581	-

Proses Produksi

Kegiatan operasional pabrik sehari-hari adalah mengolah Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan kebun untuk mendapatkan minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit. Dari pengolahan tersebut, selain menghasilkan produk utama berupa minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit, juga dihasilkan produk samping berupa limbah cair dan limbah padat. Adapun Tandan Buah Segar (TBS) berasal dari kebun Masyarakat dan kelompok tani. Saat ini, Perseroan dalam tahap penyempurnaan dan ekstensi kapasitas pabrik kelapa sawit untuk mengoptimalkan produktifitas pabrik. Adapun tahapan Pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) menjadi minyak kelapa sawit dan inti kelapa sawit, antara lain:

A. Proses Penimbangan

Sebelum diolah dalam pabrik pengolahan kelapa sawit, TBS dari kebun diterima di stasiun penerimaan buah untuk dilakukan penimbangan. Buah Kelapa sawit tersebut ditimbang di Weight Bridge bersama-sama dengan kendaraan pengangkut, sehingga akan diperoleh berat bruto. Setelah TBS dituangkan dalam loading ramp, kendaraan kembali ditimbang, Hal ini untuk mengetahui berat netto TBS.

B. Loading Ramp

Tempat ini merupakan penampungan buah sementara sebelum di proses lebih lanjut. Pada tempat ini juga dilakukan sortasi untuk menentukan kualitas buah. Adapun Fungsi dari loading ramp adalah:

- Menerima TBS dari timbangan dan memindahkan TBS ke lori.
- Penyimpanan sementara TBS.
- Menjamin kontinuitas pengelolaan TBS.
- TBS dari loading ramp dimasukkan ke lori kemudian diisi sesuai dengan aturan dan kapasitas. Kemudian lori yang telah berisi dimasukkan ke jalur rebusan.

C. Sortasi Buah

Untuk menjaga kualitas buah yang akan diproses, dilakukan sortasi di loading ramp oleh petugas dengan diawasi



oleh petugas laboratorium dan asisten pabrik. Daftar hasil sortasi ini kemudian dikirim ke kebun pengirim buah. Dalam sortasi ini buah dikelompokkan menjadi kategori buah mentah, kurang masak, terlalu masak, normal, tidak normal, tanda kosong, tangkai panjang, memar dan buah sakit.

D. Perebusan (Sterilizer)

Sterilizer adalah alat perebusan yang menggunakan system triple peak (tiga kali mencapai tekanan tinggi). Perebusan TBS berguna untuk memudahkan pelepasan buah dari jenjang, melunakkan buah dan mengurangi kadar air dalam buah. Lamanya perebusan dalam satu kali siklus adalah sekitar 90 menit. Buah mentah membutuhkan waktu perebusan yang lebih lama dan buah terlalu masak membutuhkan waktu yang singkat. Suhu saat perebusan berkisar $\pm 130^{\circ}\text{C}$.

Perebusan TBS ini dilakukan untuk :

- Mematikan enzim yang dapat menurunkan kualitas minyak sawit selama proses berlangsung.
- Memudahkan proses pelumatan dan klarifikasi lebih efisien.
- Memudahkan lepasnya buah dari tandan sawit.
- Memudahkan pernisahan inti dari cangkangnya.

Pada proses ini umumnya terjadi kehilangan minyak yang disebabkan terbawanya sebagian minyak oleh air kondensat rebusan dan terserap oleh tandan kosong. Minyak yang terbawa pada kondensat ini dimasukkan ke fat dit untuk dipisahkan dan diambil minyaknya. Tandan buah yang telah direbus, selanjutnya dibawa ke alat thresher.

E. Perontokan (Thresher)

Thresher ini digunakan untuk melepas buah dari tandan buah dan kemudian memisahkan buah (berondolan) dari janjang/tandannya dimana memiliki kecepatan berputar 20 - 24 rpm. Selanjutnya buah dikirim ke digester yang bertujuan untuk melumatkan buah/berondolan sehingga memudahkan pada proses pengepresan serta pernisahan dari serabut (mesocarp). Buah yang mentah lebih sulit dalam pelepasan dari janjangnya.

F. Pengempaan (Pressing)

Press digunakan untuk meremas sebanyak mungkin dari massa dan memisahkan minyak dari serat. Bubur secara kontinyu dikempa dengan kempa ulir pada beban 32 ampere. Hasil perasan ini berupa minyak kasar dan pres cake yang terdiri dari ampas dan biji sawit. Minyak yang keluar dari press disaring pada saringan getar (vibrating screen). Hasil dari vibrating screen ditampung dengan crude oil reception tank. Sedangkan ampas dan biji sawit dikirim ke pemisah serabut dan biji.

G. Klarifikasi (Pemurnian)

Fase ini bertujuan untuk memisahkan minyak dari fase sebelumnya dengan proses pemurnian supaya tidak terjadi penurunan mutu akibat adanya reaksi hidrolisis dan oksidasi. Hasil akhirnya adalah CPO yang untuk sementara disimpan didalam tanki timbun/storage Tank sebelum dilakukan pengiriman. Proses pemurnian minyak ini dilakukan pada suhu 90°C - 100°C .

H. Pengolahan Biji (Kernel Recovery)

Stasiun ini berfungsi mendapatkan produksi kernel yang baik sesuai dengan standard yang diinginkan. Hasil akhir dari proses ini adalah Palm Kernel (PK).

I. Pemisahan biji

Ampas yang terdiri dari serat dan biji dimasukkan ke dalam depericarper melalui cake breaker conveyor. Pemisahan dilakukan dengan bantuan gravitasi dan blower. Biji dikeringkan didalam Nut Silo dengan suhu 60°C sampai 80°C selama 1 sampai 14 jam untuk mengurangi kadar air dari 21% menjadi 14% , sehingga dicapai kadar inti antara 5% - 7%. Sedangkan serat dan fiber dikeringkan untuk bahan bakar boiler.


J. Tahap pernisahan cangkang dengan inti sawit



Cangkang yang masih bercampur dengan inti dipisahkan menggunakan claybath. Inti dikeringkan di Nut Silo dan cangkang digunakan sebagai bahan bakar boiler.

3. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Sejak Perseroan berdiri, kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang perdagangan minyak kelapa sawit, serta bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit melalui Entitas Anak. Dalam hal ini, Perseroan melakukan trading Tanda Buah Segar Kelapa sawit yang dibeli dari pengepul, koperasi maupun Kelompok Tani di Masyarakat sekitar lokasi Pabrik MMAL. Tandan Buah Segar yang dibeli oleh Perseroan selanjutnya dilakukan titip olah di pabrik Entitas Anak untuk dijadikan CPO. Hasil Produksi CPO dan kernel tersebut selanjutnya dijual oleh Perseroan kepada *buyer-buyer* di daerah Kalimantan Tengah. *Buyer* melakukan pembayaran kepada Perseroan dan berdasarkan *invoice* titip olah dari MMAL, Perseroan melakukan pembayaran biaya titip olah kepada MMAL.



Perseroan berupaya semaksimal mungkin mengarahkan kegiatan usahanya untuk dapat menghasilkan produk yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen sehingga dalam jangka waktu dan jumlah produk tertentu dapat diperoleh keuntungan seperti yang diharapkan. Melalui produk yang dihasilkannya, perusahaan menciptakan, membina dan mempertahankan kepercayaan langganan akan produk tersebut. Keberhasilan sangat ditentukan oleh ketepatan produsen dalam memberikan kepuasan kepada sasaran konsumen yang ditentukannya, dimana usaha-usaha pemasaran diarahkan kepada konsumen yang ditujukan sebagai sasaran pasarnya. Selain itu, daerah pemasaran produk baru sebatas di penjualan domestik.

Daerah pemasaran produk Perseroan, berupa CPO, kernel dan cangkang, ditawarkan kepada pembeli yang berdomisili di Kalimantan Tengah. Perseroan melakukan penjualan dengan cara perjanjian kontrak dengan pembeli dan sistem invoice dengan pelanggan berulang. Distribusi penjualan dilakukan menggunakan *trucking*. Perseroan menjual dan mengirimkan CPO, kernel dan cangkang kepada pembeli secara mingguan, sehingga Perseroan tidak menyimpan persediaan atau inventori yang berkepanjangan.

Berikut merupakan data penjualan Perseroan selama periode 31 Desember 2021 dan juga 2 tahun terakhir:

(dalam ribuan Rupiah)			
Produk	2021	2020	2019
TBS	-	68.951.901	154.098.542
CPO	452.704.337	124.698.197	-
Kernel	52.175.949	6.999.860	-



Sales Kontribusi (%)

Keterangan	YTD Maret	YTD June
MMAL	100%	92%
MKTR	0%	8%
TOTAL	100%	100%

Sales Revenue (Rp)

Keterangan	YTD Maret	YTD June
MMAL		
CPO	178,698,702,632	279,647,419,615
Kernel	26,455,878,332	34,826,988,188
MKTR		
CPO	-	19,886,047,260
Kernel	-	6,860,628,148
Total	205,154,580,964	341,221,083,211

Sales Volume (Rp)

Keterangan	YTD Maret	YTD June
MMAL		
CPO	11,800,230	19,454,970
Kernel	1,778,810	2,698,860
MKTR		
CPO	-	1,240,740
Kernel	-	799,200
Total	13,579,040	24,193,770

Perseroan terus mencari peluang untuk mendapatkan pelanggan baru yang bertujuan untuk memperkuat dan memperluas basis pelanggan dan Perseroan tidak hanya tergantung pada satu pelanggan. Perseroan berkeyakinan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit Perseroan yang strategis, yang berdekatan dengan Jalan Raya Trans-Kalimantan serta dengan Pelabuhan Kumai, mampu memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk memperluas basis pelanggan baik di pasar domestik maupun di pasar Internasional.

Perseroan telah melakukan penjualan CPO dan PK pertama kali sejak April 2022. Perseroan berhasil mencatatkan penjualan CPO sebanyak 1.240 ton senilai Rp. 19,8 miliar, serta mencatatkan penjualan PK sebanyak 799 ton dengan nilai Rp. 6,8 miliar per Juni 2022. Penjualan tersebut seluruhnya untuk memenuhi komitmen kepada PT Citra Borneo Utama di Kalimantan Tengah.

Data penjualan dari MMAL selama 3 (tiga) tahun terakhir menurut kelompok produk utama adalah sebagai berikut:

(dalam Ribuan)

Sales Volume (Kg)	2021	2020	2019
Tandan Buah Segar	-	38.854.251	111.165.769
Minyak Kelapa Sawit	40.361.020	18.276.805	-
Palm Kernel	7.037.470	1.807.030	-

Revenue (ribuan Rupiah)	2021	2020	2019
Tandan Buah Segar	-	68.951.802	154.098.540
Minyak Kelapa Sawit	458.116.217	151.665.087	-
Inti Sawit	54.239.526	6.956.552	-
Cangkang Sawit	-	125.000	-
Total	512.355.743	227.698.441	154.098.540

Harga Rp/Kg	2021	2020	2019
Tandan Buah Segar	-	1.775	1.386
Minyak Kelapa Sawit	11.350	8.298	-
Inti Sawit	7.707	3.850	-

Kontribusi Penjualan	2021	2020	2019
Tandan Buah Segar	0,0%	30,3%	100,0%
Minyak Kelapa Sawit	89,4%	66,6%	-



Palm Kernel

10,6%

3,1%

-

4. PANGSA PASAR

Pangsa pasar CPO Indonesia dewasa ini tidak hanya terfokus pada kawasan Asia seperti India dan China, akan tetapi berkembang pada pasar Uni Eropa (UE), Amerika dan kawasan Timur Tengah. Permintaan CPO pada negara-negara di UE dan Amerika menunjukkan peningkatan yang signifikan, karena semakin banyak perusahaan-perusahaan di Eropa dan Amerika yang menggunakan CPO sebagai bahan mentah produksi, bahan pembuatan kosmetik, dan oleochemical. Selain itu pemanfaatan biofuel sebagai energi alternatif bahan bakar, mendorong peningkatan konsumsi CPO. Biofuel dari CPO dikembangkan untukantisipasi dan mengatasi kelangkaan energi yang berasal dari minyak bumi.

Pemanfaatan minyak sawit (CPO) sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak bumi, akan memberikan banyak keuntungan.

Pangsa pasar Perseroan hanya berada di wilayah Kalimantan Tengah. Pada wilayah yang dikembangkan Perseroan, terdapat 4 refinery yang membutuhkan CPO masing-masing sebanyak 2.000 ton/hari, atau total 8.000 ton/hari. Saat ini, kapasitas produksi Perseroan hanya dapat menyumbang sekitar 300 ton/hari. Oleh karena itu, Perseroan yakin wilayah yang dikembangkan Perseroan memiliki potensi besar untuk kedepan dengan permintaan pasar yang melebihi persediaan. Kedepannya, Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk berkembang ke wilayah lainnya untuk menghemat biaya logistik.

5. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan sebagai sebuah badan usaha memiliki beberapa keunggulan kompetitif untuk keberlangsungan usahanya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan di antaranya adalah:

a. PERTUMBUHAN PRODUKSI YANG DIDUKUNG OLEH PROFIL TANAMAN YANG MASIH MUDA

Tanaman kelapa sawit membutuhkan sekitar tiga tahun sampai empat tahun untuk mencapai tingkat produktifitas. Hasil tanaman menghasilkan yang baru relatif rendah dengan hasil rata-rata sekitar tujuh hingga delapan ton per hektar. Hasil panen akan terus meningkatkan seiring dengan tingkat produktifitas tanaman yang mencapai usia produktif, yaitu antara delapan sampai dengan 20 tahun setelah ditanam dengan mencapai hasil sekitar 25 sampai 30 ton per hektar. Tingkat ekonomis dari tanaman kelapa sawit berada pada kisaran 25 tahun dan dapat diperpanjang hingga sekitar 35 tahun untuk varietas compact hybrid.

Pada tanggal 31 Desember 2021, sekitar 23% atau 1.442,50 hektar dari area tertanam Perseroan, terdiri dari klasifikasi tanaman muda dengan usia dalam kurun waktu empat hingga delapan tahun; sekitar 2% atau 103,15 hektar dari area tertanam Perseroan terdiri dari klasifikasi tanaman belum menghasilkan dengan usia kurang dari empat tahun; sekitar 75% atau 4.679,33 hektar dari area tertanam Perseroan berada dalam usia produktif dengan klasifikasi tanaman prima dengan usia tanaman lebih dari delapan tahun dan usia tanaman maksimal tidak lebih dari 14 tahun. Rata-rata usia area tertanam Perseroan adalah sekitar 11 tahun yang masih dibawah usia tanaman pada puncak produksi. Sebagian besar tanaman kelapa sawit yang dimiliki oleh Perseroan akan memasuki tahun puncak produksi dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun yang akan datang. Perseroan percaya bahwa profil tanaman yang dimiliki Perseroan akan mendukung peningkatan produksi TBS untuk beberapa tahun kedepan dengan peningkatan yang minimal dalam biaya produksi atau belanja modal Perseroan.



b. LUAS LAHAN BELUM TERTANAM UNTUK MENDUKUNG PENANAMAN BARU DAN PERTUMBUHAN PRODUKSI TBS DI MASA YANG AKAN DATANG

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki posisi yang baik untuk meningkatkan area tertanam dalam beberapa tahun ke depan untuk mendukung pertumbuhan produksi TBS Perseroan lebih lanjut. Per tanggal 31 Desember 2021, Perseroan memiliki 1.807,94 hektar cadangan lahan. Perseroan juga terus mencari peluang untuk meningkatkan area cadangan lahan dan area tertanam Perseroan melalui akuisisi pihak eksternal dan konsesi tambahan dari pihak Pemerintah. Sejalan dengan perluasan area cadangan lahan yang dibudidayakan oleh Perseroan.

c. MARGIN YANG TINGGI DIDUKUNG OLEH HASIL PRODUKSI YANG TINGGI, LOKASI YANG STRATEGIS DAN METODE PENANAMAN YANG BAIK

Perseroan memiliki pendapatan hingga tiga kali lipat dalam kurun waktu dua tahun dari Rp154miliar pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp504 miliar pada tanggal 31 Desember 2021. Margin EBITDA Perseroan stabil diatas 35% yaitu 49%, 45%, 37% untuk masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2020 dan 2021. Perkebunan Perseroan rata-rata menghasilkan 18,24 ton TBS per hektar atas tanaman menghasilkan pada tahun 2021. Tingkat rata-rata ekstraksi CPO yang tinggi sebesar 23,01%.

d. LOKASI STRATEGIS

Seluruh perkebunan, pabrik dan fasilitas pendukung yang dimiliki oleh Perseroan terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Wilayah ini memiliki tanah dengan kandungan mineral yang tinggi dan kondisi iklim yang kondusif dengan tingkat curah hujan tinggi (sekitar 2.800 sampai 3.000 milimeter per tahun), dimana hal ini sangat ideal untuk pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit yang cepat dan produksi TBS yang tinggi. Komposisi tanah perkebunan Perseroan secara keseluruhan adalah sekitar 97% tanah mineral yang merupakan tanah optimal untuk menanam pohon kelapa sawit dan sekitar 3% tanah gambut dangkal. Secara keseluruhan perkebunan Perseroan terletak pada medan yang datar atau sedikit bergelombang, yang mana hal tersebut dapat menurunkan biaya penanaman, pemeliharaan dan biaya panen.

e. LOGISTIK YANG EFISIEN

Perkebunan Perseroan berada di lokasi yang berdekatan antara satu sama lain dan juga berdekatan dengan pabrik Perseroan, dimana seluruhnya telah dicakupi oleh jaringan transportasi yang tahan terhadap segala cuaca untuk memastikan bahwa setiap lokasi dari perkebunan Perseroan mudah untuk diakses setiap saat. Hal ini dapat menurunkan biaya transportasi dan memastikan bahwa TBS Perseroan dapat tiba di PKS tepat pada waktunya serta efisiensi dalam meminimalkan penurunan kualitas atas TBS selama proses transportasi TBS. Hal ini mendukung Perseroan dalam menghasilkan CPO berkualitas tinggi dibandingkan dengan kompetitor lainnya, yang memungkinkan Perseroan untuk memberikan biaya premi atas harga CPO dalam negeri. Kandungan free fatty acids ("FFA") Perseroan secara substansial dalam CPO Perseroan berada pada kisaran 3,5% atau lebih rendah, dimana jika dibandingkan dengan standar industri yang berlaku secara umum adalah sebesar 5,0%. Dengan didukungnya kedekatan lokasi PKS Perseroan dengan Jalan Raya Tans-Kalimantan dan Pelabuhan Kumai, memberikan peluang bagi Perseroan untuk meminimalkan keterlambatan dalam pengiriman dan mengurangi biaya transportasi dan logistik.

f. MANAJEMEN PERKEBUNAN DAN *BEST AGRONOMIC PRACTICES*

Tim operasional Perseroan yang berdedikasi, yang terdiri dari tim ahli ilmu bertanam (agronomi), insinyur tanaman dan manajemen yang berpengalaman terus berusaha mempertahankan dan meningkatkan kinerja Perseroan dengan menerapkan industri praktek terbaik dalam manajemen perkebunan, ilmu bertanam

(agronomi) dan pengoperasian PKS untuk mencapai hasil TBS per hektar dan tingkat ekstraksi CPO yang tinggi. Perseroan hanya menggunakan bibit unggul untuk budidaya bibit dan pupuk berkualitas tinggi dari pemasok terkemuka dengan latar belakang yang terpercaya. Perseroan melengkapi kandungan dalam pupuk anorganik dengan pupuk organik yang berasal dari hasil olahan pabrik Perseroan untuk memastikan tanaman kelapa sawit Perseroan memiliki nutrisi yang tepat. Perseroan juga memastikan seluruh tanaman kelapa sawit memberikan hasil yang tinggi selama masa produktif dengan cara tidak menggunakan bibit yang tidak unggul sejak masa pembibitan. Perseroan juga menggunakan metode yang berkelanjutan dan alami untuk penanaman dan pengendalian hama, seperti semak-semak untuk meminimalkan erosi tanah, meningkatkan dan pengayaan area penyerapan tanah serta menggunakan predator alami seperti burung hantu untuk mengendalikan populasi tikus dan menanam tanaman inang yang menarik serangga dimana merupakan predator alami ulat bulu. Selanjutnya, praktik panen Perseroan telah dirancang untuk memaksimalkan tingkat produksi dengan cara memastikan seluruh TBS dipanen pada saat kandungan minyak mencapai tingkat maksimum dan segera diproses tidak lebih dari 12 jam setelah dipanen, hal ini dilakukan untuk meminimalisasi penurunan kualitas TBS. Tim riset dan pengembangan Perseroan juga secara berkala melakukan gap analysis untuk memberikan estimasi produksi secara kuantitatif dalam rangka memantau kinerja Perseroan agar tetap kompetitif dibandingkan dengan kompetitor lainnya.

g. HUBUNGAN YANG BAIK DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT DI DAERAH OPERASIONAL PERSEROAN

Perseroan telah mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan Masyarakat setempat di daerah operasional Perseroan dengan mengambil peran aktif dalam pengembangan Masyarakat melalui investasi pada kesejahteraan dan perekonomian Masyarakat setempat. Sebagai contoh, Perseroan menyediakan kebutuhan dasar Masyarakat setempat, seperti pelayanan kesehatan dan pengobatan, beasiswa untuk dana pendidikan, fasilitas sekolah, transportasi sekolah dan tunjangan untuk guru sementara di desa-desa. Perseroan juga melaksanakan pembangunan fasilitas umum dan pemeliharaan sarana publik seperti pada jalan dan jembatan menuju dan dari perkebunan Perseroan, serta membuka akses baru ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak memiliki akses. Hubungan yang baik dengan Masyarakat setempat telah meminimalisir konflik sosial di daerah operasional Perseroan dan gangguan terhadap bisnis Perseroan.

h. PELAKSANAAN OPERASIONAL USAHA YANG RAMAH LINGKUNGAN

Dalam rangka mencapai sukses jangka panjang dalam bisnis Perseroan, Perseroan berkeyakinan bahwa sangatlah penting kegiatan operasional Perseroan ramah lingkungan. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan mempekerjakan tim ahli yang dapat meminimalisir efek negatif terhadap lingkungan alam dan mengurangi kebutuhan akan pupuk dan bahan bakar. Sebagai contoh, Perseroan berusaha untuk menerapkan kebijakan tidak ada yang terbakar di perkebunan dan berusaha untuk menerapkan pengolahan sampah (zero waste policy) dalam operasional Perseroan. Perseroan memiliki program pengelolaan sampah di mana limbah padat yang dihasilkan oleh pengolahan minyak sawit dalam bentuk tandan kosong, serat, kerangka dan biosolids digunakan sebagai mulsa dan pupuk organik untuk perkebunan tanaman kelapa sawit Perseroan. Perseroan juga menerapkan tandan buah yang sudah kosong digunakan secara langsung pada perkebunan untuk membantu dalam retensi air tanah. Selain itu, Perseroan juga telah menerapkan program-pengolahan limbah cair dengan perlakuan fisik dan biologis untuk memecah limbah tersebut, sehingga limbah dapat digunakan sebagai pupuk cair di perkebunan tanaman kelapa sawit.

i. TIM MANAJEMEN DAN DEWAN KOMISARIS YANG BERPENGALAMAN

Perseroan memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan berkualitas dengan latar belakang keberhasilan dalam mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dan aktif dalam melakukan kajian untuk meningkatkan standar industri. Para eksekutif dan tim manajemen senior Perseroan memiliki lebih dari 15 tahun



pengalaman di bidang industri kelapa sawit dan pengalaman gabungan selama lebih dari 90 tahun di industri perkebunan kelapa sawit.

Adapun komparasi Perseroan dengan perusahaan yang menjalankan bidang usaha yang sejenis adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Ticker	Revenue	Gross Profit	Operating Profit	EBITDA	D&A	Net Profit	Gross Profit Margin	Operating Profit Margin	EBITDA Margin	Net Profit Margin
1	Cisdane Sawit Raya Tbk	CSRA	895.868	507.732	403.178	472.322	69.144	259.650	56,67%	45,00%	52,72%	28,98%
2	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	SSMS	5.203.101	2.205.247	1.768.257	2.077.600	309.343	1.526.870	42,38%	33,98%	39,93%	29,35%
3	PP London Sumatra Indonesia Tbk	LSIP	4.525.473	1.808.374	1.191.297	1.566.364	375.067	990.445	39,96%	26,32%	34,61%	21,89%
4	Provident Agro Tbk	PALM	316.686	150.143	74.267	86.344	12.077	2.014.375	47,41%	23,45%	27,27%	636,08%
5	Austindo Nusantara Jaya Tbk	ANJT	3.868.489	1.460.823	906.325	1.257.351	351.026	575.381	37,76%	23,43%	9,07%	14,87%
6	Mentohi Karyatama Raya Tbk	MKTR	512.356	166.043	114.491	148.069	33.578	47.871	32,41%	22,35%	28,90%	9,34%
7	Palma Serasih Tbk	PSGO	1.766.255	436.438	368.079	484.629	116.550	213.842	24,71%	20,84%	27,44%	12,11%
8	Triputra Agro Persada Tbk	TAPG	6.278.123	1.615.789	1.248.668	1.801.897	553.229	1.198.747	25,74%	19,89%	28,70%	19,09%
9	FAP AGRI Tbk	FAPA	3.390.497	946.688	664.511	1.222.347	557.836	407.516	27,92%	19,60%	36,05%	12,02%
10	Dharma Satya Nusantara Tbk	DSNG	7.124.495	2.024.526	1.392.616	1.940.721	-	739.649	28,42%	19,55%	27,24%	10,38%
11	Salim Ivomas Pratama Tbk	SIMP	19.658.529	5.150.931	2.913.195	4.299.671	1.386.476	1.333.747	26,20%	14,82%	21,87%	6,78%
12	Pinago Utama Tbk	PNGO	2.088.922	482.525	288.337	350.272	61.935	188.054	23,10%	13,80%	16,77%	9,00%
13	Astra Agro Lestari Tbk	AALI	24.322.048	4.830.014	3.131.716	4.334.936	1.203.220	2.067.362	19,86%	12,88%	17,82%	8,50%
14	Gozco Plantations Tbk	GZCO	707.102	67.558	57.824	291.301	233.477	14.269	9,55%	8,18%	41,20%	2,02%
15	Smart Tbk	SMAR	57.004.234	10.956.900	3.881.950	5.192.740	1.310.790	2.829.418	19,22%	6,81%	9,11%	4,96%
16	Jaya Agra Wattie Tbk	JAWA	843.195	82.193	29.514	147.323	117.809	(178.279)	9,75%	3,50%	17,47%	-21,14%

6. STRATEGI PERSEROAN

Visi Perseroan adalah menjadi perusahaan perkebunan kelapa sawit terbaik kelas dunia dan menjadi agen pengembangan ekonomi dan sosial di Propinsi Kalimantan Tengah dan juga di Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

a. MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA DAN PRODUKTIFITAS YANG BERKELANJUTAN MELALUI PRAKTIK OPERASIONAL YANG BERMUTU DAN MEKANISASI KEGIATAN OPERASIONAL TERTENTU SECARA SELEKTIF

Perseroan bermaksud untuk terus memelihara efisiensi biaya dan produktivitas dengan mengimplementasikan teknik operasional yang efektif dan efisien, termasuk mekanisme penanaman dan proses panen. Perseroan memilih bibit-bibit unggul dan mengimplementasikan kebijakan zero loose fruit untuk meminimalkan kehilangan TBS pada saat panen dan menjaga hasil CPO yang tinggi. Perseroan berusaha untuk menjaga sistem operasional terbaik dengan cara memperbaharui Standard Operating Procedure ("SOP") secara rutin sejalan dengan perkembangan IPTEK. Perseroan juga menyelenggarakan pelatihan teknis untuk staf operasional dan bekerja sama dengan universitas terkemuka di Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan sumber daya manusia Perseroan dan teknologi dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, Perseroan akan terus melakukan implementasi terhadap sistem kontrol internal yang ketat dengan cara merekrut penasehat perkebunan yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam industri perkebunan, sebagai karyawan tetap untuk menganalisa dan mengaudit perkebunan dan teknik operasional setiap 3 (tiga) bulan. Praktik tersebut memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk menjalankan cara-cara yang terbaik dan menggunakan teknologi termutakhir dalam perkebunan Perseroan untuk memastikan praktik operasional terbaik secara berkelanjutan.

b. MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KOMITMEN PERSEROAN PADA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, PENGEMBANGAN KOMUNITAS SETEMPAT DAN INISIATIF SISTEM LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN

Perseroan berniat untuk berusaha memberdayakan dan membangun ekonomi Masyarakat yang mandiri di wilayah perkebunan Perseroan dan menjaga hubungan yang baik dengan Masyarakat setempat. Perseroan telah mengembangkan berbagai program kemitraan dalam rangka meningkatkan standar ekonomi keMasyarakatan pada Masyarakat sekitar.

Perseroan bermaksud untuk melanjutkan dan memperkuat kebijakan keberlangsungan hidup dan



lingkungan. Secara khusus, Perseroan bermaksud untuk melanjutkan keanggotaan dalam Indonesia Sustainable Palm Oil ("ISPO") .

c. SECARA SELEKTIF MENELAAH KESEMPATAN MENGAKUISISI LAHAN DAN MEMBENTUK KERJASAMA STRATEGIS DENGAN PIHAK LAIN UNTUK MENGEMBANGKAN KEGIATAN OPERASIONAL HULU DAN DIVERSIFIKASI PRODUK

Perseroan terus berusaha mencari peluang untuk memperoleh cadangan lahan baru yang dapat ditanami dan perkebunan yang memenuhi kriteria akuisisi Perseroan seperti luas area, lokasi, komposisi tanah dan topografi, ketersediaan tenaga kerja lokal dan penerimaan Masyarakat setempat.

Selanjutnya, untuk tujuan jangka pendek dan jangka menengah dari Perseroan yaitu fokus dalam pengembangan operasi hulu dan juga berusaha untuk mendiversifikasi basis produk Perseroan melalui kemitraan strategis.

d. MELAKUKAN PENGEMBANGAN DAN DIVERSIFIKASI BASIS PELANGGAN

Perseroan terus mencari peluang untuk mendapatkan pelanggan baru yang bertujuan untuk memperkuat dan memperluas basis pelanggan. Dalam periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekitar 90% dari penjualan Perseroan merupakan penjualan kepada CPO yaitu 45% PT SMART, 41% PT. Citra Borneo Utama, 4% PT Ciptatani Kumai Sejahtera. 10% untuk penjualan kernel yaitu 9% PT. Kurnia Tunggal Nugraha, 1% PT. Citra Borneo Utama, 0,2% PT. Binasawit Abadipratama. Perseroan berkeyakinan dengan lokasi perkebunan kelapa sawit Perseroan yang strategis, yang berdekatan dengan Jalan Raya Trans-Kalimantan serta dengan Pelabuhan Kumai, mampu memberikan kesempatan kepada Perseroan untuk memperluas basis pelanggan baik di pasar domestik maupun di pasar Internasional.

7. POSITIONING DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Persaingan dan kedudukan Perseroan

CPO diperdagangkan di pasar komoditas domestik dan internasional. Oleh karena itu, seluruh produsen CPO serta pemilik perkebunan (baik di Indonesia maupun di kawasan regional) merupakan pesaing potensial. Secara khusus, Perseroan melihat perusahaan kecil hulu kelapa sawit (yaitu produsen 500.000 ton atau kurang TBS tahun 2021) sebagai pesaing utama Perseroan dan perusahaan besar hulu kelapa sawit (yaitu produsen lebih dari 1.000.000 ton TBS tahun 2021) sebagai pesaing sekunder Perseroan.

Selama tahun 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pangsa pasar kurang dari 1% dalam industri perkebunan kelapa sawit nasional.

Para pelaku usaha di industri perkebunan kelapa sawit Indonesia terdiri dari Badan Usaha Milik Negara dan juga perusahaan perkebunan swasta dan perkebunan petani kecil. Beberapa perusahaan perkebunan publik yang lebih besar yang memproduksi produk berbasis CPO yang secara potensial dapat bersaing dengan Perseroan di bidang usaha yang sama adalah Indofood Agri Resources Ltd., First Resources Limited, PT Astra Agro Lestasi Tbk, PT Sampoerna Agro Tbk, dan SMART. Dalam waktu dekat ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki rencana untuk mengekspor produk secara langsung. Perseroan akan terus melakukan penjualan kepada pelanggan-pelanggan di pasar lokal, dimana masih terdapat permintaan pasar yang sangat kuat yang dapat menyerap tingkat produksi Perseroan dan Entitas Anak.


Prospek Usaha

Peninjauan Makroekonomi

Tahun 2021 merupakan tahun yang tidak mudah bagi Masyarakat Indonesia dengan timbulnya ancaman mutasi COVID-19, yakni varian Alpha, Beta, Delta, dan Omicron. Meskipun varian COVID-19 terus bertambah dan bermutasi, perekonomian di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga 2021. Peningkatan ekonomi tersebut disebabkan oleh meningkatnya mobilitas Masyarakat imbas dilonggarkannya pembatasan sosial berkat program vaksinasi secara nasional dari Pemerintah.



Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dikutip oleh Berita Resmi Statistik, PDB Indonesia di tahun 2021 mencapai Rp.16.970,8 triliun yang mengalami peningkatan sebesar 5,76%, dimana pada tahun 2020 posisi PDB Indonesia berada di -2,07%. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,06% (q-to-q). Oleh karena itu, sejumlah lembaga optimis bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan kian membaik.




Pada tahun 2021, struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,89%. Sementara pertumbuhan tertinggi secara spasial dicapai oleh kelompok provinsi di Maluku & Papua yang tumbuh 10,09%. Hal ini karena adanya peningkatan aktivitas pertambangan bijih logam, terutama produksi bijih nikel, bijih emas, dan bijih perak di Maluku. Sedangkan di Papua terjadi peningkatan karena aktivitas pertambangan bijih logam, khususnya tembaga dan bijih emas, serta peningkatan konstruksi untuk menunjang pelaksanaan PON ke-20 di Papua. Sebagai perusahaan yang lokasi perkebunannya berdomisili di Kalimantan, turut berkontribusi dalam PDRB wilayah Kalimantan yang mengalami peningkatan sebesar 3,18%.


Prospek Perkembangan Industri Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan produk primadona di sektor pertanian, terutama jika dibandingkan dengan sektor produk perkebunan lainnya seperti kakao, karet dan kopi. Selain di Indonesia, kebutuhan akan minyak sawit menjangkau hingga ke Tiongkok, India, Pakistan, dan negara lainnya. Kebutuhan akan minyak sawit terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Ekspor minyak sawit melonjak pada tahun 2021

akibat adanya krisis energi di Uni Eropa, Tiongkok, dan India. Terlebih lagi menurut GAPKI, hal ini didukung oleh penurunan pajak yang dilakukan di India dari 15% menjadi 10% untuk minyak sawit dan minyak nabati lainnya. Sedangkan di Tiongkok mengalami krisis energi dipicu sejumlah kebijakan pemerintah untuk mengurangi karbon emisi serta untuk mendukung energi hijau.




Menurut tabel Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Mitra Dagang Indonesia (y-on-y), pertumbuhan pada minyak kelapa sawit mengalami peningkatan harga sebesar 42,41% y-on-y dan 15,80% q-to-q. Indonesia menjadi salah satu negara eksportir minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) terbesar di dunia. Dapat dilihat, berdasarkan Badan Pusat Statistik, Tiongkok dan India merupakan pangsa pasar terbesar ekspor minyak sawit nasional. Ekspor CPO ke kedua negara tersebut mencapai 29% dari total nilai ekspor sawit Indonesia. Total nilai ekspor CPO Indonesia mencapai US\$ 26,03 miliar periode Januari-November 2021. Nilai tersebut tumbuh 61,72% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya hanya US\$ 16,1 miliar.



Dengan meningkatnya permintaan akan minyak kelapa sawit, tentunya harus didukung dengan pasokan yang cukup demi menjaga stabilitas harga. Hal ini tercermin dari peningkatan luas areal perkebunan minyak kelapa sawit di Indonesia sejak tahun 2017 – 2021 mengalami tren meningkat. Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, luas perkebunan minyak kelapa sawit mencapai 15,08 juta hektare (ha) pada 2021. Sebagian besar kelapa sawit di Indonesia dimiliki oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) yaitu seluas 8,42 juta ha (55,8%), Perkebunan Rakyat (PR) seluas 6,08 juta ha (40,34%) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 579,6 tibu ha (3,84%).

Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit (Minyak Sawit) di Indonesia (2017-2021)

Sumber : Kementerian Pertanian,



Dengan dukungan pemerintah ke program Biodiesel, permintaan terhadap minyak sawit akan meningkat karena merupakan produk substitusi yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Diantaranya, minyak sawit dapat diproduksi secara lokal dengan memanfaatkan sumber minyak atau lemak alami yang tersedia. Proses produksi dan penggunaannya bersifat lebih ramah lingkungan, dengan tingkat emisi CO, NO dan sulfur, senyawa hasil pembakaran lainnya rendah, dan lebih mudah terurai di alam. Terlebih lagi, Biodiesel dapat mereduksi polusi tanah serta melindungi kelestarian perairan dan sumber air minum.

Harga Minyak Sawit/CPO di Pasar Spot Medan (Jan 2010 - 31 Jan 2021)

Sumber : Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti),



Dkatadata

databoks

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) pernah mencapai harga tertingginya pada Oktober sepanjang 2021 pada level tertinggi Rp 21.340,46 per kg. Semakin pulihnya perekonomian global membuat permintaan akan komoditas meningkat, termasuk minyak sawit. Industri kelapa sawit merupakan sektor strategis bagi perekonomian Masyarakat, perluasan area kelapa sawit memberikan dampak positif bagi perekonomian Masyarakat karena secara tidak langsung telah menciptakan lapangan kerja serta membantu kesejahteraan para pekerjanya. Pada tahun 2022,



GAPKI prediksi bahwa harga CPO akan naik dikarenakan permintaan yang terus meningkat, baik dari dalam, maupun luar negeri. Peningkatan terjadi seiring dengan permintaan domestik yang juga meningkat.

Ditambah dengan dukungan pemerintah dalam pengembangan biodiesel, pemerintah berkomitmen untuk mendukung program B30 pada tahun 2021 yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga CPO. Dilanjutkan pada tahun 2021, pemerintah berkomitmen dalam melakukan peremajaan (*replanting*) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat yang sudah tua. Replanting dilakukan dengan tujuan agar kebun atau lahan hutan tersebut tetap tumbuh subur dengan tanaman-tanaman baru yang lebih sehat. Dengan semakin suburnya tanaman-tanaman baru akan memberikan dampak positif pada pendapatan Perseroan.

8. IZIN LINGKUNGAN

Perseroan telah memperoleh Ijin Lingkungan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan yang telah memenuhi komitmen pada tanggal 10 Juli 2012.

9. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Musim trek terjadi pada bulan kering dimana curah hujan dibawah 100mm/bulan. Dalam hal ini Kalimantan tengah memiliki bulan kering hanya 1 bulan di bulan juli 99mm dan sedikit di bulan agustus sekitar 102mm. Selain bulan tersebut kesesuaian iklim masuk dalam kriteria ideal. Dengan total jumlah curah hujan rata-rata 2.339mm.

10. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”)

Inovasi untuk menciptakan konsep tata kelola perusahaan yang handal dan relevan pada setiap kondisi dan tantangan yang dihadapi senantiasa dikembangkan oleh Perseroan. Setiap elemen yang ada di Perseroan bertanggung jawab dalam memastikan prinsip dasar GCG yang diterapkan pada setiap aspek bisnis.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Komitmen GCG

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (“GCG”). Perseroan berkeyakinan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, manajemen juga menyadari pengelolaan Perseroan yang baik menjamin pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Karena itu manajemen berkomitmen penuh untuk mengembangkan budaya Perseroan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan operasi.

Prinsip-Prinsip GCG

Prosedur GCG mewajibkan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. GCG berlandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar usaha Perseroan tumbuh berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

1. Transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga Pemegang Saham, kreditur, Masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perusahaan secara jelas



serta dapat memberikan sumbang-saran bagi kemajuan Perusahaan, namun tetap memperhatikan aturan pengelolaan informasi yang berlaku untuk menjaga kepentingan Perusahaan dengan menetapkan aturan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

2. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan dengan menitik beratkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Organ Perusahaan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perusahaan dapat berjalan efektif. Perusahaan juga menerapkan Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal berjenjang.

3. Tanggung Jawab

Prinsip Tanggung Jawab dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Independensi

Prinsip Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan Manajemen yang terhindar dari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak lain.

5. Kewajaran

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diimplementasikan dengan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Perseroan menerapkan Prinsip Kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perusahaan.

11. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis Perusahaan. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perusahaan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Perseroan secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perusahaan sekaligus apresiasi kepada Masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perusahaan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi Masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perusahaan.

Beberapa kontribusi Perseroan yang telah dijalankan antara lain berupa sumbangan kepada Masyarakat sekitar seperti sumbangan beasiswa, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial budaya lokal. Perseroan berkomitmen untuk terus berkontribusi kepada Masyarakat sekitar, sehingga Perseroan juga mendapatkan dukungan positif dalam menjalankan kegiatan usahanya.



IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas yang bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya No. 01449/2.1133/AU.1/01/1683-1/1/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Indra Yagi Oktoriansyah, S.E., Ak., CA, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1683), Laporan Keuangan Konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member PKF International) dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya No. 01448/2.1133/AU.1/01/1685-1/1/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Chandra, SE., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1685).

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2022
Modal Saham	95.000.000
Tambahan modal disetor	74.004.715
Saldo Laba (Defisit)	24.293.210
Kepentingan non-pengendali	1.500.741
Jumlah Ekuitas	194.798.666

Rencana Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan menerbitkan saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) atau sebanyak sebesar 20,83% (dua puluh koma delapan puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum ini. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham, pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp.300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah).

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) atau sebanyak 26,32% (dua puluh enam koma tiga dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10 (sepuluh) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 150 (seratus lima puluh Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 375.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan 4 November 2025. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Sesuai dengan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 15 Maret 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 3/2022, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, SH, MH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta,



Perseroan akan mengalokasikan sebesar 0,60% (nol koma enam nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (ESA) yaitu sebanyak 15.000.000 (lima belas juta) saham, dengan Harga Pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran. Perseroan juga menyetujui Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan - MESOP) dengan jumlah sebanyak sebesar 10% (sepuluh persen) atau sejumlah sebanyak 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan sebelum Penawaran Umum, pelaksanaan konversi Waran Seri I dan MESOP. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK dan UUPM

Proforma Ekuitas

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022 sebelum dan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Posisi Ekuitas Sebelum Penawaran Umum	Agio Saham	Biaya Emisi	Perubahan yang terjadi sehubungan Penawaran Umum	Posisi Ekuitas Sesudah Penawaran Umum
Modal Saham	95.000.000			25.000.000	120.000.000
Tambahan modal disetor	74.004.715	275.000.000	(6.003.470)	-	343.001.245
Saldo Laba (Defisit)	24.293.210			-	24.293.210
Kepentingan non-pengendali	1.500.741			-	1.500.741
Jumlah Ekuitas	194.798.666	275.000.000	(6.003.470)	25.000.000	488.795.196



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para Pemegang Saham Baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT sebagaimana telah diubah dengan UUCK, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sampai dengan minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai setiap tahun mulai tahun buku 2023 sebesar-besarnya sejumlah 20% yang juga dikaitkan dengan, antara lain keuntungan atau saldo laba positif yang didapat pada tahun fiskal serta kewajiban Perseroan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, tingkat pertumbuhan Perseroan ke depan juga merupakan pertimbangan penting dalam pembagian dividen. Semua hal tersebut secara keseluruhan diharapkan dapat selaras dengan tujuan Perseroan untuk memaksimalkan nilai Pemegang Saham jangka panjang.

Dividen kas akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang Saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh Pemegang Saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Cadangan yang belum mencapai jumlah modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.



XI. PERPAJAKAN

A. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG SAHAM

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi :

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
- 3) Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan republik Indonesia.

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2010).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka dividen akan dianggap sebagai pendapatan tidak kena pajak (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan



Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang “Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”).

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1, dividen yang dibayar atau terhutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai par (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi surat edaran Dirjen pajak No.SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Sertifikat Domisili asli yang diterbitkan Kantor Pajak negara asal. Sertifikat ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus diperpanjang. Namun untuk bank, selama bank tersebut tidak mengubah alamat seperti yang tercantum pada sertifikat tersebut, sertifikat tersebut tetap berlaku.

B. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.



XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

I. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian yang lengkap diantara para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian ini baik dibuat secara lisan maupun secara tertulis, yang dibuat secara tegas ataupun yang dibuat secara tidak langsung, berkenaan dengan hal-hal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Para pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menyatakan tidak pernah membuat perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini dan berjanji dan mengikatkan diri tidak akan membuat perjanjian apapun baik dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat secara notariil, sehubungan dengan Penawaran Umum, yang bertentangan dan/atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini. Apabila terdapat perjanjian/ pernyataan yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini maka yang berlaku mengikat para pihak adalah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		Persentase
	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Danatama Makmur Sekuritas	2.416.700.000	Rp.290.004.000.000	96,67%
Penjamin Emisi Efek			
PT KB Valbury Sekuritas	58.300.000	Rp.6.996.000.000	2,33%
PT Wanteg Sekuritas	25.000.000	Rp.3.000.000.000	1,00%
Jumlah	2.500.000.000	Rp.300.000.000.000	100,00%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan.

II. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham Yang Ditawarkan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*Bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2022 hingga tanggal 24 Oktober 2022 dengan perkiraan Harga Penawaran sekitar Rp100 (seratus Rupiah) hingga Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan, keseluruhan saham tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham.



Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan dari investor;
3. Kinerja keuangan Perseroan;
4. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta industri Jasa Pelayanan Kesehatan;
5. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
6. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
7. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan
8. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dan berperan dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan. Adapun rincian Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno
Palilingan & Rekan (member PKF International)

STTD	:	Nomor STTD. AP-45/PM. 223/2021 tanggal 5 Oktober 2021 atas nama Indra Yagi Oktoriansyah
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI Nomor 1683
Surat Penunjukan	:	14 Januari 2022, Perihal "Penunjukan KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan Sebagai Profesi Penunjang".

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

2. KONSULTAN HUKUM

HWMA Law Firm
Menara Binakarsa, Lt. 10
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18,
Karet Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan 12940

STTD	:	STTD.KH-17/PM. 22/2018 tanggal 13 Maret 2018 atas nama Ahmad Hidayat Ardibrata, S.H., M.H.
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
Surat Penunjukan	:	24 Januari 2022, Perihal "Penunjukan HHWMA Law Firm Sebagai Profesi Penunjang".

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.



3. NOTARIS

Dr. Yurisa Martanti, SH, MH

Jl. Matahari I, Blok 1.3 No. 43
Malaka Asri, Duron Sawit
Jakarta Timur, 13440

STTD	:	Nomor STTD.N-104/PM. 2/2018 tanggal 25 Mei 2018 atas nama Yurisa Martanti.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia KTA No. 0000419660603
Surat Penunjukan	:	No. 02/DIR-MKTR/III/2022 Tanggal 2 Maret 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Satrio Tower, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4 No.5, Jakarta Selatan 12950

Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Nomor ABI/IX/2014-011
Izin Usaha sebagai BAE	:	KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014 a/n PT Bima Registra
Surat Penunjukan	:	No.01/DIR-MKTR/III/2022 Tanggal 2 Maret 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terdapat dalam Pendirian Perseroan No. 1 tanggal 4 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Andhika Mayrizal Amir, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan AHU-0044658.AH.01.01.TAHUN 2017, tanggal 10 Oktober 2017, dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0125930.AH.01.11.TAHUN 2017, tanggal 10 Oktober 2017, serta diumumkan dalam BNRI Nomor 8 dan TBNRI Nomor 3514, tanggal 25 Januari 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Keputusan Para Pemegang Saham yang Berkekuatan Sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mentohi Karyatama Raya Nomor 01 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Yurisa Martanti, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0055471.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 5 Agustus 2022, diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0275934, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0153033.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 5 Agustus 2022.

1. Maksud dan Tujuan Perseroan

Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 3, adalah sebagai berikut:

- 1) maksud dan tujuan kegiatan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - a. Aktivitas kantor pusat;
 - b. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
 - c. Aktivitas perusahaan holding;
 - d. Perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan pertanian;
 - e. Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya;
 - f. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
 - g. Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produksi YBDI;
 - h. Perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
 - i. Perkebunan buah kelapa sawit;
 - j. Industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
 - k. Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*);
 - l. Angkutan bermotor barang umum;
 - m. Angkutan bermotor untuk barang khusus; dan
 - n. Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya.
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - A. Kegiatan Usaha Utama
 - 1) Aktivitas Perusahaan Holding (64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
 - 2) Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209)



Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan Masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

3) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (46315)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya.

B. Kegiatan Usaha Penunjang

1) Aktivitas Kantor Pusat (70100)

Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*, pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan control operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

2) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian (46530)

Kelompok ini mencakup perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti: bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutana, termasuk mesin pemotong rumput.

3) Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya (46591)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

4) Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (46599)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas



mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

- 5) Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI (46610)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (*biofuels*) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.
- 6) Perkebunan Buah Kelapa Sawit (01262)
Kelompok ini mencakup usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit.
- 7) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) (10431)
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (*crude palm oil/CPO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- 8) Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (10432)
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (*crude palm kernel oil/CPKO*) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
- 9) Angkutan Bermotor untuk Barang Umum (49431)
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (*box*).
- 10) Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (49432)
Kelompok ini mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.
- 11) Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya (38110)
Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtutan atau puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang tidak berbahaya.



2. Modal

Modal Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- 1) Modal Dasar Perseroan ini berjumlah Rp380.000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 15.200.000.000 (limabelas miliar dua ratus ribu) lembar saham bernilai nominal Rp25 (duapuluh lima Rupiah) per lembar saham.
- 2) Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp95.000.000.000,- (sembilan puluh lima miliar Rupiah) oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saham.
- 3) Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
 - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan:
 - (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - (iii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan
 - (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham Perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
 - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
 - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Penyetoran atas saham yang berasal dari konversi tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4)a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- 5)a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Pemegang Saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus di alokasikan kepada semua Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan dibidang Pasar Modal.
- f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:
- I. Ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - II. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - III. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - IV. Dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
- I. Perbaikan posisi keuangan;
 - II. Selain perbaikan posisi keuangan;
 - III. Penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
- 6) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 7) Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 8) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 9) Setiap Pemegang Saham tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
- 10) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.
- 11) Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- 12) Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham



tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Saham dan Ketentuan Terkait Saham

Ketentuan terkait saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 5, 6, dan 7 adalah sebagai berikut:

1. Semua-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Apabila 1 (satu) saham atau lebih karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
8. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.
10. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
11. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
12. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham.
13. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan/atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
14. Ketentuan ayat 4 di atas berlaku secara mutatis mutandis juga berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan Efek Bersifat Ekuitas yang sejenis.
15. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang merupakan bagian portofolio Efek Reksa Dana

berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian tersebut sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Tertulis.

16. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau Konfirmasi Tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau Konfirmasi Tertulis tersebut.
17. Konfirmasi Tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau Konfirmasi Tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau Konfirmasi Tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau Konfirmasi Tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertifikat atau Konfirmasi Tertulis.
18. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
19. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
20. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
21. Seluruh biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.
22. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
23. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
24. Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat



kolektif saham dan pengganti sertifikat atau Konfirmasi Tertulis.

4. Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 18 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - i. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Anggaran Dasar ini.
 - ii. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi Pemegang Saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
4.
 - a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir.
 - b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
 - c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling sedikit memuat:
 - i) Kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - ii) Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iii) Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv) tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
5.
 - a. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
 - b. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan

dicatatkan.

- c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7.
 - a. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) dapat dilakukan Pemegang Saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
8.
 - a. Pemegang Saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (b) jika Pemegang Saham mencantumkan pilihan suara.
 - b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
9.
 - a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - I. Partisipan yang mengadministrasikan sub Rekening Efek/efek milik Pemegang Saham;
 - II. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - III. pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham.
 - b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).
 - c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib:
 - cakap menurut hukum;
 - bukan merupakan Anggota Direksi, Anggota Komisaris, dan Karyawan Perseroan.Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 - d. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari Pemegang Saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
10. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.
 - a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 - b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
13. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
15. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris. Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
16. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:
 - a. Dilakukan dengan itikad baik;
 - b. Mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
 - c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - e. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
17.
 - a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi.
 - b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.
18.
 - a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - i) Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Pemegang Saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii) Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf (b) diterima Dewan Komisaris.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
19.
 - a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf (c), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Pemegang Saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Pemegang Saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

20. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
21. Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Pemegang Saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
22.
 - a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 huruf (a) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Pemegang Saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada Pemegang Saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah terlampaui.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
23.
 - a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 17, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf (c) dan ayat 22 huruf (c), dan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
 - i. Penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan Pemegang Saham dan nama Pemegang Saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Pemegang Saham;
 - ii. Menyampaikan nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan Pemegang Saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - iii. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 19 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
2. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana



diatur pada ayat (1).

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
 - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
 - d. Dilakukan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau kantor Akuntan Publik;
 - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan, dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 20 adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 3 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

5. Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 11 sebagai berikut:

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:
 - Seorang Direktur Utama; dan
 - Seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan

tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

5.
 - a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para Pemegang Saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para Pemegang Saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
10.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
13. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14.
 - a. Ketentuan tersebut dalam ayat (12) Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengundurandiri anggota Direksi mengaki batkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam

- ayat (1) pasal ini.
- b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang barusehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
- a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal ini.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. Mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 17.a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
- c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (b) atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (a) menjadi batal dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali.
- d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (c).
- e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir (a) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir (c), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
18. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Tugas dan Wewenang Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 12 sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
 - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat Anggaran Tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memperoleh persetujuan dari Dewan

Komisaris Perseroan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Mengikat Perseroan sebagai penanggung/ penjamin hutang, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
 - c. Membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
 - d. Menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan memperhatikan ayat (8) Pasal ini;
 - e. Melakukan penyertaan modal dalam Perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:
 - a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari Pemegang Saham yang tidak

mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar ini.

12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal ini.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
16. Untuk mengurus Perseroan, Direksi menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
18. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 Pasal ini apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Pasal 14 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
 - Seorang Komisaris Utama; dan
 - Seorang Komisaris atau lebih;serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan

tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.

4.
 - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai denganditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat (6) Pasal ini.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
9.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut. -----
10. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
13.
 - a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
 - b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat

- Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. Diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 11 pasal ini; dan
 - b. Hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 pasal ini.
 15. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - i. Masa jabatan berakhir;
 - ii. Dinyatakan pailit atau dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - iii. Mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - iv. Meninggal dunia;
 - v. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - vi. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Pasal 15 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melakukan:
 - i. Pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - ii. Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. Tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - iv. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - i. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - ii. Menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - iii. Membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iv. Memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat



- Umum Pemegang Saham;
- v. Memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - vi. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
 - vii. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - viii. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
 - ix. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
5. a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

6. Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RAP), dan Laporan Tahunan

Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RAP) dan Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 17 adalah sebagai berikut:

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan yang dirinci atas setiap Anggaran program kerja/kegiatan;
 - a. Rencana penghapusbukuan dan pemindah tanganan aktiva tetap Perseroan;
 - b. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap Anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya;
 - d. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
 - e. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan atau persetujuan Dewan Komisaris.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi harus menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Komisaris yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan



arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

5. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini dan untuk keperluan tersebut Dewan Komisaris dapat minta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan.
6. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan dan penilaian atas laporan sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan laporan pemeriksaan Akuntan Publik.
7. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 3 (ketiga) setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
8. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut sudah harus disediakan dikantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh Pemegang Saham dengan permintaan tertulis.
9. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.



XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada Masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Danatama Makmur Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesan juga dapat disampaikan melalui email ke: ibanking@danatama.com, yang selanjutnya akan diteruskan pemesanannya ke Sistem Penawaran Umum Elektronik, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) Pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.



Pesanan pemodal untuk alokasi Penjatahan Pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Penyampaian Pemesanan Saham

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. SubRekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki SubRekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Harga dan Jumlah Saham

Sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak sebesar 20,83% (dua puluh koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp 120 (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp.300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah).

5. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub Rekening Efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di Rekening Efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana



pemesan membuka sub Rekening Efek akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang Saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi Pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama Pemegang Saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 4 (empat) hari kerja, pada tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama pada tanggal 1 November 2022	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua pada tanggal 2 November 2022	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga pada tanggal 3 November 2022	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat pada tanggal 4 November 2022	00.00 WIB – 12.00 WIB

7. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada SubRekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.



Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Batas waktu pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan adalah pada Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik dan Pengembalian Uang yaitu 7 November 2022.

8. Penjatahan Saham

PT Danatama Makmur Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Perseroan mengalokasikan sejumlah tertentu dari Saham Yang Ditawarkan untuk Penjatahan Pasti (*fixed allotment*) dan Penjatahan Terpusat (*pooling allotment*) sesuai dengan golongan Penawaran Umum, yang digolongkan menjadi 4, yaitu sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$\text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan II karena jumlah Penawaran Umum lebih besar dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan lebih kecil dari Rp.500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah). Perseroan akan mengalokasikan penjatahan terpusat minimal sebesar 312.500.000 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 November 2022 .

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham sebagaimana dimaksud diatas, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
- 2) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
- 3) apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- I. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- II. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran Saham; dan
 - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka I dan II, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka i, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam angka i, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam angka iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang



pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Perseroan akan mengalokasikan Penjatahan Pasti maksimal sebesar 2.187.500.000 (dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 87,50% (delapan puluh tujuh koma lima nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;



- ii. direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham utama Perseroan; atau
- iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada Tanggal Pembayaran keterlambatan.

b. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 41/2020, Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;



- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari Penyedia Sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama pada tanggal 1 November 2022	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua pada tanggal 2 November 2022	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga pada tanggal 3 November 2022	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat pada tanggal 4 November 2022	00.00 WIB – 12.00 WIB

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Danatama Makmur Sekuritas

Danatama Square
Jalan Mega Kuningan Timur Blok C 6 Kav. 12
Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: (021) 57974288
Email: ibanking@danatama.com

PT Bima Registra

Satrio Tower lantai 9 A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4
Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan, 12950
Telepon: (021) 25984818
Email: info@bimaregistra.co.id